



Terakreditasi SINTA Peringkat 3
No : 21/E/KPT/2018

Vol 19 No 1 April 2020
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Pemuda Penyandang Disabilitas: *The Ones Left Behind?*
Youth with Disabilities: The Ones Left Behind?
(Freshy Windy Rosmala Dewi)

There's More to Fashion than Vogue:
Strategi *Fashion Revolution* Indonesia dan Isu Kualitas Hidup Buruh
There's More to Fashion than Vogue:
Strategy of Fashion Revolution Indonesia and Issues on Life Quality of Workers
(Hening Wikan Sawiji)

Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia
The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and
Child Pornography Indonesia
(Ahmad Sofian dan Deden Ramadani)

Implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi Sewu Inkung
Implementation of Social Solidarity Values in the Sewu Inkung Tradition
(Andayani Listyawati dan Akhmad Purnama)

Faktor Demografi yang Mempengaruhi Pekerja Anak
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
Demographic Factors that Cause Child Labor
in Bangka Belitung Islands Province in 2018
(Sohidin)

Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani
(Studi Kasus di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)
Implication of Agricultural Operational Costs to Farmers Welfare
(Case Study in Noelbaki Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency)
(Lasarus Jehamat, Dasma Afriani Damanik, dan Reni Djami)

Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam
(Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)
Poverty in Region Rich in Natural Resources
(Case Study of Samboja Sub District, Kutai Kartanegara Regency)
(Efri Novianto dan M. Subandi)

Sebuah Persimpangan dalam Mengelola Intervensi Sosial pada Dua Level Praktik:
Refleksi dari Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
An Intersection in Managing Social Interventions at Two Levels of Practice:
A Reflection on the Implementation of Community Empowerment Activities
(Annisah, Anna Amalyah Agus, Fardhan Zaka Ramzy, dan Sari Viciawati Machdum)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 19	No 1	Hal 1 - 100	Yogyakarta April 2020	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
---	-----------	---------	----------------	--------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No : 21/E/KPT/2018
Volume 19 No 1 April 2020 ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 11 Tahun 2020)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. (Science, Technology and Innovation Policy)
Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagong Suyanto (Sosiologi, Universitas Airlangga)
Prof. Dr. Achmad Nurmandi (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si. (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
Dwi Harsono, S.Sos., MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Redaktur / Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Dewan Redaksi / Editor

Dr. Soetji Andari, M.Si. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Tri Laksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Pandu Yuanjaya, MPA (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Sri Yuni Murtiwiidayanti (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Desain Grafis / Layout Editor

Fatwa Nurul Hakim, S.Sos.

Sekretariat

Dra. Cicik Kurniawati, M.A.
Dra. Sri Rahayu, M.Si.

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpn (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpksy.yogyakarta@kemsos.go.id
portal web: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks>

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 19 No 1 April 2020
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | <i>Pemuda Penyandang Disabilitas: The Ones Left Behind?</i>
<i>Youth with Disabilities: The Ones Left Behind?</i>
<i>Freshy Windy Rosmala Dewi</i> | 1 - 10 |
| 2. | <i>There's More to Fashion than Vogue:</i>
Strategi Fashion Revolution Indonesia dan Isu Kualitas Hidup Buruh
<i>There's More to Fashion than Vogue:</i>
<i>Strategy of Fashion Revolution Indonesia and Issues on Life Quality of Workers</i>
<i>Hening Wikan Sawiji</i> | 11 - 24 |
| 3. | Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia
<i>The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography Indonesia</i>
<i>Ahmad Sofian dan Deden Ramadani</i> | 25 - 40 |
| 4. | Implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi Sewu Ingkung
<i>Implementation of Social Solidarity Values in the Sewu Ingkung Tradition</i>
<i>Andayani Listyawati dan Akhmad Purnama</i> | 41 - 50 |
| 5. | Faktor Demografi yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
<i>Demographic Factors that Cause Child Labor in Bangka Belitung Islands Province in 2018</i>
<i>Sohidin</i> | 51 - 60 |
| 6. | Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)
<i>Implication of Agricultural Operational Costs to Farmers Welfare (Case Study in Noelbaki Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency)</i>
<i>Lasarus Jehamat, Dasma Afriani Damanik, dan Reni Djami</i> | 61 - 70 |

7. Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam 71 - 84
(Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)
Poverty in Region Rich in Natural Resources
(Case Study of Samboja Sub District, Kutai Kartanegara Regency)
Efri Novianto dan M. Subandi
8. Sebuah Persimpangan dalam Mengelola Intervensi Sosial pada Dua Level 85 - 100
Praktik:
Refleksi dari Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
An Intersection in Managing Social Interventions at Two Levels of Practice:
A Reflection on the Implementation of Community Empowerment Activities
Annisah, Anna Amalyah Agus, Fardhan Zaka Ramzy, dan Sari Viciawati Machdum

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 19 No 1 April 2020 ini akan dibuka dengan artikel Freshy Windy Rosmala Dewi yang berjudul Pemuda Penyandang Disabilitas: *The Ones Left Behind?*, *Youth with Disabilities: The Ones Left Behind?*. Dilanjutkan dengan artikel kedua oleh Hening Wikan Sawiji dengan berjudul *There's More to Fashion than Vogue: Strategi Fashion Revolution Indonesia* dan Isu Kualitas Hidup Buruh, *There's More to Fashion than Vogue: Strategy of Fashion Revolution Indonesia and Issues on Life Quality of Workers*. Artikel ketiga adalah Ahmad Sofian dan Deden Ramadani yaitu berjudul Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia, *The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography Indonesia*. Artikel keempat oleh Andayani Listyawati dan Akhmad Purnama yang berjudul Implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi *Sewu Inkung*, *Implementation of Social Solidarity Values in the Sewu Inkung Tradition*. Artikel kelima yaitu oleh Sohidin yang mengupas tentang Faktor Demografi yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, *Demographic Factors that Cause Child Labor in Bangka Belitung Islands Province in 2018*. Artikel keenam oleh Lasarus Jehamat, Dasma Afriani Damanik, dan Reni Djami yaitu berjudul Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang), *Implication of Agricultural Operational Costs to Farmers Welfare (Case Study in Noelbaki Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency)*. Artikel ketujuh oleh Efri Novianto dan M. Subandi dengan artikelnya berjudul Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam (Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara), *Poverty in Region Rich in Natural Resources (Case Study of Samboja Sub District, Kutai Kartanegara Regency)*. Ditutup dengan artikel kedelapan yaitu Annisah, Anna Amalyah Agus, Fardhan Zaka Ramzy, dan Sari Viciawati Machdum dengan artikelnya berjudul Sebuah Persimpangan dalam Mengelola Intervensi Sosial pada Dua Level Praktik: Refleksi dari Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, *An Intersection in Managing Social Interventions at Two Levels of Practice: A Reflection on the Implementation of Community Empowerment Activities*.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 19 No 1 April 2020

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Freshy Windy Rosmala Dewi (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)
Pemuda Penyandang Disabilitas: *The Ones Left Behind?*
Youth with Disabilities: The Ones Left Behind?
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 1 - 10

As SDGs principle: No One Left Behind, more attention should be given to vulnerable and marginalized groups, such as youth with disabilities. Youth development is an important investment to a nation. Indonesia uses Youth Development Index (YDI) to measure the youth development progress. YDI for Indonesia has been calculated since 2015. However, this index is not specifically calculated for youth with disabilities yet. Therefore, this paper aims to know how youth development for those with disabilities compared to those without disabilities is. YDI consists of 15 indicators in 5 dimensions: Education, Health and Well-being, Job Opportunity, Participation and Leadership, as well as Gender and Discrimination. Each indicator is standardized using scoring method and each dimension is equally weighted. It is found that all of the dimensions for youth with disabilities is lower than those without disabilities causing YDI 2018 for youth with disabilities (30.50) is far behind compared to those without disabilities (52.00). Dimension with the lowest index and has the highest gap between youth with disabilities and those without disabilities is Job Opportunity. The YDI gaps for youth with disabilities vary across provinces. The main issue of this paper is the use of aggregation data for two indicators in Health and Well-being dimension. It is strongly recommended to calculate these indicators by disability status in the future.

Sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni *No one left behind*, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan dan termarginalkan, salah satunya pemuda penyandang disabilitas. Pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa. Capaian pembangunan pemuda di Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Indonesia sudah dihitung sejak tahun 2015. Sayangnya, indeks tersebut belum fokus pada pemuda penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melihat capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. IPP terdiri dari 15 indikator dalam 5 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Setiap indikator distandarisasi menggunakan metode skor dan setiap dimensi diberi bobot yang sama. Hasilnya, indeks kelima dimensi kelompok penyandang disabilitas berada di bawah kelompok bukan penyandang disabilitas yang membuat IPP penyandang disabilitas (30,50) cukup jauh tertinggal dibandingkan bukan penyandang disabilitas (52,00). Dimensi dengan nilai indeks terendah yang juga memiliki *gap* terjauh dengan indeks dimensi bukan penyandang disabilitas adalah lapangan dan kesempatan kerja. *Gap* antara IPP penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas pun bervariasi antar

Keywords: *Youth Development Index; job opportunity; gap*

provinsi. Penelitian ini masih menggunakan angka nasional untuk dua indikator pada dimensi kesehatan dan kesejahteraan. Kedepannya, sangat disarankan untuk menghitung indikator tersebut menurut status disabilitas.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Pemuda; lapangan dan kesempatan kerja; *gap*

Hening Wikan Sawiji (FISIPOL Universitas Gadjah Mada)

Persepsi *There's More to Fashion than Vogue*:

Strategi *Fashion Revolution* Indonesia dan Isu Kualitas Hidup Buruh

***There's More to Fashion than Vogue*:**

Strategy of Fashion Revolution Indonesia and Issues on Life Quality of Workers

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 11 - 24

This study highlights the strategy of Fashion Revolution Indonesia as a new social movement in building public awareness of the issue of workers life quality in the clothing industry. The development of the fashion industry gave rise to fast fashion trends that allowed mass production of clothing in a short time at an affordable price. However, the low selling price of fast fashion clothing products came from the suppression of budget allocation for labor welfare support facilities provided by garment companies. This study was a qualitative research using a case study method. Data collection was carried out by using several sources of evidence including documentation, archival records, interviews and the use of physical devices. The findings in this study indicated that Fashion Revolution Indonesia used a Cooperation Strategy which was part of the Critical Engagement concept. The Cooperation Strategy was chosen because it enabled the movement to build relationships with various parties in relation to the issue of the quality of life of the garment industry workers. This form of strategy also allowed the Indonesian Fashion Revolution movement to work with state agents who then delivered it to access to new resources. The researcher recommended the need for a clear framework and contextualization of

Kajian ini menyoroti strategi *Fashion Revolution* Indonesia sebagai gerakan sosial baru dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh di industri pakaian. Perkembangan industri *fashion* memunculkan tren *fast fashion* yang memungkinkan produksi massal pakaian dalam waktu singkat dengan harga terjangkau. Akan tetapi, rendahnya harga jual pakaian produk *fast fashion* berasal dari ditekannya pembiayaan fasilitas penunjang kesejahteraan buruh yang diberikan oleh perusahaan garmen. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber bukti antara lain dokumentasi, rekaman arsip, wawancara serta pemanfaatan perangkat fisik. Temuan pada kajian ini menunjukkan bahwa *Fashion Revolution* Indonesia menggunakan Strategi Kerjasama yang merupakan bagian dari konsep Keterlibatan Kritis. Strategi Kerjasama dipilih karena memungkinkan gerakan membangun relasi dengan berbagai pihak dalam kaitannya dengan isu kualitas hidup buruh industri pakaian. Bentuk strategi tersebut juga memungkinkan gerakan *Fashion Revolution* Indonesia untuk bekerjasama dengan agen negara yang kemudian mengantarkannya pada akses terhadap sumber

the movement's agenda in Indonesia and that of the need to regulate the management of the garment industry workers' quality of life through government policy.

Keywords: *new social movements; movement strategy; Indonesian Fashion Revolution; the quality of life of workers; clothing industry*

daya baru. Peneliti merekomendasikan perlunya kerangka kerja yang jelas dan kontekstualisasi agenda gerakan di Indonesia serta perlunya untuk mengatur pengelolaan kualitas hidup buruh industri pakaian melalui kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: gerakan sosial baru; strategi gerakan; Fashion Revolution Indonesia; kualitas hidup buruh; industri pakaian

Ahmad Sofian¹ dan Deden Ramadani² (¹Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jakarta, ²Research Department, ECPAT Indonesia)
Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia

The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography Indonesia

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 25 - 40

This research revealed the implementation of the Additional Protocol on the Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography which had been ratified by the Government of Indonesia through Law No. 10 of 2012. These Additional Protocols were important because these became an international instrument in combating the sexual exploitation of children. The purpose of this study was to analyze the extent of the implementation of the additional protocols and what had been achieved and also the obstacles encountered. The method used in this research was to conduct document studies, in-depth interviews and focus group discussions. The study found out that the Indonesian government had not yet actually implemented these additional protocols because this problem was seen as not being a priority. Problems of child trafficking, child prostitution and child pornography were still increasing from time to time and the number of children who became victims continued to grow. This study recommended that these additional protocols had to be taken seriously through various legal instruments, both at the central and regional governmental levels. Protection systems for children who

Penelitian ini mengungkapkan tentang implementasi Protokol Tambahan tentang Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Protokol Tambahan ini menjadi penting karena merupakan instrument internasional dalam memberantas bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami sejauh mana implementasi protokol tambahan dan apa yang sudah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen, wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia masih belum sungguh-sungguh melaksanakan protokol tambahan ini karena dianggap masih belum prioritas. Masalah penjualan anak, prositusi anak dan pornografi anak masih marak, sehingga anak yang menjadi korban terus bertambah. Penelitian ini merekomendasikan agar protokol tambahan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui berbagai instrumen hukum, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Perlu juga dikembangkan sistem perlindungan untuk anak yang menjadi korban sehingga hak-hak mereka terpenuhi.

were victims should also be developed for the fulfillment of their rights.

Key words: *child; trafficking; pornography; prostitution; additional protocols*

Kata Kunci : *anak; penjualan; pornografi; prostitusi; protokol tambahan*

Andayani Listyawati dan Akhmad Purnama (B2P3KS Yogyakarta)
Implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi Sewu Inkung
Implementation of Social Solidarity Values in the Sewu Inkung Tradition
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 41 - 50

Local traditions are a form of local wisdom that should be maintained because they contain the value of social solidarity that can be utilized as a social order because each tradition contains social values that guide society in behaving in life in a social environment. Empirical conditions show that the implementation of tradition is able to involve and unite people from various ethnic backgrounds, social status, or economics such as the implementation of the sewu ingkung tradition in Gunungkidul, Yogyakarta. The activity was maintained amid the issue of weakening the value of social solidarity. Therefore, the research problem is how is the implementation of the value of social solidarity in the sewu ingkung tradition? The aim is to find out how the implementation of the value of social solidarity in the tradition of sewu ingkung, while the benefits of this research are practically the results can be used as material for consideration in policy making for the Ministry of Social Affairs c.q the Directorate General of Social Empowerment, Individuals, Family and Institutional Society related to the preservation of local traditions that are contains the value of social solidarity. Implementation of the value of social solidarity in the tradition of sewu ingkung is descriptive research. The informants in this study were community members, formal figures, and informal leaders. Data collection uses interview techniques (interview guides), observations and document review. Data analysis was carried out qualitatively. Conclusion, that the people in Gunungkidul Regency still carry out

Tradisi lokal merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hendaknya dipertahankan karena mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Dalam setiap tradisi terkandung nilai kemasyarakatan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan di lingkungan sosial. Kondisi empiris memperlihatkan, bahwa penyelenggaraan tradisi mampu melibatkan dan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, status sosial, atau ekonomi seperti pelaksanaan tradisi *sewu ingkung* di Gunungkidul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dipertahankan ditengah isu semakin melemahnya nilai kesetiakawanan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung*? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung*. Manfaat penelitian ini secara praktis hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Kementerian Sosial c.q Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat berkaitan dengan pelestarian tradisi lokal yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat, tokoh formal dan tokoh informal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan panduan wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melaksanakan tradisi lokal berupa *sewu ingkung*. Tradisi tersebut

local traditions in the form of sewuingkung. The tradition is carried out routinely every year in order to express gratitude towards God which is realized by giving alms. The value contained in the implementation of tradition is the implementation of the value of social solidarity, in the form of caring attitudes and behaviors, being considerate, helping one another, or mutual cooperation. a recommendation to the Ministry of Social to strengthen the program in the context of preservation, utilization and development of local traditions containing social solidarity values to foster the condition of unity among the community in order to achieve social security besides that it is also an effort for character education because it can foster the personality of the child so as to have strong character.

Keywords: *Implementation; social solidarity; local traditions*

dilaksanakan secara rutin setiap tahun yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan yang direalisasikan dengan cara memberi sedekah. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi merupakan implementasi dari nilai kesetiakawanan sosial, berupa menumbuhkan sikap dan perilaku peduli, tenggang rasa, saling menolong atau gotong royong. Rekomendasi penelitian ditujukan kepada Kementerian Sosial agar melakukan penguatan program dalam rangka pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan tradisi lokal yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial, sebagai upaya menumbuhkan kondisi persatuan di kalangan masyarakat agar tercapai ketahanan sosial, disamping itu juga sebagai upaya untuk pendidikan karakter karena dapat menumbuhkembangkan kepribadian anak supaya mempunyai karakter tangguh.

Kata kunci: *implementasi; solidaritas sosial; tradisi lokal*

Sohidin (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Faktor Demografi yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Demographic Factors that Cause Child Labor in Bangka Belitung Islands Province in 2018

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 51 - 60

Employing children is a phenomenon that always happens every year in Indonesia, without exception in the Bangka Belitung Islands Province. This research was conducted to determine the general picture and what factors influenced the emergence of child labor. This information was very important to be analyzed because it was considered by the local government in overcoming the problem of child labor. The data used in this study were sourced from Central Bureau of Statistics (BPS), namely the 2018 National Labor Force Survey (Sakernas) with an analysis unit for children aged 10-17 years. To see the general picture of child labor, a descriptive analysis in the form of a simple cross tabulation was used. In addition, to see what factors had an influence on child labor, logistic regression analysis was used. Predictor variables used

Mempekerjakan anak merupakan fenomena yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dan faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya pekerja anak. Informasi tersebut sangat penting untuk dianalisis karena menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pekerja anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari BPS, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018 dengan unit analisis anak usia 10-17 tahun. Untuk melihat gambaran umum pekerja anak, digunakan analisis deskriptif berupa tabulasi silang sederhana. Selain itu, untuk melihat faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap pekerja anak, digunakan

were regional classification, number of family members (ART), gender, education, and age. The logistic regression results showed that all predictor variables had a significant influence on child labor in the Bangka Belitung Islands Province. Odds ratio of the regional classification was 2.201. Odds ratio of the number of family members was 1,924. The sex odds ratio was 0.432. The education odds ratio was 0.348. Finally, the odds ratio for age was 1,761. In other words, children who lived in rural areas, had a family member of five and above, were male, had elementary school education or less, and were getting older, had a greater tendency to become child labor. The tendency to become child laborers is a very dangerous condition. They are not able to receive maximum education, life as children of their age are not obtained, and their physical condition is not ready to work and thus, these would be a long-term loss received by child laborers. One important recommendation from the results of this study is that the local government, related agencies, and schools are able to provide scholarship referrals to all students, especially those from low-income families. It is intended that students do not drop out of school and have to work early. This research still has many shortcomings and weaknesses because it is still a preliminary report so it needs further research. The important thing that needs to be conveyed is a complete picture related to the portrait of child labor in the Province of Bangka Belitung Islands, the majority of which work in the agriculture and mining sectors.

Keywords: work; logistic regression; school; mining

analisis regresi logistik. Variabel prediktor yang digunakan adalah klasifikasi daerah, jumlah anggota rumah tangga (ART), jenis kelamin, pendidikan, dan umur. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa semua variabel prediktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Odds ratio* dari klasifikasi daerah sebesar 2,201. *Odds ratio* dari jumlah anggota rumah tangga adalah sebesar 1,924. *Odds ratio* jenis kelamin sebesar 0,432. *Odds ratio* pendidikan sebesar 0,348. Terakhir, *odds ratio* dari umur sebesar 1,761. Dengan kata lain, anak yang tinggal di perdesaan, memiliki jumlah anggota rumah tangga lima orang ke atas, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan SD ke bawah, dan semakin meningkatnya umur, memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi pekerja anak. Kecenderungan untuk menjadi pekerja anak merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Mereka tidak mampu menerima pendidikan yang maksimal, kehidupan sebagaimana anak tidak diperoleh, serta kondisi fisik belum siap untuk bekerja menjadi kerugian jangka panjang yang diterima oleh pekerja anak. Salah satu rekomendasi penting dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah, instansi terkait, dan sekolah mampu memberikan rujukan beasiswa kepada semua siswa khususnya yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak putus sekolah dan bekerja sejak dini. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karena masih *preliminary report* sehingga perlu penelitian lanjutan. Hal penting yang perlu disampaikan berupa gambaran utuh terkait potret pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan pertambangan.

Kata Kunci: bekerja; regresi logistik; sekolah; tambang

Lasarus Jehamat, Dasma Afriani Damanik, dan Reni Djami (Jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang)

**Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani
(Studi Kasus di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)**

Implication Of Agricultural Operational Costs To Farmers Welfare

(Case Study in Noelbaki Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 61 - 70

This study is entitled Implications of Agricultural Operational Costs Against Farmers' Welfare. Agricultural operational costs are important in the lives of farmers. That is because operational costs are a basic requirement for farmers' success. In this context, agricultural operational costs are a form of payment for the rental of agricultural production equipment as well as the expenditure of other agricultural operational costs that have implications for the welfare of farmers. This study used a qualitative method. The results showed that the operational costs of agriculture had implications for the welfare of rice farmers. This was due to the fact that operational costs were higher than the production obtained by farmers. Operational costs that had to be incurred by farmers from the beginning of the process of processing land to production results consisted of the costs of renting agricultural production equipment, the cost of maintaining rice such as the purchase of fertilizers and pest medicines, the cost of planting services and harvesting labor services. In this case, farmers had to borrow money to be able to meet the needs of the agricultural operational costs. These costs had implications for the low welfare of farmers in Noelbaki Village, Kupang Regency. It is recommended to Kupang Regency government to provide production equipment assistance as needed by farmers. To overcome the lack of capital, farmers are expected to work together with financial institutions such as banks and cooperatives. In addition, socialization from relevant agencies regarding agricultural innovation is important so that farmers have alternative ways of managing agriculture.

Penelitian ini berjudul Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani. Biaya operasional pertanian merupakan hal penting dalam kehidupan petani. Hal itu disebabkan karena biaya operasional merupakan syarat dasar kesuksesan petani. Dalam konteks ini, biaya operasional pertanian adalah bentuk pembayaran atas jasa penyewaan alat produksi pertanian serta pengeluaran biaya operasional pertanian lain yang berimplikasi pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional pertanian berimplikasi pada kesejahteraan petani sawah. Hal tersebut disebabkan karena pengeluaran biaya operasional lebih tinggi daripada hasil produksi yang didapatkan petani. Biaya operasional yang harus dikeluarkan petani dari awal proses pengolahan lahan sampai hasil produksi terdiri dari biaya penyewaan alat produksi pertanian, biaya perawatan tanaman padi seperti pembelian pupuk dan obat hama, biaya jasa penanaman dan jasa pemanenan. Di sana, petani harus berhutang untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional pertanian tersebut. Biaya-biaya tersebut berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan petani di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang. Kepada pemerintah Kabupaten Kupang, pemberian bantuan alat produksi perlu dilakukan untuk membantu petani. Untuk mengatasi kekurangan modal, petani diharapkan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Selain itu, sosialisasi dari instansi terkait mengenai inovasi pertanian penting dilakukan agar petani memiliki alternatif cara dalam mengolah pertanian.

Keywords: *implications; operating costs; farmers; welfare of farmers*

Kata Kunci: *implikasi; biaya operasional; petani; kesejahteraan petani*

Efri Novianto dan M. Subandi (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip-Universitas Kutai Kartanegara)

Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam

(Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)

Poverty in Region Rich in Natural Resources

(Case Study of Samboja Sub District, Kutai Kartanegara Regency)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 71 - 84

Samboja District is an area that has a wealth of natural resources in the form of oil and gas. With abundant natural resources, Samboja residents can be more prosperous and free from poverty, but the reality is just the opposite. The purpose of this study is to determine the causes of poverty and its strategies for overcoming it. The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The analytical tool used was interactive data analysis. Based on the results of the study it was found that in general the majority of causes of poverty in Samboja District were related to social, cultural and structural factors. Socially, poverty was caused by the socio-economic conditions of families that were in poor condition due to not having a job (unemployment), so they did not have a definite income in sustaining household life. Culturally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by cultural factors of the local community related to sanitation, especially the poor in the coastal areas (coast). While structurally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by the discrimination against poverty alleviation policies for certain poor families and the available budget allocation was minimal. The poverty reduction strategy that should be carried out by the government of Kutai Kartanegara Regency in the short term is to directly intervene poor households by tackling several poverty indicators, while in the long run it is directed at empowering activities in accordance with the potential of poor families.

Kecamatan Samboja merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah, penduduk Samboja dapat lebih sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan, akan tetapi realita yang terjadi justru sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan dan strategi penanggulangannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Secara sosial, kemiskinan disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga. Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir (pantai). Sedangkan secara struktural, kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu dan alokasi anggaran yang tersedia minim. Strategi penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka pendek yaitu

Keywords; poverty; cause; strategy for overcoming

melakukan intervensi langsung kerumah tangga miskin dengan menanggulangi beberapa indikator kemiskinan, sedangkan secara jangka panjang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga miskin.

Kata kunci; kemiskinan; penyebab; strategi penanggulangan

Annisah, Anna Amalyah Agus, Fardhan Zaka Ramzy, dan Sari Viciawati Machdum (Universitas Indonesia)

Sebuah Persimpangan dalam Mengelola Intervensi Sosial pada Dua Level Praktik:

Refleksi dari Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

An Intersection in Managing Social Interventions at Two Levels of Practice:

A Reflection on the Implementation of Community Empowerment Activities

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 April 2020, hal 85 - 100

The complexity of health problems in society cannot be viewed partially. The process of social intervention needs to be assessed from various perspectives and needs to be synergized with various parties. This study aims to carry out social interventions that can comprehensively address the nutritional needs of disadvantaged families in Sawangan Baru, Depok. This action research was conducted qualitatively in Sawangan Baru Sub-District Depok in 2017-2018, with 26 informants consisting of doctors, midwives, nutritionists, village officials, NGOs, cadres, community and academics. Data was collected from in-depth interviews, FGDs, observations and was analyzed through open, axial and selective coding. The results showed that families in Sawangan Baru, Depok, preferred to have fast food, were unaware of wasting money and that of non-synergistic health activities in the community. Community intervention in the form of social marketing was quite effective in overcoming the problem of fulfilling family nutrition, targeting cadres and mothers with children under five years old who were potential agents of change. The focus of research was within the scope of the group (mezzo), but in its implementation it used a variety of practices and theories that were often applied at the individual (micro) level.

Kompleksitas masalah kesehatan di masyarakat tidak dapat dipandang secara parsial. Proses intervensi sosial perlu dikaji dari berbagai perspektif dan perlu disinergikan dengan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan intervensi sosial yang dapat menjawab kebutuhan nutrisi keluarga tidak mampu secara ekonomi di Sawangan Baru, Depok secara komprehensif. *Action research* ini dilakukan secara kualitatif di Kelurahan Sawangan Baru Depok pada 2017-2018, dengan 26 orang informan terdiri dari dokter, bidan, ahli gizi, pihak kelurahan, NGO, kader, masyarakat dan akademisi. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam, FGD, observasi, dan dianalisis melalui *open*, *axial*, dan *selective coding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga di Sawangan Baru, Depok, lebih memilih makanan cepat saji, tidak menyadari akan pemborosan uang dan akan kegiatan kesehatan yang tidak sinergis di masyarakat. Intervensi komunitas dalam bentuk pemasaran sosial cukup efektif mengatasi masalah pemenuhan nutrisi keluarga, dengan sasaran kader dan ibu-ibu yang memiliki balita yang berpotensi menjadi agen perubahan. Fokus penelitian berada dalam lingkup kelompok (*mezzo*), namun dalam implementasinya menggunakan berbagai praktik dan teori yang kerap

The supporting factor for the success of the intervention was the opening of cooperation from various stakeholders so that individual needs could be connected with resources in the wider community (macro). The author argued that changes in behavior at the individual level was one of the keys to success in overcoming complex health problems. The recommendation to the government, practitioners and academics is for all to be more synergized and for social workers to be more flexible in social interventions.

Keywords: *social intervention; community development; multilevel approach*

diaplikasikan pada tingkat individu (mikro). Faktor pendukung keberhasilan intervensi ialah terbukanya kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan sehingga kebutuhan individu dapat terhubung dengan sumber-sumber di komunitas yang lebih luas (makro). Penulis berargumen bahwa perubahan tingkah laku di tingkat individu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah kesehatan yang kompleks. Rekomendasi kepada pihak pemerintah, praktisi dan akademisi ialah agar semua lebih bersinergi dan bagi pekerja sosial untuk dapat bersikap lebih fleksibel dalam intervensi sosial.

Kata Kunci: *intervensi sosial; pemberdayaan masyarakat; pendekatan multilevel*

Pemuda Penyandang Disabilitas: *The Ones Left Behind?*

Youth with Disabilities: The Ones Left Behind?

Freshy Windy Rosmala Dewi

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,

Jalan Dokter Soetomo No 6-8 Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

Telp: (021) 3841195, Fax: (021) 3857046,

Email: freshy.windy@bps.go.id, HP: 085704085385

tanggal di terima 7 November 2019 tanggal di perbaiki 19 Maret 2020 tanggal di setuju 4 April 2020

Abstract

As SDGs principle: No One Left Behind, more attention should be given to vulnerable and marginalized groups, such as youth with disabilities. Youth development is an important investment to a nation. Indonesia uses Youth Development Index (YDI) to measure the youth development progress. YDI for Indonesia has been calculated since 2015. However, this index is not specifically calculated for youth with disabilities yet. Therefore, this paper aims to know how youth development for those with disabilities compared to those without disabilities is. YDI consists of 15 indicators in 5 dimensions: Education, Health and Well-being, Job Opportunity, Participation and Leadership, as well as Gender and Discrimination. Each indicator is standardized using scoring method and each dimension is equally weighted. It is found that all of the dimensions for youth with disabilities is lower than those without disabilities causing YDI 2018 for youth with disabilities (30.50) is far behind compared to those without disabilities (52.00). Dimension with the lowest index and has the highest gap between youth with disabilities and those without disabilities is Job Opportunity. The YDI gaps for youth with disabilities vary across provinces. The main issue of this paper is the use of aggregation data for two indicators in Health and Well-being dimension. It is strongly recommended to calculate these indicators by disability status in the future.

Keywords: *Youth Development Index; job opportunity; gap*

Abstrak

Sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni *No one left behind*, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan dan termarginalkan, salah satunya pemuda penyandang disabilitas. Pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa. Capaian pembangunan pemuda di Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Indonesia sudah dihitung sejak tahun 2015. Sayangnya, indeks tersebut belum fokus pada pemuda penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melihat capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. IPP terdiri dari 15 indikator dalam 5 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Setiap indikator distandarisasi menggunakan metode skor dan setiap dimensi diberi bobot yang sama. Hasilnya, indeks kelima dimensi kelompok penyandang disabilitas berada di bawah kelompok bukan penyandang disabilitas yang membuat IPP penyandang disabilitas (30,50) cukup jauh tertinggal dibandingkan bukan penyandang disabilitas (52,00). Dimensi dengan nilai indeks terendah yang juga memiliki *gap* terjauh dengan indeks dimensi bukan penyandang disabilitas adalah lapangan dan kesempatan kerja. *Gap* antara IPP penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas pun bervariasi antar provinsi. Penelitian ini masih menggunakan angka nasional untuk dua indikator pada dimensi kesehatan dan kesejahteraan. Kedepannya, sangat disarankan untuk menghitung indikator tersebut menurut status disabilitas.

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Pemuda; lapangan dan kesempatan kerja; gap*

A. Pendahuluan

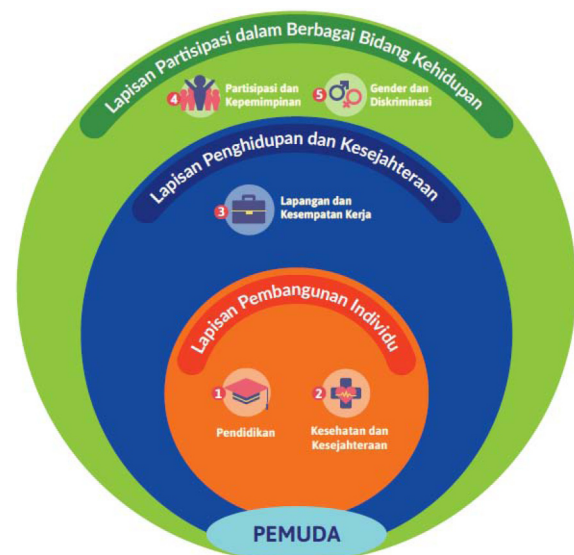
Fokus utama pembangunan dunia saat ini adalah pemerataan atau kesetaraan. Hal ini terlihat dari prinsip yang diusung dalam

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu: *No One Left Behind* (UNDP, 2018). Artinya, negara-negara di dunia sepakat untuk

mengakhiri segala macam bentuk ketimpangan dengan fokus pada kelompok rentan atau yang termarginalkan sebagai sasaran utama pembangunan (UN Foundation, 2016). Adapun kelompok rentan yang dimaksud adalah perempuan, penduduk di perdesaan, etnik minoritas, migran, pemuda dan penduduk lanjut usia, serta penduduk penyandang disabilitas (UNDP, 2018). Pemuda merupakan kelompok rentan karena kelompok ini sering kali terlupakan dalam program pembangunan yang mana lebih sering fokus pada kelompok umur lain seperti penduduk lanjut usia, bayi, atau anak (Offerdahl dkk, 2014). Kondisi demikian membuat pemuda penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mengalami kerugian ganda. Mereka menghadapi marginalisasi dan kesenjangan sosial maupun ekonomi yang parah dibandingkan dengan pemuda bukan penyandang disabilitas karena berbagai faktor, mulai dari stigma masyarakat hingga aksesibilitas lingkungan yang tidak mendukung karena keterbatasan fisiknya (UNDESA, 2019).

Pemuda adalah masa depan bangsa, dan investasi dalam pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa (Bappenas, 2017). Pemerintah Indonesia telah melibatkan pemuda dalam program pembangunan yang dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan untuk segala aspek kehidupan. Untuk menentukan capaian pemerintah dalam pembangunan, diperlukan suatu ukuran kuantitatif (Bappenas, 2009). Dalam konteks pembangunan pemuda, ukuran yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang mana merupakan indeks komposit karena capaian pembangunan pemuda tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. IPP Indonesia dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek akademis, teknokratis, dan juga berbasis legitimasi. Secara

akademis, IPP mengikuti aturan metodologi yang ketat dan terstandarisasi. Secara teknokratis, indeks ini mempertimbangkan target-target pemerintah dalam pembangunan pemuda. Dan untuk memberi basis legitimasi pada indeks ini, IPP disusun juga melalui serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah dan nonpemerintah, utamanya pemuda (Bappenas, 2017). Dari proses yang panjang tersebut, dihasilkan kerangka kerja IPP untuk Indonesia seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1.
Kerangka Kerja Indeks Pembangunan Pemuda
di Indonesia

Pembangunan pemuda dapat ditelisik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, IPP menyertakan 'pendidikan' serta 'kesehatan dan kesejahteraan' sebagai dimensinya. Sementara itu, dalam lapisan pengembangan penghidupan, IPP memasukkan 'lapangan dan kesempatan kerja' sebagai dimensi berikutnya. Selanjutnya adalah pengembangan partisipasi, yang di dalamnya IPP mempertimbangkan 'partisipasi dan kepemimpinan' serta 'gender dan diskriminasi' sebagai dua dimensi terakhir.

Meskipun IPP Indonesia secara resmi sudah dihasilkan, sayangnya IPP yang ada hanya memotret pemuda secara umum pada level nasional dan provinsi, dan belum ada penelitian secara khusus yang melihat kesetaraan pembangunan pemuda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas, pada level nasional dan provinsi.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset dengan pendekatan kuantitatif, yakni penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana capaian dalam pembangunan pemuda di Indonesia tahun 2018, yang didisegregasikan menurut status disabilitas. Indeks dihitung dengan mengacu pada dimensi dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPP di

Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, IPP terdiri dari lima dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Sebanyak 15 indikator dapat memberikan gambaran lengkap tentang pembangunan pemuda tersebar ke lima dimensi tersebut (Bappenas, 2017). Sumber data untuk indikator-indikator tersebut diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor, Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan survei dalam skala nasional sehingga estimasi dapat dilakukan pada level provinsi. Keempat sumber data tersebut memiliki periode survei yang sama, yaitu tahun 2018. Adapun penjelasan untuk indikator-indikator dan sumber data tersebut secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

Dimensi	Indikator	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Arah Indikator	Sumber Data
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah pemuda (tahun)	0	15	Positif	Susenas Kor 2018
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan SM (persen)	0	100	Positif	Susenas Kor 2018
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (persen)	0	100	Positif	Susenas Kor 2018
Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka kesakitan pemuda (persen)	20	0	Negatif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda korban kejahatan (persen)	3	0	Negatif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda merokok (persen)	36	0	Negatif	Riskesdas 2018
	Persentase remaja perempuan sedang hamil (persen)	45	0	Negatif	Riskesdas 2018
Lapangan dan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda berusaha dengan jenis jabatan kerah putih (persen)	0	2	Positif	Sakernas Agustus 2018
	Tingkat pengangguran terbuka pemuda (persen)	28	0	Negatif	Sakernas Agustus 2018
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (persen)	0	100	Positif	Susenas MSBP 2018
	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi (persen)	0	45	Positif	Susenas MSBP 2108
	Persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat (persen)	0	25	Positif	Susenas MSBP 2018
Gender dan Diskriminasi	Persentase perkawinan usia anak pada pemuda perempuan (persen)	33	0	Negatif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda perempuan yang sedang bersekolah SMA ke atas (persen)	25	100	Positif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (persen)	0	60	Positif	Sakernas Agustus 2018

Sumber: Bappenas, 2017

Setiap indikator dihitung berdasarkan disegregasi status disabilitas, yaitu penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Status disabilitas dalam penelitian ini mengacu pada konsep dan definisi disabilitas yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, yang mana mengadopsi pertanyaan dari *Washington Group on Disability Statistics*. Seseorang termasuk dalam penyandang disabilitas apabila mengalami satu atau lebih gangguan/kesulitan sebagai berikut: 1) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan melihat; 2) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan mendengar; 3) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga; 4) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan menggunakan/ menggerakkan tangan/jari; 5) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi; 6) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami gangguan perilaku dan/ atau emosional; 7) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain; 8) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri.

Dalam menghitung indeks, setiap indikator harus memiliki *range*, satuan, dan arah yang sama. Untuk itu, semua indikator terlebih dahulu distandarisasi. Tahapan yang paling penting dalam proses standarisasi adalah penentuan batas maksimal dan minimal untuk setiap indikator. Untuk indikator rata-rata lama sekolah, batas maksimal yang digunakan mengacu pada standar yang sudah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Batas maksimal indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda diambil dari TPT pemuda tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu Arab Saudi. Selain kedua indikator tersebut, batas maksimal indikator lainnya didasarkan atas sebaran data dan pendapat para pakar (Bappenas, 2017).

Standarisasi dalam IPP menggunakan metode pemberian skor atau peringkat. Penghitungan skor masing-masing indikator dilakukan berdasarkan batas maksimum dan minimum dari masing-masing indikator, yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor terendah diberi nilai 1 dan tertinggi adalah 10. Untuk indikator yang bersifat positif, semakin tinggi nilai indikator maka akan semakin tinggi nilai skornya. Sedangkan indikator bersifat negatif berlaku sebaliknya.

Tahap berikutnya adalah menghitung indeks dimensi untuk tiap kelompok (penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas). Indeks masing-masing dimensi dihitung dengan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi}_i = \left(\frac{\text{score } X_1 + \dots + \text{score } X_{ni}}{n_i} \right) \quad (1)$$

dimana n_i adalah banyaknya indikator dalam suatu dimensi (Bappenas, 2017).

IPP Indonesia dihitung dengan menggunakan metode pembobotan yang sama (*equal weighting*) untuk setiap dimensi karena setiap aspek pembangunan pemuda di Indonesia (dalam hal ini kelima dimensi) dianggap sama pentingnya (Bappenas, 2017). Dengan demikian, IPP untuk tiap kelompok disagregasi dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IPP = \left(\frac{\text{Indeks Dimensi 1} + \dots + \text{Indeks Dimensi 5}}{5} \right) \quad (2)$$

Untuk melihat seberapa jauh perbedaan capaian IPP tiap provinsi antara kelompok penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, maka dilakukan analisis *gap* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Disability Gap in IPP}_{\text{Province} - j} = \left(\frac{IPP \text{ Non Dis}_j - IPP \text{ Dis}_j}{IPP \text{ Non Dis}_j} \right) \times 100 \quad (3)$$

Semakin besar *gap* mengindikasikan semakin tertinggalnya pembangunan pemuda penyandang disabilitas di suatu provinsi

dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Han dkk, 2017).

Hasil penghitungan indeks disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dan dilakukan analisis secara deskriptif. Untuk mendukung analisis deskriptif tersebut, dilakukan analisis inferensia sederhana dengan menggunakan rasio kecenderungan (*odds ratio*) sebagai berikut:

$$OR = \left(\frac{a/c}{b/d} \right) = \left(\frac{a \times d}{b \times c} \right) \quad (4)$$

dimana:

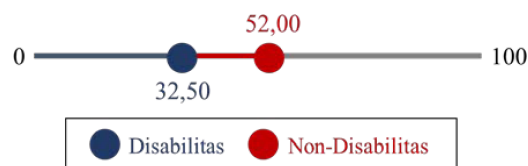
- a = jumlah amatan yang mengalami kejadian
- b = jumlah amatan yang tidak mengalami kejadian
- c = jumlah di luar amatan yang mengalami kejadian
- d = jumlah di luar amatan yang tidak mengalami kejadian

Odds ratio memberikan gambaran mengenai seberapa besar kecenderungan sekelompok amatan untuk mengalami suatu kejadian dibandingkan kelompok bukan amatan mengalami kejadian tersebut (Szumilas, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

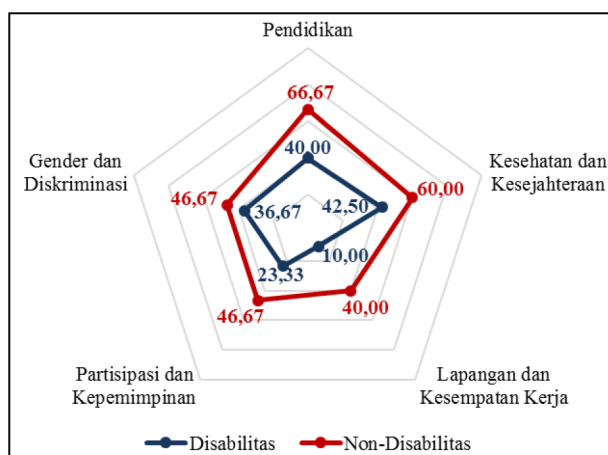
Temuan utama dari penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2018 sebesar 30,50. Capaian tersebut masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan IPP bukan penyandang disabilitas (52,00). Penghitungan indeks menurut status disabilitas ini masih memiliki kelemahan pada Dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan, yaitu pada indikator persentase pemuda merokok dan persentase remaja yang sedang hamil, yang mana masih menggunakan angka nasional (belum didisegregasi menurut status disabilitas) sebagai pendekatan karena mengalami kendala ketika mencoba mendapatkan data tersebut. Meskipun demikian, angka yang dihasilkan dari penelitian ini sudah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan pemuda antara kelompok

penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.



Gambar 2.
IPP Menurut Status Disabilitas
Sumber: BPS (diolah), 2018

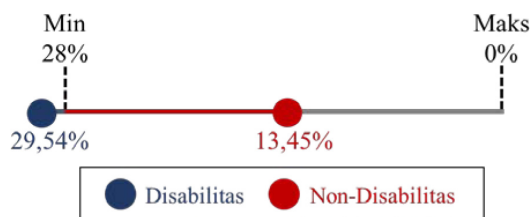
Apabila dilihat lebih dalam, capaian indeks untuk semua dimensi pembentuk IPP bagi penyandang disabilitas masih rendah dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Jika bagi pemuda bukan penyandang disabilitas capaian indeks tertinggi adalah pada dimensi Pendidikan, lain halnya bagi pemuda penyandang disabilitas. Capaian tertinggi kelompok ini justru pada dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan, meskipun masih tetap tertinggal jika dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Gambar 1 menunjukkan bahwa ketimpangan capaian indeks dimensi yang paling rendah antara dua kelompok ini adalah pada Dimensi Gender dan Diskriminasi yang mana terpaut 10 poin.



Gambar 3.
Indeks Dimensi Menurut Status Disabilitas
Sumber: BPS (diolah), 2018

Pada Gambar 1 terlihat bahwa Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja untuk kelompok penyandang disabilitas memiliki

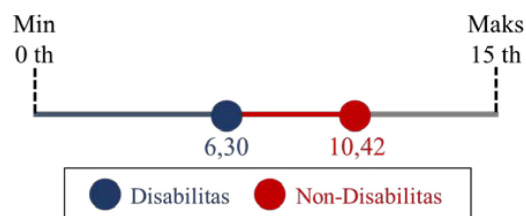
capaian yang paling rendah. Pada dimensi ini pula terlihat *gap* yang paling tinggi antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan keempat dimensi lainnya. Hal ini disebabkan masih sangat tingginya TPT pemuda penyandang disabilitas yang mencapai lebih dari 29 persen (Gambar 3). Angka ini bahkan lebih tinggi dari batas yang ditetapkan di Indonesia dimana mengacu pada TPT pemuda negara Arab Saudi, yang merupakan TPT pemuda tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu 28 persen (Bappenas, 2017). Kondisi yang dialami oleh Indonesia ini sejalan dengan hasil dari kebanyakan studi yang menemukan bahwa penyandang disabilitas memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan bukan penyandang disabilitas (WHO dan World Bank, 2011).



Gambar 4: Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Menurut Status Disabilitas
Sumber: BPS (diolah), 2018

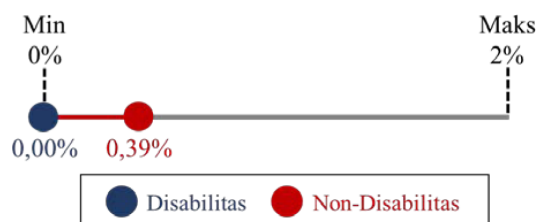
Pemerintah sebenarnya telah memberi perhatian terhadap tingginya pengangguran di kalangan penyandang disabilitas. Hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Bahkan pada level internasional, Indonesia bersama dengan 19 negara lain yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*) sepakat untuk mewajibkan tiap negara anggota memberi kuota khusus penyandang disabilitas dalam pekerjaan, baik di sektor publik maupun privat. Di Indonesia sendiri, kuota yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebesar 1 persen (ILO dan OECD, 2018).

Agaknya, harapan pemangku kepentingan tersebut tidak berjalan mulus. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kuota yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang mencari kerja sehingga mereka yang di luar kuota tersebut harus bersaing dengan pencari kerja pada umumnya di pasar tenaga kerja. Jika seperti ini, modal manusia (*human capital*) tentu menjadi kunci utama yang harus diperhatikan. Becker (1964) dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidikan adalah investasi penting dalam modal manusia. Jika melihat capaian pada Dimensi Pendidikan (Gambar 2), dapat dikatakan bahwa pemuda penyandang disabilitas masih cukup tertinggal dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah pemuda penyandang disabilitas hanya 6,30 tahun atau setara lulusan SD. Hal ini sejalan dengan *The World Report on Disability* dimana anak penyandang disabilitas cenderung untuk tidak bersekolah dan memiliki tingkat kelulusan yang lebih rendah (WHO dan World Bank, 2011). Hal ini dapat terjadi karena aksesibilitas menuju sekolah bagi penyandang disabilitas yang kurang atau fasilitas sekolah yang seringkali tidak mendukung kebutuhan khusus para penyandang disabilitas (UNDESA, 2018). Penyebab lainnya adalah adanya stigma yang melekat pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak mampu mengikuti pelajaran sehingga mereka tidak seharusnya disekolahkan karena hanya akan menambah tekanan untuk mereka dan membuat malu diri mereka sendiri (Grooce, 2004).



Gambar 5.
Rata-rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Status Disabilitas
Sumber: BPS (diolah), 2018

Keterbatasan fisik yang mereka punya ditambah dengan kurangnya latar belakang pendidikan tentu membuat pemuda penyandang disabilitas kalah jika harus bersaing dengan pemuda bukan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, terlebih pekerjaan yang layak, yang kemudian membuat TPT pemuda penyandang disabilitas sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hindun (2019) yang menemukan adanya hubungan negatif antara pendidikan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Artinya, jika ingin tingkat pengangguran turun, maka langkah yang harus diambil adalah meningkatkan capaian pendidikan.

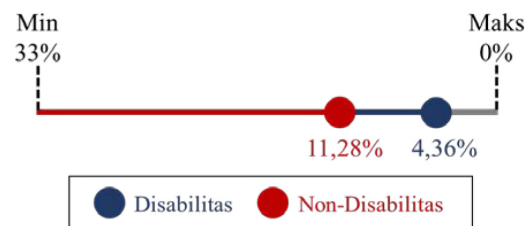


Gambar 6.

Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (*White Collar*) Menurut Status Disabilitas

Sumber: BPS (diolah), 2018

Penyebab lain yang perlu menjadi perhatian lebih untuk Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja adalah masih sangat jarang pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh, dengan jenis jabatan *white collar* (tenaga profesional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha). Seperti yang terlihat pada Gambar 5, capaian pemuda penyandang disabilitas pada indikator tersebut masih 0 persen. Hal ini sejalan dengan data ILO tahun 2017 yang menunjukkan bahwa dari 100 penduduk penyandang disabilitas di Indonesia, sekitar 59 di antaranya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan layak. Hal ini membuat para penyandang disabilitas cenderung untuk bekerja di sektor informal (ILO, 2019)



Gambar 7.

Persentase Perkawinan Usia Anak Menurut Status Disabilitas

Sumber: BPS (diolah), 2018

Hallainyangjugamenarikuntukdiperhatikan adalah indikator perkawinan perempuan pada usia anak yang merupakan penyumbang nilai indeks untuk dimensi gender dan diskriminasi. Indikator ini merupakan satu-satunya indikator bagi kelompok penyandang disabilitas yang capaiannya lebih bagus jika dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Gambar 6). Di sisi lain, kondisi ini justru bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan karena penyandang disabilitas lebih cenderung untuk tidak menikah dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Clark dan McKay, 2014). Teori ini sejalan dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan hasil olah data Susenas Maret 2018, perempuan usia subur penyandang disabilitas 1,89 kali lebih cenderung belum kawin dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Tabel 2). Kondisi serupa juga terjadi di negara maju seperti Canada, dimana perempuan penyandang disabilitas lebih cenderung hidup sendiri karena keinginannya atau karena mereka tidak menemukan pasangan yang sepadan bagi mereka, dalam hal ini sesama penyandang disabilitas (Savage dan McConnell, 2015).

Tabel 2.

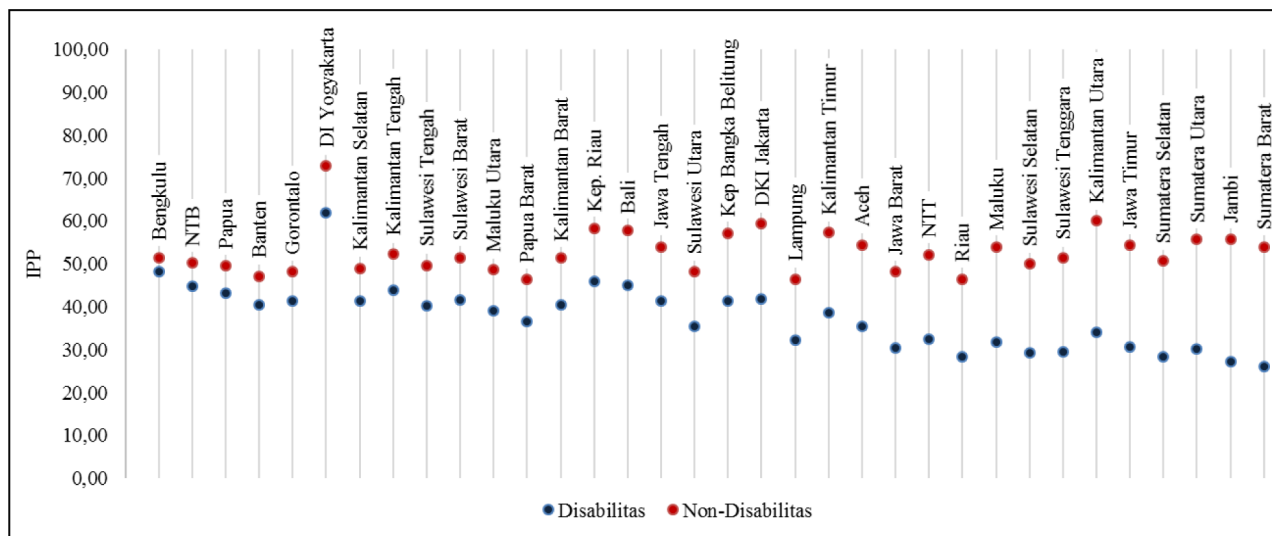
Perempuan Usia Subur (15-49 Tahun) Menurut Status Disabilitas dan Status Perkawinan

Status Disabilitas	Status Perkawinan		Odds Ratio
	Belum Kawin (%)	Pernah Kawin (%)	
Disabilitas	38,96	61,04	1,89
Non-Disabilitas	25,23	74,77	

Sumber: BPS (diolah), 2018

Jika dilihat pada level yang lebih rendah yaitu menurut provinsi, IPP penyandang disabilitas untuk semua provinsi lebih rendah dibandingkan IPP bukan penyandang disabilitas. Pada Gambar 7 terlihat bahwa IPP tertinggi adalah D.I. Yogyakarta, baik bagi penyandang disabilitas (62,00) maupun bukan penyandang disabilitas (72,83). Sebaliknya, IPP terendah

bagi kelompok penyandang disabilitas adalah provinsi Sumatera Barat (26,00) dan IPP terendah bagi kelompok bukan penyandang disabilitas adalah provinsi Papua Barat (46,33). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya perbedaan *gap* IPP penyandang disabilitas dan IPP bukan penyandang disabilitas antar provinsi di Indonesia.



Gambar 8.
Gap IPP Per Provinsi Menurut Status Disabilitas
Sumber: BPS (diolah), 2018

Provinsi dengan *gap* indeks terendah adalah Bengkulu (6,47 persen), dengan IPP penyandang disabilitas sebesar 48,17 dan IPP bukan penyandang disabilitas sebesar 51,50. Dengan kata lain, pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas di Bengkulu sekitar 6 persen lebih baik dibandingkan pembangunan pemuda penyandang disabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa Bengkulu cukup perhatian terhadap pemerataan pembangunan pemuda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

Sayangnya, capaian Bengkulu tersebut sangat kontras dengan dua provinsi sebelah lainnya yakni Sumatera Barat dan Jambi, yang merupakan dua provinsi dengan *gap* indeks tertinggi. Di Sumatera Barat, IPP penyandang disabilitas sebesar 26,00 sedangkan IPP bukan penyandang disabilitas sebesar 54,00 sehingga

didapatkan *gap* indeks sebesar 51,85 persen. Tidak berbeda jauh dengan Sumatera Barat, IPP penyandang disabilitas di Jambi sebesar 27,17 sedangkan IPP bukan penyandang disabilitas sebesar 55,67 sehingga *gap* indeks untuk Jambi sebesar 51,20 persen. Artinya, pembangunan pemuda penyandang disabilitas di Sumatera Barat dan Jambi hanya setengah dari pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kemiripan budaya atau kedekatan letak geografis, seperti yang terjadi pada provinsi Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat, tidak serta merta membuat sikap masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang disabilitas di tiap wilayah tersebut sama. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Saravanabhavan (2001) bahwa sikap terhadap

penyandang disabilitas antar budaya dan antar negara dapat berbeda, entah positif atau negatif. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan mengingat pada hakikatnya penyandang disabilitas adalah manusia yang mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan manusia lain, dan hak-hak tersebut telah secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ke depannya, diharapkan semua wilayah lebih memperhatikan kelompok penyandang disabilitas, baik pemuda maupun penduduk secara umum, agar pembangunan kelompok penyandang disabilitas setidaknya dapat setara dengan kelompok bukan penyandang disabilitas.

D. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penghitungan, penyajian, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pemuda penyandang disabilitas di Indonesia untuk semua aspek belum setara dengan pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari capaian indeks untuk semua dimensi pembentuk IPP bagi penyandang disabilitas yang masih berada di bawah capaian pemuda bukan penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan IPP penyandang disabilitas cukup jauh di bawah IPP bukan penyandang disabilitas. Adapun aspek yang perlu perhatian lebih adalah pembangunan di bidang lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda penyandang disabilitas.

Untuk semua provinsi di Indonesia, pembangunan pemuda penyandang disabilitas juga belum setara dengan pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas. Provinsi yang paling memperhatikan kesetaraan pembangunan pemuda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas adalah Bengkulu. Sebaliknya, Jambi dan Sumatera Barat merupakan dua provinsi dengan ketimpangan pembangunan pemuda terbesar antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

Rekomendasi: Bagi pemangku kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan lebih memperhatikan kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda penyandang disabilitas dalam segala aspek, khususnya aspek kesempatan dan lapangan kerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dapat membuat kebijakan terkait penambahan kuota khusus pekerjaan bagi pemuda penyandang disabilitas. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi lain di luar pemerintahan dapat membuka pintu bagi pemuda penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan seperti dengan membuat bursa kerja khusus bagi mereka. Dari segi pendidikan, diharapkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat membuat kebijakan yang bisa mendorong atau menyemangati pemuda penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun informal, yang nantinya dapat menjadi bekal para pemuda penyandang disabilitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan kajian terkait pembangunan pemuda penyandang disabilitas, sangat disarankan menghitung IPP dengan seluruh indikator yang didisegregasikan menurut status disabilitas agar benar-benar menggambarkan seberapa jauh capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas. Akan sangat baik pula jika ke depannya dari hasil penelitian kuantitatif ini dilakukan penelitian mendalam secara kualitatif yang hasilnya nanti dapat memperkuat temuan atau hasil-hasil penghitungan dalam penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini, khususnya Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang telah mendukung kami dengan data yang akurat.

Pustaka Acuan

- Becker, G.S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Clarke, Harriet. & McKay, Stephen. (2014). *Disability Partnership, dan Parenting*, *Journal of Disability & Society* Vol. 29 No. 4 November 2014. London: Routledge.
- Grooce, Nora Ellen. (2004). *Adolescents and Youth with Disability: Issues and Challenges*, *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* Vol.15 No.2. 2014. Washington: The World Bank.
- Han, Sangjong. Koo, Dan Daehyun. Kim, Youngkyung. Kim, Seonghoon. Park, Joonhong. (2017). *Gap Analysis Based Decision Support Methodology to Improve Level of Service of Water Services*, *Journal of Sustainability* Vol.9 No. 9, September 2017. Switzerland: MDPI.
- Hindun, Hindun. (2019). *Impact of Education Level on Unemployment Rate in Indonesia*, *International Journal of Educational Research Review* Vol.4 No.3 Juli 2019. Turkey: IJERE.
- International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *Labour Market Inclusion of People with Disabilities*. Argentina: dipresentasikan pada pertemuan pertama G20 Employment Working Group.
- International Labour Organization (ILO). (2019). *Opening Doors to Employment for People with Disabilities*, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/WCMS_720936/lang=en/index.htm, diakses 5 November 2019.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2009). *Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan*, Jakarta: Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2017). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*, Jakarta: Bappenas.
- Offerdahl, Kate. Evangelides, Alicia. Powers, Maggie. (2014). *Overcoming Youth Marginalization*, New York City: Columbia Global Policy Initiative, Columbia University.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Jakarta: Kementerian Sosial.
- Saravanabhavan, Sheila. (2001). *Attitudes Toward Disabilities Across Cultures*, *Journal of Educational Practice and Theory* Vol. 23 No. 2. 2001. Australia: James Nicholas Publishers.
- Savage, Amber. & McConnell, David. (2015). The marital status of disabled women in Canada: a population-based analysis, *Scandinavian Journal of Disability Research* Vol.18. 2016. Canada: Routledge.
- Szumilas, Magdalena. (2010). *Explaining Odds Ratios*, *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry* Vol. 19 No. 3, Agustus 2010. Canada: Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Youth (UNDESA). (2018). *World Youth Report: Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Youth (UNDESA). *Youth With Disabilities*, <https://www.un.org/development/desa/youth/youth-with-disabilities.html>, diakses 7 November 2019.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *What Does It Mean To Leave No One Behind?*, Washington DC: UNDP.
- United Nations Foundation, (2016). *Common Questions On The Sustainable Development Goals: What Does "No One Left Behind" Mean?*, <https://unfoundation.org/blog/post/common-questions-on-the-sustainable-development-goals-what-does-no-one-left-behind-mean/>, diakses 6 November 2019.
- Washington Group. (2011). *Washington Group-Extended Question Set on Functioning*, Luxembourg: Washington Group on Disability.
- WHO & World Bank. (2011). *World Report on Disability*. Switzerland: WHO Press.

**Persepsi *There's More to Fashion than Vogue*:
Strategi *Fashion Revolution* Indonesia dan Isu Kualitas Hidup Buruh**

***There's More to Fashion than Vogue:
Strategy of Fashion Revolution Indonesia and Issues on Life Quality of Workers***

Hening Wikan Sawiji

FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Depok, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281,

Email: heningwikan@mail.ugm.ac.id, HP: 087839152096.

Diterima tanggal 27 Agustus 2019 di perbaiki tanggal 28 November 2019 di setuju tanggal 18 Maret 2020

Abstract

This study highlights the strategy of Fashion Revolution Indonesia as a new social movement in building public awareness of the issue of workers life quality in the clothing industry. The development of the fashion industry gave rise to fast fashion trends that allowed mass production of clothing in a short time at an affordable price. However, the low selling price of fast fashion clothing products came from the suppression of budget allocation for labor welfare support facilities provided by garment companies. This study was a qualitative research using a case study method. Data collection was carried out by using several sources of evidence including documentation, archival records, interviews and the use of physical devices. The findings in this study indicated that Fashion Revolution Indonesia used a Cooperation Strategy which was part of the Critical Engagement concept. The Cooperation Strategy was chosen because it enabled the movement to build relationships with various parties in relation to the issue of the quality of life of the garment industry workers. This form of strategy also allowed the Indonesian Fashion Revolution movement to work with state agents who then delivered it to access to new resources. The researcher recommended the need for a clear framework and contextualization of the movement's agenda in Indonesia and that of the need to regulate the management of the garment industry workers' quality of life through government policy.

Keywords: new social movements; movement strategy; Indonesian Fashion Revolution; the quality of life of workers; clothing industry

Abstrak

Kajian ini menyoroti strategi *Fashion Revolution* Indonesia sebagai gerakan sosial baru dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh di industri pakaian. Perkembangan industri *fashion* memunculkan tren *fast fashion* yang memungkinkan produksi massal pakaian dalam waktu singkat dengan harga terjangkau. Akan tetapi, rendahnya harga jual pakaian produk *fast fashion* berasal dari ditekannya pembiayaan fasilitas penunjang kesejahteraan buruh yang diberikan oleh perusahaan garmen. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber bukti antara lain dokumentasi, rekaman arsip, wawancara serta pemanfaatan perangkat fisik. Temuan pada kajian ini menunjukkan bahwa *Fashion Revolution* Indonesia menggunakan Strategi Kerjasama yang merupakan bagian dari konsep Keterlibatan Kritis. Strategi Kerjasama dipilih karena memungkinkan gerakan membangun relasi dengan berbagai pihak dalam kaitannya dengan isu kualitas hidup buruh industri pakaian. Bentuk strategi tersebut juga memungkinkan gerakan *Fashion Revolution* Indonesia untuk bekerjasama dengan agen negara yang kemudian mengantarkannya pada akses terhadap sumber daya baru. Peneliti merekomendasikan perlunya kerangka kerja yang jelas dan kontekstualisasi agenda gerakan di Indonesia serta perlunya untuk mengatur pengelolaan kualitas hidup buruh industri pakaian melalui kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: gerakan sosial baru; strategi gerakan; Fashion Revolution Indonesia; kualitas hidup buruh; industri pakaian

A. Pendahuluan

Oleh Cline (2012), kehadiran fenomena *shopping haul* dimaknai sebagai penanda bergesernya standar yang digunakan oleh masyarakat dalam mengonsumsi produk *fashion* yakni berdasarkan tingkat keterjangkauan beserta modelnya. Fenomena ini merujuk pada video di media sosial YouTube yang menayangkan para remaja dengan berbagai pakaian yang baru saja mereka beli dengan harga murah. Fenomena *haul* muncul karena eksistensi dari industri *fast fashion*. Sayangnya, kebanyakan individu mengabaikan proses pembuatan pakaian-pakaian murah tersebut.

Setiap tahunnya, delapan milyar garmen diproduksi di seluruh dunia (Siegle, 2011). Sebagai eksportir garmen terbesar kedua setelah Cina, Bangladesh mampu menyerap sekitar 3,6 juta orang sebagai buruh di industri pakaian. Pabrik-pabrik tersebut menyuplai produk pakaian untuk merek-merek global seperti H&M dan GAP. Tetapi dalam rentang waktu sepuluh tahun (2003 – 2013), kecelakaan yang terjadi di pabrik-pabrik garmen Bangladesh sudah menelan korban jiwa para pekerjanya sebanyak 2.200 orang (Leaper, 2014). Tragedi yang terjadi merupakan hasil dari buruknya fasilitas yang diberikan oleh perusahaan garmen kepada para buruhnya ditambah rendahnya upah yang buruh tersebut terima. Hal tersebut adalah implikasi dari bekerjanya tren *fast fashion* yang memiliki kebutuhan produksi massal pakaian dalam waktu relatif singkat dengan harga tetap terjangkau demi memenuhi target pasar.

Meski demikian, tragedi Rana Plaza pada 24 April 2013 yang menewaskan 1.134 orang pekerjanya akibat gedung pabrik yang ambruk seolah baru dianggap sebagai peringatan besar bagi dunia *fashion*. Carry Somers dan Orsola de Castro, dua desainer asal Inggris kemudian membentuk gerakan bernama *Fashion Revolution* yang berfokus pada isu kualitas hidup buruh. Pada tahun 2014, *Fashion Revolution* telah menjadi *platform* transnasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan dapat ditemukan di enam puluh negara, salah satunya Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi dari gerakan *Fashion Revolution* Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh industri pakaian.

Kajian ini memiliki beberapa urgensi. Pertama, strategi yang digunakan oleh *Fashion Revolution* Indonesia menjadi menarik untuk dikaji mengingat isunya yang melibatkan pihak-pihak multi dimensional sekaligus adanya tantangan internal yang berasal dari keberagaman latar belakang sosial para aktornya sebagai sebuah gerakan sosial baru. Kedua, studi ini sangat penting, mengingat posisi tawar buruh yang tidak cukup baik di hadapan pemerintah negara dan sektor bisnis (Savirani, 2016). Hal tersebut disebabkan oleh koordinasi yang rendah antar serikat buruh. Padahal berakhirnya pemerintahan Orde Baru membuat jumlah federasi dan anggota federasi buruh meningkat tajam karena tak lagi diwadahi dalam satu serikat. Momentum tersebut gagal dimanfaatkan sebagai jalan untuk menjadi kekuatan yang dominan. Akibatnya, para buruh masih bergantung pada penggunaan “politik jalanan” sebagai saluran aspirasi mereka. Kehadiran *Fashion Revolution* Indonesia dapat membawa isu kualitas hidup buruh menjadi lebih inklusif, meski masih terbatas pada buruh industri pakaian. Ketiga, kajian yang membahas mengenai gerakan *Fashion Revolution* Indonesia akan berkontribusi pada ranah keilmuan sebab dengan demikian pembahasan tentang politik pakaian di Indonesia tidak hanya berkutat pada pakaian sebagai media komunikasi dan representasi identitas pemakainya. Tetapi juga ikut menyoroti proses panjang rantai produksi, distribusi, dan konsumsi pakaian dengan andil besar dari buruh garmen.

Beberapa penelitian mengenai industri pakaian telah dilakukan oleh Tsan-Ming Choi, 2014; Jeannette Jarnow dan Kitty G. Dickerson, 1997. Penelitian yang telah ada sebelumnya memiliki kecenderungan pembahasan hanya menyoroti perubahan mutakhir yang terjadi

di tubuh industri *fashion* serta bagaimana hal tersebut berakibat pada rendahnya tingkat kualitas hidup buruh industri pakaian. Se jauh pengamatan peneliti, belum ada studi yang melakukan pembahasan terhadap topik analisis strategi gerakan *Fashion Revolution* Indonesia secara fokus dan mendalam.

Menurut Jenkins dan Form (2005), gerakan sosial merupakan upaya masyarakat sipil untuk mewujudkan perubahan sosial. Atau justru menolak perubahan pada beberapa aspek kehidupan tersebut. Menurut Fromm (1941), perspektif masyarakat massa memandang gerakan sosial sebagai cerminan pelarian dari kebebasan, yakni sebuah usaha oleh individu-individu yang teralienasi untuk dapat memiliki identitas dan keamanan melalui komitmen fanatik pada sebuah tujuan dan kepatuhan pada sosok pemimpin. Berbeda dengan itu, gerakan sosial baru umumnya dipahami berbeda dengan gerakan sosial klasik yang melibatkan wacana ideologis berkaitan dengan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas (Haryanto et al, 2013). Pergeseran konsep dasar mengenai gerakan sosial yang menghadirkan gerakan sosial baru dapat dilihat sebagai perubahan pada masyarakat kontemporer dari modernisme ke post-modernisme, dari industrialisme ke post-industrialisme dan dari materialisme ke post-materialisme yang didukung jarak yang melebar antara negara dengan masyarakat sipil (Singh, 2010).

Suharko (2006) menerangkan bahwa terdapat setidaknya empat kategori yang membedakan gerakan sosial klasik dengan gerakan sosial baru antara lain sebagai berikut.

Ideologi dan Tujuan. Tak seperti gerakan sosial klasik yang memberi penekanan pada isu materialistik serta mendasarkan perjuangan dan pengelompokan pada konsep kelas, gerakan sosial baru mewujudkan lahirnya agen-agen yang memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial sebagai perlawanan terhadap tata sosial yang didominasi negara beserta pasar dalam bingkai non-materialistik seperti pada isu kualitas hidup manusia.

Taktik dan Pengorganisasian. Pada umumnya, gerakan sosial baru tidak mengikuti model pengorganisasian gerakan sosial klasik seperti pada serikat buruh industri maupun model politik kepartaian. Saluran politik alternatif berupa model politik akar rumput, penggunaan taktik yang disruptif, dan mobilisasi opini publik untuk mendapat daya tawar politik merupakan bentuk pengorganisasian yang khas dari gerakan sosial baru. Dalam hal sasaran pun, hanya terdapat empat hal yang dibidiknya yakni: 1) tidak untuk mengembalikan komunitas utopia di masa lalu; 2) berjuang demi otonomi, pluralitas, dan keberbedaan; 3) berupaya sadar untuk belajar dari masa lalu demi merelatifkan nilai-nilai melalui penalaran; serta 4) mempertimbangkan keberadaan formal negara dan pasar.

Struktur. Apabila dibandingkan dengan struktur gerakan sosial klasik yang memiliki kecenderungan untuk menjadi kaku dan hierarkis, gerakan sosial baru berupaya mengorganisasi diri mereka dalam struktur yang lebih responsif pada kebutuhan individu dengan keterbukaan, terdesentralisasi, serta non-hierarkis.

Partisipan atau Aktor. Aktor-aktor gerakan sosial baru berasal dari tiga sektor yakni unsur kelas menengah lama (petani, pemilik toko, penghasil karya seni), orang-orang yang tak terlalu terlibat dalam pasar kerja (mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan), dan kelas menengah baru yakni pekerja sektor ekonomi non-produktif yang tak terikat atau bergantung pada keuntungan korporasi. Mereka menolak basis identifikasi diri yang mapan atau penggolongan tertentu sebagaimana aktor gerakan sosial klasik melibatkan kaum marginal dan teralienasi seperti proletar, petani, buruh.

Dalam upaya mencapai keuntungan kolektif gerakan, diperlukan strategi yang berbeda pada situasi politik yang berbeda. Semakin baik struktur kesempatan politik yang memungkinkan tercapainya tujuan, maka semakin sedikit yang perlu dilakukan oleh gerakan sosial. Begitupun sebaliknya, strategi

yang lebih kaku dapat digunakan pada berbagai situasi politik meskipun ketika diterapkan pada situasi politik yang lebih menguntungkan justru berpotensi menyia-nyiakan sumber daya dan niat baik yang dimilikinya bahkan menjadi bumerang bagi gerakan itu sendiri. Terdapat beberapa variasi strategi yang dapat digunakan oleh gerakan sosial dalam upaya mencapai tujuannya (Putra et al, 2006), antara lain sebagai berikut.

Low Profile Strategy. Strategi yang juga disebut sebagai “isolasi politik” ini sesuai untuk digunakan apabila pemegang kekuasaan bertindak represif dan otoritarian dalam mengelola kehidupan warga negaranya. Untuk menghindari kooptasi dari penguasa, aktor gerakan sosial secara sadar memutuskan untuk mengisolasi diri atau menghindari hubungan dengan agen-agen negara.

Strategi Pelapisan (Layering). Strategi ini merupakan pengembangan penyediaan layanan berorientasi kesejahteraan yang berisikan aktivitas pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, gerakan sosial dapat menghindarkan diri dari aksi dan intervensi pihak lawan. Strategi pelapisan sesuai untuk digunakan oleh gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara dengan pembatasan aktivitas otonom di luar pemerintah.

Strategi Advokasi. Strategi utama yang digunakan oleh kalangan *Non Governmental Organization* (NGO) untuk mendesak adanya perubahan sosial yang umumnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah negara seperti reformasi tata pemerintahan menjadi lebih demokratis dan lain sebagainya. Strategi ini dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan yang kuat apabila dibarengi dengan kampanye media yang masif serta aliansi dengan donor asing. Tetapi cukup bergantung pula pada kesediaan masyarakat sipil untuk bergabung dalam demonstrasi dan aksi massa.

Keterlibatan Kritis (Critical Engagement). Keterlibatan kritis merupakan upaya mengkombinasikan strategi advokasi dengan strategi kerjasama ketika menghadapi agen-agen

negara dalam rangka memengaruhi maupun mengubah kebijakan publik tertentu. Oleh karena itu, strategi ini biasanya digunakan oleh NGO dalam aktivitas penyediaan pelayanan umum.

Menurut David S. Meyer dan Suzanne Staggenborg (2007), strategi gerakan yang efektif diharapkan setidaknya memiliki tiga elemen utama antara lain.

Aktor dalam Pergerakan. Tuntutan yang diajukan secara kolektif berkaitan dengan tujuan dari sebuah gerakan sosial, tetapi dapat pula digunakan sebagai pilihan efektif dalam mengatur bentuk tujuan yang dicapai pada waktu dan cara yang tepat. Aktor gerakan sosial dapat memprioritaskan sebagian dari fokus gerakan yang sekaligus menyokong tujuan dan aturan mobilisasi. Dalam penyusunan tuntutan, aktor gerakan mendasarkan pada kebutuhan yang berbeda dari partisipan multi-organisasi, diantaranya: a) para pendukung untuk membantu dalam hal mobilisasi; b) sekutu potensial untuk mendukung klaim-klaim yang diproduksi oleh gerakan; c) media ikut mempublikasikan fokus dari gerakan; d) pihak lawan yang “ditantang” melalui adanya tuntutan; serta e) pemerintah atau target lainnya ditekan untuk segera merespon. Oleh karena itu, aktor gerakan sosial diharapkan tidak hanya memilih isu yang akan dicapai. Kapasitas mobilisasi akan meningkat apabila penyampaian tuntutan dapat menunjukkan bagaimana isu-isu saling berkaitan sehingga menarik konstituen dengan fokus yang luas.

Arena. Masing-masing arena menyediakan akses, target, dan aturan berbeda yang memengaruhi upaya mencapai tujuan gerakan. Dalam menentukan arena gerakan, aktor perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: a) Level, penentuannya terkait interaksi dengan target gerakan. Adapun yang dimaksud dengan level yakni skala dari lokasi aksi, seperti nasional, provinsi, negara bagian. Pergeseran arena gerakan sosial dari satu level ke level lain sangat bergantung pada aliansi dan struktur kesempatan yang mereka miliki; b) Kesempatan,

berdasarkan pengaruh *setting* politik di daerah setempat. Semakin besar kesempatan yang ada, semakin banyak kemungkinan muncul sekaligus leluasa dalam aktivitas yang berhubungan dengan gerakan secara langsung; c) Kelembagaan, peluang yang berbeda dapat ditemukan di arena aksi yang berbeda pula. Beberapa arena aksi justru berada di tempat yang tak terlembaga seperti di lapangan terbuka bertujuan untuk memengaruhi opini publik, mendapatkan pendukung, ataupun menekan para elit. Kompetensi aktor memengaruhi pemilihan arena aksi; d) Kompetensi aktor, aktor gerakan yang mumpuni dapat menjalankan fungsi mobilisasi massa dengan lebih baik. Hal ini juga akan memengaruhi arena aksi yang dipilih maupun jaringan gerakan; serta e) Ruang, hal ini berkaitan erat dengan aktivitas gerakan pada arena aksi serta pengaruhnya terhadap pendukung dan pihak lawan dari gerakan sosial. Aktor gerakan dapat memilih ruang yang berbeda sebagai arena aksi, seperti melakukan kampanye di tempat umum untuk mendapat perhatian dari publik atau melalui jalur negosiasi yang lebih tertutup meski memiliki tujuan yang sama.

Taktik. Terdapat dua macam taktik untuk aksi kolektif yang berdasarkan pada aspek manajerial, yakni: a) *Direct action* (tidak terlembaga), menggunakan saluran aksi informal tanpa perencanaan yang matang sebelumnya; dan b) *Institutionalized* (terlembaga), menggunakan saluran aksi yang ada dengan merumuskan prosedur yang terperinci seperti aturan-aturan terkait aksi. Umumnya dilakukan pada metode nirkekerasan seperti demonstrasi. Sedangkan metode mobilisasi massa terbagi dalam tiga jenis yakni: a) *Violence* (kekerasan), menggunakan kekerasan seperti perusakan fasilitas umum untuk meraih kepatuhan dan pengaruh; b) *Non violence* (nirkekerasan), menggunakan aksi semacam demonstrasi atau teatrikal untuk meraih simpati khalayak umum; serta c) *Non violence disruptive* (nirkekerasan yang mengganggu), menggunakan pemboikotan atau aksi mogok untuk

mengganggu target gerakan agar tuntutananya dapat dikabulkan.

Tujuan penelitian ini antara lain; a) mengidentifikasi *Fashion Revolution* Indonesia sebagai gerakan sosial baru; b) menganalisis strategi yang digunakan oleh *Fashion Revolution* Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh di industri pakaian. Melalui kajian ini, diharapkan terdapat perspektif alternatif mengenai cara yang dapat digunakan oleh gerakan sosial dalam meluncurkan strateginya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai beserta dinamika sosial politik yang ada.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena *Fashion Revolution* Indonesia merupakan suatu fenomena dalam bentuk kelompok sosial. Selain itu, strategi yang digunakannya dalam mencapai tujuan gerakan juga memiliki keterikatan waktu dan tempat serta melibatkan berbagai sumber informasi dalam suatu konteks. Metode studi kasus memerlukan “batasan” sebuah kasus yang dapat dilihat dari aspek waktu, peristiwa, dan proses. Pada penelitian ini, konteks waktu yang digunakan terhitung sejak dibentuknya gerakan *Fashion Revolution* Indonesia yakni pada tahun 2014 hingga ditulisnya kajian ini pada tahun 2018. Konteks waktu tersebut dimaksudkan untuk menandai seberapa lama model strategi gerakan tertentu digunakan oleh *Fashion Revolution* Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh di industri pakaian.

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari enam sumber bukti yakni dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan serta perangkat fisik atau kultural. Dokumentasi yang akan menjadi data pada penelitian ini antara lain pers rilis kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari data sumber bukti tersebut, didapatkan

informasi mengenai bentuk dan materi kegiatan. Rekaman arsip yang akan menjadi data pada penelitian ini antara lain notulensi pertemuan rutin anggota *Fashion Revolution* Indonesia. Dari data sumber bukti tersebut, didapatkan informasi mengenai pembagian tanggungjawab anggota gerakan serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *Fashion Revolution* Indonesia. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara terarah (*guided interview*) dilakukan pada sasaran informan penelitian yang terdiri dari koordinator dan anggota *Fashion Revolution* Indonesia, komunitas mode dan di luar mode yang berjejaring dengan gerakan, pihak yang mengkritisi gerakan serupa, Kementerian Perdagangan serta Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (FSB Garteks) KSBSI. Dari data sumber bukti tersebut, didapatkan informasi mengenai latar belakang, tujuan, pengorganisasian, peran aktor-aktor yang terlibat, dinamika, jejaring yang terbangun, strategi serta tantangan yang dihadapi oleh gerakan. Data penelitian pada kategori perangkat kultural antara lain laman situs web resmi *Fashion Revolution* serta *Fashion Revolution* Indonesia, laman media daring yang memuat berita mengenai *Fashion Revolution* serta *Fashion Revolution* Indonesia, dan akun media sosial *Fashion Revolution* Indonesia. Dari data sumber bukti tersebut, didapatkan informasi mengenai struktur organisasi, kegiatan yang pernah dilaksanakan, dan jenis publikasi yang dilakukan oleh *Fashion Revolution* Indonesia untuk mencapai tujuan.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber informasi yang mendukung penelitian serta ditambah dalam proses penulisan laporan. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan dianalisis.

C. Analisis Strategi Gerakan *Fashion Revolution* Indonesia

***Fashion Revolution* Indonesia sebagai Gerakan Sosial Baru**

Sejak pembentukannya pada tahun 2014 lalu hingga tahun 2018, *Fashion Revolution* Indonesia tercatat telah memiliki sepuluh aktor internal yakni Safina, Athaya, Diah, Aldi, Sadikin, Bonni, Rifan, Andini, serta Winny dengan Imanzah (Iboy) sebagai koordinator gerakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada koordinator dan anggota *Fashion Revolution* Indonesia, mayoritas aktor dari gerakan merupakan individu yang memang sudah berkecimpung di dunia *fashion* Indonesia dengan aktif seperti menjadi desainer, fotografer *fashion*, dan kurator. Sebagian yang lain adalah para mahasiswa serta pekerja sektor ekonomi non-produktif. Artinya, *Fashion Revolution* Indonesia berisikan kalangan yang terbagi atas kelas menengah lama, pihak yang tak terlalu terlibat pada pasar kerja, dan kelas menengah baru. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, mereka yang mengakrabi dunia *fashion* sebagai industri lebih banyak bersinggungan dengan para buruh industri *fashion* daripada kalangan di luar dari hal tersebut. Oleh karena itu, problematika terkait isu buruknya kualitas hidup buruh yang bekerja di industri pakaian akan lebih mudah diterima oleh individu-individu yang turut bekerja dalam bisnis *fashion*. *Kedua*, informasi yang memuat eksistensi dari gerakan *Fashion Revolution* baik secara global maupun yang secara khusus berada di Indonesia sebagian besar hanya dapat diakses melalui dunia maya berupa situs web maupun pemberitaan melalui artikel yang ada di media daring. Hal tersebut berimplikasi pada ketersediaan peluang untuk mengetahui gerakan tersebut yang masih terbatas hanya pada pihak-pihak yang dapat mengakses internet saja.

Menurut anggota *Fashion Revolution* Indonesia, terdapat struktur organisasi dengan Iboy sebagai koordinator dalam pengoperasian gerakan. Iboy ditunjuk oleh *Fashion Revolution* sebagai koordinator karena ia lah perwakilan

dari Indonesia yang pertama kali melakukan kontak terkait jaringan gerakan dengan tim global. Akan tetapi, struktur yang ada hanya digunakan untuk memudahkan komunikasi yang dilakukan pada tim global *Fashion Revolution* dengan menjadikan Iboy sebagai perantara yang menjembatani koordinasi antara *Fashion Revolution* Indonesia dengan tim utama yang berlokasi di London, Inggris. Fungsi utama yang diberikan pada koordinator tim Indonesia adalah memastikan pengorganisasian kampanye kreatif pada peringatan *Fashion Revolution Day* di bulan April setiap tahunnya. Sedangkan, bentuk kampanye lain yang berkenaan dengan upaya mencapai tujuan gerakan secara kontekstual diserahkan pada keputusan hasil koordinasi anggota gerakan *Fashion Revolution* Indonesia sendiri. Artinya, selain untuk fungsi koordinasi, struktur organisasi gerakan bersifat cair dan tidak mengikat. Hal itu terlihat pada dua hal yakni tidak adanya ketentuan yang kaku terkait mekanisme rekrutmen anggota dan tidak adanya kewajiban bagi para anggota untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan *Fashion Revolution* Indonesia.

Dalam melakukan rekrutmen anggota, tiap individu dibebaskan untuk mengajak individu lain untuk bergabung dengan gerakan. Sasaran dari rekrutmen keanggotaan *Fashion Revolution* Indonesia merupakan individu yang dianggap memiliki kesamaan pandangan mengenai isu kualitas hidup buruh industri pakaian secara khusus dan *sustainable fashion* secara umum. Kekhususan itu dimaksudkan sebagai pemberian fokus lebih pada isu kualitas hidup buruh sebab *Fashion Revolution* Indonesia menganggap bahwa konsep *sustainable fashion* yang saat ini menjadi perhatian dari banyak pihak, baik yang berkecimpung di dunia *fashion* maupun di luar komunitas mode, sebagian besar terbatas pada aspek kepekaan terhadap lingkungan semata.

Berdasarkan informasi dari anggota *Fashion Revolution* Indonesia, terdapat visi bersama yang dimiliki oleh anggota gerakan karena proses rekrutmen didasarkan pada adanya kesamaan pandangan mengenai permasalahan kualitas

hidup buruh industri pakaian. Visi bersama yang dimaksud antara lain: (i) terdapat permasalahan di dalam dunia *fashion* yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas penunjang kualitas hidup buruh industri pakaian oleh pabrik garmen yang bekerja dalam rantai pasokan merek pakaian dengan tren *fast fashion*, dan (ii) permasalahan tersebut akan terselesaikan apabila masyarakat dapat memiliki kesadaran atas isu dan secara aktif ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kualitas hidup yang sepadan dengan kerja yang telah dilakukan oleh para buruh industri pakaian. Visi bersama tersebut menciptakan identitas kolektif yang cukup kuat di antara para aktor internal gerakan.

Pada pelaksanaan kegiatan, para anggota *Fashion Revolution* Indonesia juga tidak diwajibkan untuk selalu hadir maupun memberi kontribusi dalam bentuk apapun. Hal itu dikarenakan sifat keanggotaan yang berbasis pada kesukarelaan sehingga anggota dari *Fashion Revolution* Indonesia dipandang sebagai relawan yang telah bersedia membantu gerakan dengan memilih untuk bergabung di dalamnya. Pada awal pembentukannya, terdapat pertemuan rutin anggota yang dilakukan mulai awal tahun hingga menjelang bulan April pada tahun tersebut untuk menyiapkan kegiatan yang dimaksudkan sebagai peringatan *Fashion Revolution Day*. Pertemuan rutin anggota dilakukan satu hingga dua kali setiap bulannya di tempat umum seperti kafe atau pusat perbelanjaan. Poin-poin yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain mengenai hal-hal teknis rencana kegiatan peringatan *Fashion Revolution Day*, pembagian tanggungjawab bagi masing-masing individu yang dapat mengikuti kegiatan tersebut serta pembahasan lain yang berkaitan dengan gerakan seperti berbagai peristiwa yang terjadi di industri *fast fashion*.

Akan tetapi, sejak akhir tahun 2017 hingga tahun 2018, pertemuan secara fisik tersebut sudah tidak lagi dilakukan karena intensitas kesibukan pada hal lain di luar agenda gerakan *Fashion Revolution* Indonesia yang dilakukan

oleh para anggota semakin meningkat. Pertemuan rutin yang seyogyanya menjadi media diskusi dan koordinasi tersebut kemudian digantikan dengan komunikasi melalui grup obrolan daring Whatsapp yang berisikan para anggota *Fashion Revolution* Indonesia. Dengan demikian, *Fashion Revolution* Indonesia telah menunjukkan karakter yang responsif terhadap kebutuhan individu; cair, terbuka, non-hierarkis.

Peran Aktor Gerakan

Kesadaran berpolitik pada diri aktor gerakan tampak dengan keaktifannya sebagai penggerak di komunitas luar *Fashion Revolution* Indonesia bahkan pada topik yang sama sekali berlainan dari *fashion*. Dengan keaktifan tersebut kemudian turut memperluas indoktrinasi nilai-nilai yang menjadi agenda dari *Fashion Revolution* Indonesia. Salah satu anggota yang menjalankan hal tersebut adalah Bonni. Selain menjadi bagian dari *Fashion Revolution* Indonesia, ia juga terlibat aktif dalam komunitas lain yang bernama NaoBun Project. Melalui keterlibatan aktif Bonni sebagai penggerak di kedua komunitas tersebut, *Fashion Revolution* Indonesia kemudian bekerjasama dengan NaoBun Project beserta pihak Line Webtoon sebagai platform yang digunakan sebagai media akses merilis komik berjudul “Sofia: *Fashion Investigation*” yang mengangkat pelbagai isu dalam dunia *fashion* termasuk problematika kualitas hidup buruh industri pakaian. Keputusan membuat dan merilis komik tersebut merupakan hasil kesepakatan dari seluruh anggota NaoBun Project. Dengan demikian, hal itu dapat digunakan untuk menandai pencapaian anggota gerakan tidak hanya dalam menyebarkan wacana terkait agenda yang diperjuangkan melalui dialog dan interaksi yang terjadi, tetapi juga keberhasilannya dalam meyakinkan para pegiat yang lain bahwa isu tersebut krusial dan layak untuk dipublikasikan sebagai salahsatu karya dari NaoBun Project.

Adanya pengarusutamaan isu kualitas hidup buruh industri *fashion* dalam “tubuh” *Indonesian*

Fashion Chamber (IFC) sebagai asosiasi para desainer juga dipengaruhi oleh kampanye yang dilakukan oleh *Fashion Revolution* Indonesia terutama semenjak keduanya menjalin jejaring pada tahun 2016. Banyaknya anggota gerakan yang berprofesi sebagai desainer memudahkan persebaran agenda gerakan pada pihak-pihak yang bekerja dalam industri *fashion*. Bahkan koordinator dari IFC sendiri mengakui bahwa isu kualitas hidup buruh industri pakaian menjadi salah satu bagian inti dari kampanyenya karena relasi dengan *Fashion Revolution* Indonesia melalui salah satu anggotanya.

Pergerakan ke luar oleh aktor gerakan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan agenda *Fashion Revolution* Indonesia dengan kalangan yang lebih luas. Apabila digambarkan, terdapat jaringan inti (*hubs*) yang menjadi pusat aktivitas serta aktor perantara (*bridge*) yang menghubungkan inti yang satu ke jaringan inti yang lain (Klein, 2002). Artinya, para aktor *Fashion Revolution* Indonesia yang menjadi penggerak di jaringan lain baik yang masih ada di dalam lingkup *fashion* maupun komunitas yang berada di luar dunia *fashion* dapat menjadi aktor perantara yang dimaksud.

Keunggulan dari aktor perantara adalah potensinya yang lebih besar dalam menyebarkan informasi baru. Kehadiran serta peran vital aktor-aktor *Fashion Revolution* Indonesia pada jaringan yang lain merupakan salah satu strategi dalam melakukan indoktrinasi nilai. Semakin banyak aktor *Fashion Revolution* Indonesia yang memiliki keterlibatan aktif di luar gerakan maka semakin banyak kelompok yang secara bersama-sama memiliki kesadaran akan isu kualitas hidup buruh industri pakaian serta semakin luas pula jangkauan pewacanaan dari agenda yang dimiliki.

Saluran Politik Gerakan

Tujuan dari gerakan sosial baru dapat memiliki sedikit persamaan dengan gerakan sosial di masa lampau yang berjuang untuk isu seperti kenaikan upah buruh dalam industri. Hanya saja, sebagai gerakan sosial

baru, *Fashion Revolution* Indonesia tidak menempatkan diri pada wacana ideologis yang menawarkan gagasan revolusi maupun penggulingan sistem kelas. Gerakan *Fashion Revolution* Indonesia hadir dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya memerhatikan kualitas hidup para buruh yang bekerja di dunia *fashion*. Dalam mencapai tujuannya, mobilisasi opini publik dilakukan agar individu dan kelompok di luar gerakan memiliki kesadaran akan isu yang menjadi agenda gerakan. Untuk memobilisasi opini publik tersebut, *Fashion Revolution* Indonesia tidak menggunakan saluran politik formal. Saluran alternatif yang digunakannya merupakan publikasi melalui media daring dan kampanye kreatif nirkekerasan. Media yang digunakan terbagi menjadi tiga yakni media sosial, publikasi melalui media daring, serta situs web dari *Fashion Revolution* Indonesia sendiri.

Media sosial berperan sebagai instrumen yang memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan. Kegiatan yang akan dan telah dilakukan serta materi kampanye lain diunggah di media sosial *Fashion Revolution* Indonesia berupa akun Twitter dan Instagram supaya dapat diketahui oleh lebih banyak orang daripada partisipan yang saat itu dapat hadir.

Publikasi melalui media daring juga dibangun dengan kuat supaya pewacanaan isu dapat menyentuh khalayak umum. Beberapa media daring seperti media Bisnis Indonesia, Magdalene, *The Actual Style*, dan *The Edit Post* mempublikasikan artikel yang memuat informasi mengenai *Fashion Revolution* Indonesia. Artikel yang diterbitkan umumnya berisikan pengenalan gerakan *Fashion Revolution* Indonesia sekaligus agenda yang sedang diperjuangkannya. Tak jarang, kegiatan yang akan dilaksanakan turut dimuat untuk mengajak para pembaca berpartisipasi dalam kegiatan.

Fashion Revolution Indonesia juga meluncurkan situs web resmi yang terhubung secara langsung dengan situs web dari *Fashion*

Revolution. Situs web tersebut digunakan sebagai laman resmi dalam penyampaian informasi mengenai keanggotaan sekaligus kontak yang dapat dihubungi oleh pengunjung situs serta kegiatan kampanye *Fashion Revolution Day* yang dilakukan secara serentak oleh tim dari berbagai negara. Konten dari situs web tersebut dikelola oleh tim global dan koordinator dari masing-masing negara secara bersama-sama.

Dinamika Gerakan

Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh industri pakaian, *Fashion Revolution* Indonesia mengadakan kampanye peringatan *Fashion Revolution Day*. *Fashion Revolution Day* sendiri diperingati tiap tanggal 24 April setiap tahunnya sesuai dengan tanggal terjadinya tragedi Rana Plaza. Akan tetapi, sejak tahun 2016 hingga penelitian dilakukan pada tahun 2018, durasi kampanye mulai bertambah menjadi satu minggu sehingga disebut dengan *Fashion Revolution Week*. Pertambahan rentang waktu kampanye disebabkan oleh dua hal utama yakni menandai perkembangan gerakan secara global dan terbentuknya sumber daya jejaring setelah gerakan mulai mendapatkan rekognisi dari pihak-pihak lain.

Kegiatan kampanye tahunan oleh *Fashion Revolution* Indonesia dilakukan pada tataran daring dan luring. Kampanye daring meliputi ajakan bagi konsumen produk *fashion* untuk mendorong transparansi industri pakaian. Sedangkan, kampanye luring meliputi instalasi poster pada kegiatan *Senayan City Fashion Nation Tenth Edition* bekerjasama dengan *British Council* Indonesia, *Open Studio* dengan desainer yang menggunakan konsep *fashion* berkelanjutan pada aspek lingkungan dan pekerja, diskusi publik bekerjasama dengan kedai Burgreens, komunitas feminis, dan lain sebagainya, barter pakaian bekas, peragaan busana, pemutaran film dokumenter "*The True Cost*" dan "*Unravel: Frontline Fashion*" serta peluncuran komik "*Sofia: Secret Fashion Files*"

pada media Line Webtoon bekerjasama dengan NaoBun Project.

Sayangnya, *Fashion Revolution* Indonesia memiliki struktur organisasi yang lemah. Dapat dikatakan demikian karena struktur yang ada tidak mengikat para aktor yang berada dalam organisasi tersebut secara kuat. Hal ini merupakan implikasi dari pengelolaan struktur pengorganisasian gerakan yang terlampaui longgar, sehingga ketika aktor yang semula berpartisipasi aktif kemudian berhalangan untuk mengikuti agenda gerakan, intensitas pergerakan dari *Fashion Revolution* Indonesia juga ikut menurun. Terbukanya kesempatan politik berupa tawaran kerjasama dari berbagai pihak tidak dibarengi dengan internal tim yang solid. Akibatnya, kegiatan rutin yang diadakan semakin bergantung pada kehadiran pihak lain yakni para aktor eksternal.

Pada kegiatan kampanye peringatan *Fashion Revolution Week* 2016, hanya terdapat tiga anggota yang bergantian mengisi instalasi untuk mengampanyekan isu kualitas hidup buruh industri pakaian kepada pengunjung. Anggota lain yang berhalangan hadir hanya memberikan kontribusi berupa partisipasi daring dalam pengunggahan konten publikasi di akun media sosial yang ada. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018, *Fashion Revolution* Indonesia sama sekali tidak mengorganisasi kegiatan. Anggota yang hadir diposisikan hanya sebagai pembicara, itupun kemudian mengalami pengurangan jumlah. Selain itu, tidak ditemukan pembagian tugas yang jelas dalam gerakan, terutama terkait dengan tim yang menangani media sosial gerakan.

Kontekstualisasi Agenda Gerakan

Eksistensi awal dari gerakan *Fashion Revolution* Indonesia sangat bergantung pada kemunculan *Fashion Revolution* secara global, maka permasalahan yang lebih sering dimunculkan berkisar pada isu buruknya kualitas hidup buruh industri pakaian dengan adanya tragedi Rana Plaza maupun kondisi yang secara umum dihadapi oleh buruh industri

pakaian seperti upah murah dan fasilitas kerja yang tidak layak. Narasi yang mengangkat permasalahan buruh industri pakaian di Indonesia hanya beberapa kali disoroti melalui bahasan kampanye luring misalnya problem ketimpangan upah minimum yang dihadapi oleh buruh industri pakaian di daerah-daerah. Informasi mengenai tantangan yang dihadapi oleh para buruh tersebut pun didapatkan melalui jejaring personal anggota gerakan.

Padahal pada kenyataannya, buruh industri pakaian di Indonesia masih harus menghadapi berbagai permasalahan antara lain sebagai berikut. Pertama, banyaknya tekanan berupa intimidasi maupun ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan oleh perusahaan pada buruh yang berserikat. Kedua, tidak diberikannya jaminan sosial yang dijanjikan oleh perusahaan pada buruh. Ketiga, belum terpenuhinya fasilitas penunjang kualitas hidup buruh dalam lokasi produksi atau gedung pabrik. Misalnya, jumlah toilet dan pendingin udara yang belum proporsional apabila dibandingkan dengan jumlah buruh yang bekerja di tempat tersebut. Selain itu, jumlah pintu keluar yang biasanya tersedia hanya satu buah juga bermasalah karena akses keluar-masuk memainkan peranan penting dalam protokol keselamatan kerja buruh apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Terakhir, belum adanya regulasi yang dapat membatasi penggunaan teknologi dalam proses produksi untuk menjamin lapangan kerja industri pakaian tetap sebagai industri padat karya.

Hal ini menunjukkan bahwa isu yang menjadi agenda gerakan kurang kontekstual terkait dengan keberadaannya di Indonesia. Kurangnya kontekstualisasi agenda gerakan di Indonesia merupakan implikasi dari tidak adanya jejaring yang terbangun antara *Fashion Revolution* Indonesia dengan serikat buruh tekstil seperti Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Garteks KSBSI). Jejaring secara organisasional

dengan serikat buruh yang bekerja di industri pakaian belum terbangun karena *Fashion Revolution* Indonesia tidak menerapkan konsep advokasi atau pendampingan sebagai strategi gerakan melainkan masih berfokus pada upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memerhatikan isu tersebut.

Garteks KSBSI yang merupakan salah satu serikat buruh tekstil di Indonesia merekognisi kehadiran *Fashion Revolution* Indonesia sebagai gerakan dengan fokus isu yang memiliki keterkaitan dengannya. Meski tidak memiliki afiliasi resmi seperti dengan gerakan *Clean Clothes Campaign* (CCC) yang berpusat di Belgia, Garteks KSBSI cukup mengapresiasi kegiatan kampanye *Fashion Revolution* Indonesia yang dimaknai sebagai bantuan berupa “intervensi politik”. Disebut demikian karena kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh *Fashion Revolution* Indonesia dianggap dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh label pakaian dan konsumen sebagai dua pihak dengan pengaruh signifikan dalam permasalahan kualitas hidup buruh di industri pakaian.

Strategi Kerjasama: Terbukanya Akses terhadap Sumber Daya Baru

Upaya membangun jejaring dengan pemerintah Indonesia diawali dengan mempertemukan Lucy Siegle dan Kementerian Perdagangan melalui perhelatan Jakarta Fashion Week 2016. Pada acara itu, Lucy Siegle yang aktif menghasilkan publikasi mengenai gerakan *Fashion Revolution* sekaligus sebagai *Executive Director* dari film “*The True Cost*” mengadakan pemutaran film dokumenter tersebut sekaligus memperkenalkan *Fashion Revolution* Indonesia beserta agenda yang diperjuangkannya.

Berkat Strategi Kerjasama dari konsep Keterlibatan Kritis yang digunakan, utamanya setelah mendapat rekognisi paska pertemuan antara Lucy Siegle dengan Kementerian Perdagangan, akses terhadap sumber daya baru mulai terbuka. Sumber daya yang dimaksud merupakan hasil dari upaya pendekatan yang

dilakukan oleh *Fashion Revolution* Indonesia yang bersifat ke luar untuk mendapatkan jejaring gerakan seluas-luasnya terutama pada agen negara. Terbukti pada tahun 2018, kegiatan *Fashion Revolution Week* difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Bandung *Creative Hub* sebagai tempat pelaksanaan acara tanpa dipungut biaya sekaligus mendapatkan pendanaan sebesar kurang lebih sembilan puluh juta rupiah dari mekanisme TPSA Project. TPSA Project merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Kanada dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan di bidang ekspor sektor produk kopi, apparel, dan alas kaki.

Dukungan berupa pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme TPSA Project oleh Kementerian Perdagangan karena kegiatan *Fashion Revolution Week* 2018 dianggap dapat digolongkan dalam sektor apparel yang ada dalam proyek kerjasama tersebut sekaligus mewakili bentuk kepercayaan pemerintah terhadap tren *ethical fashion* yang memerhatikan aspek lingkungan dan terutama kualitas hidup buruh sebagai masa depan dari perkembangan industri *fashion* di Indonesia.

Bagi *Fashion Revolution* Indonesia sendiri, sumber daya baru tersebut membantu upaya tercapainya tujuan gerakan melalui kegiatan kampanye peringatan *Fashion Revolution Week* 2018. Dengan pendanaan yang lebih besar maka kegiatan yang dilaksanakan pun dapat lebih leluasa dirancang supaya bisa menjangkau lebih banyak orang.

D. Penutup

Kesimpulan. Temuan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial baru yang diteliti menggunakan Strategi Kerjasama dalam mencapai tujuan. *Fashion Revolution* Indonesia sendiri dapat disebut sebagai sebuah gerakan sosial baru karena karakteristik yang dimiliki. Pada aspek tujuan gerakan, *Fashion Revolution* Indonesia tidak berupaya untuk mencapai wacana ideologis seperti penggulingan sistem kelas. Gerakan ini

memiliki tujuan yang bersifat non-materialistik yakni membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kualitas hidup buruh industri pakaian. Selain itu, model pengorganisasian yang digunakan merupakan saluran politik alternatif yang berbeda dari model politik kepartaian. Saluran politik alternatif tersebut dimanifestasikan dalam bingkai mobilisasi opini publik terhadap isu yang menjadi agenda gerakan melalui berbagai kegiatan. Dalam struktur gerakannya, *Fashion Revolution* Indonesia memiliki koordinator dengan fungsi hanya sebagai perantara yang menjembatani koordinasi antara gerakan dengan tim global dari *Fashion Revolution*. Keanggotaannya juga bersifat cair dan tidak mengikat dengan tidak adanya kewajiban bagi anggota untuk memberikan kontribusi tertentu. Dengan demikian, struktur gerakan yang ada dalam *Fashion Revolution* Indonesia lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Aktor internal yang terlibat di dalamnya juga merupakan kalangan yang banyak berkecimpung dalam dunia *fashion* serta para mahasiswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggota *Fashion Revolution* Indonesia adalah mereka yang disebut sebagai kelas menengah baru.

Sebagai gerakan sosial baru, tentu *Fashion Revolution* Indonesia mengalami dinamika pergerakan. Dinamika tersebut tampak jelas pada pelaksanaan kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun oleh gerakan yakni kampanye peringatan *Fashion Revolution Day* dan *Fashion Revolution Week*. Adanya peningkatan rekognisi yang diterima dari kelompok lain di luar gerakan memungkinkan kegiatan kampanye yang sedianya hanya dilakukan selama satu hari bertambah menjadi sebanyak tujuh hari. Sumber daya jejaring yang bertambah memungkinkan jangka waktu yang lebih lama bagi pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi, hal tersebut tidak kemudian diimbangi dengan adanya tim yang solid. Struktur pengorganisasian gerakan yang fleksibel justru berimbas pada keterikatan yang lemah di antara para anggota. Dalam pelaksanaan kegiatan

kampanye tersebut, keterlibatan dari anggota *Fashion Revolution* Indonesia sendiri tidak mengalami peningkatan secara kuantitas meski kegiatan yang diselenggarakan menjadi jauh lebih padat daripada di waktu sebelumnya.

Dinamika tersebut turut berimplikasi pada jenis strategi gerakan yang dipilih untuk diterapkan. Strategi gerakan yang kemudian digunakan oleh *Fashion Revolution* Indonesia merupakan Strategi Kerjasama. Penggunaan Strategi Kerjasama memungkinkan *Fashion Revolution* Indonesia untuk membangun jejaring dan melakukan kolaborasi dengan media, kelompok, serta terutama agen negara dalam upaya mencapai tujuan gerakan. Terbukanya sumber daya baru berupa peminjaman tempat untuk rangkaian kegiatan *Fashion Revolution Week* 2018 serta bantuan pendanaan merupakan hasil yang didapatkan dari penggunaan Strategi Kerjasama oleh *Fashion Revolution* Indonesia. Jejaring yang dibangun dengan pihak media dan kelompok yang memiliki pandangan serupa baik dari kalangan pemerhati *fashion* maupun yang bukan juga turut membantu pewacanaan isu yang menjadi agenda gerakan serta dalam teknis pelaksanaan kegiatan kampanye rutin berupa *Fashion Revolution Day* dan *Fashion Revolution Week*.

Rekomendasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi praktis bagi instansi terkait antara lain.

- 1) Garteks KSBSI sebagai salah satu serikat buruh garmen di Indonesia mengakui keberadaan gerakan dan memberikan apresiasi atas upaya *Fashion Revolution* Indonesia dalam upaya memengaruhi konsumen maupun industri pakaian. Meski demikian, gerakan perlu melakukan kontekstualisasi agendanya di Indonesia terutama dengan mempertimbangkan penggunaan strategi advokasi karena narasi yang selama ini diangkat dalam kegiatan kampanye masih terlalu berkiblat pada tragedi Rana Plaza. Rasa kepemilikan dari target kampanye atas isu yang menjadi

tujuan gerakan dapat dibangun melalui narasi yang lebih kontekstual, utamanya dengan mempertimbangkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh buruh industri pakaian secara spesifik di Indonesia.

- 2) Dinamika internal yang ada membuat intensitas pergerakan *Fashion Revolution* Indonesia sebagai gerakan mengalami penurunan. Semakin terbukanya tawaran kerjasama dari berbagai pihak, bahkan pihak yang memiliki fokus isu di luar wacana mengenai *fashion*, tidak dibarengi dengan adanya tim internal yang solid. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun seperti kampanye peringatan *Fashion Revolution Day* maupun *Fashion Revolution Week* justru semakin bergantung pada kehadiran dan keaktifan aktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang jelas bagi masing-masing anggota agar dapat memaksimalkan perannya untuk mencapai tujuan gerakan.
- 3) Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menunjukkan ketertarikan yang cukup serius pada gerakan *Fashion Revolution* Indonesia secara khusus dan tren *ethical fashion* secara umum. Ketertarikan yang dimaksud berupa dukungan lokasi kegiatan serta pendanaan dari mekanisme TPSA Project. Meski demikian, agen negara selaku pihak penyusun serta pelaksana kebijakan yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan kualitas hidup buruh di industri pakaian secara formal diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih sesuai dengan perannya tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung riset ini hingga sampai ke tangan para pembaca, khususnya koordinator dan anggota *Fashion Revolution* Indonesia yang telah bersedia memberikan informasi dan berbagi cerita dengan peneliti. Ucapan terima kasih juga

peneliti haturkan pada dosen-dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM yang telah membantu menyempurnakan karya ilmiah ini. Dengan dimuatnya hasil penelitian, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pimpinan redaksi, editor serta seluruh jajaran Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pustaka Acuan

- Choi, Tsan-Ming. (2014). *Fast Fashion Systems: Theories and Applications*. London: CRC Press.
- Cline, Elizabeth L. (2012). *Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion*. New York: Penguin Group.
- Fromm, Erich. (1941). *The Fear of Freedom*. London: Ark.
- Haryanto, Siti Mauliana dan Abu Bakar. (2013). PKBI : Aktor *Intermediary* dan Gerakan Sosial Baru, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 16 No. 3, Maret 2013. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jarnow, Jeannette & Dickerson, Kitty G. (1997). *Inside The Fashion Business*. New York: Pearson Education.
- Jenkins, J. Craig & Form, William. (2005). Social Movements and Social Change, *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klein, Naomi. (2002). *Fences and Windows: Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate*. London: Picador.
- Leaper, Caroline. (2014). *8 Things You Need To Know About Fashion Revolution Day*, <http://www.marieclaire.co.uk/fashion/8-things-you-need-to-know-about-fashion-revolution-day-79888>, diakses pada 15 November 2017.
- Meyer, David S. & Staggenborg, Suzanne. (2007). Thinking About Strategy, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.572.1654&rep=rep1&type=pdf>, diakses pada 1 Juli 2018.
- Putra, Fadillah, Sutomo & Arif, Saiful. (2006). Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia. Malang: Averroes Press.
- Savirani, Amalinda. (2016). Gerakan Buruh di Indonesia Paska Soeharto. Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Perburuhan. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.

Singh, Rajendra. (2010). Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book.

Siegle, Lucy. (2011). *To Die For: Is Fashion Wearing Out The World?*. London: Fourth Estate.

Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1, Juli 2006. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

**Implementasi Protokol Opsional
Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia**
*The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking,
Child Prostitution and Child Pornography Indonesia*

Ahmad Sofian¹ dan Deden Ramadani²

¹Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jakarta,
Jl. Kemanggisian Ilir III No.45, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
E-mail: asofian@binus.edu, HP: 0811650280;

²Research Department, ECPAT Indonesia,
Jl. Angsana 1 No.16, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
E-mail: deden@ecpatindonesia.org, HP: 08568436249;

Diterima tanggal 19 September 2019 di perbaiki tanggal 28 September 2019 di setuju tanggal 3 Desember 2019

Abstract

This research revealed the implementation of the Additional Protocol on the Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography which had been ratified by the Government of Indonesia through Law No. 10 of 2012. These Additional Protocols were important because these became an international instrument in combating the sexual exploitation of children. The purpose of this study was to analyze the extent of the implementation of the additional protocols and what had been achieved and also the obstacles encountered. The method used in this research was to conduct document studies, in-depth interviews and focus group discussions. The study found out that the Indonesian government had not yet actually implemented these additional protocols because this problem was seen as not being a priority. Problems of child trafficking, child prostitution and child pornography were still increasing from time to time and the number of children who became victims continued to grow. This study recommended that these additional protocols had to be taken seriously through various legal instruments, both at the central and regional governmental levels. Protection systems for children who were victims should also be developed for the fulfillment of their rights.

Key words: *child; trafficking; pornography; prostitution; additional protocols*

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan tentang implementasi Protokol Tambahan tentang Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Protokol Tambahan ini menjadi penting karena merupakan instrument internasional dalam memberantas bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami sejauh mana implementasi protokol tambahan dan apa yang sudah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen, wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia masih belum sungguh-sungguh melaksanakan protokol tambahan ini karena dianggap masih belum prioritas. Masalah penjualan anak, prositusi anak dan pornografi anak masih marak, sehingga anak yang menjadi korban terus bertambah. Penelitian ini merekomendasikan agar protokol tambahan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui berbagai instrumen hukum, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Perlu juga dikembangkan sistem perlindungan untuk anak yang menjadi korban sehingga hak-hak mereka terpenuhi.

Kata Kunci : *anak; penjualan; pornografi; prostitusi; protokol tambahan*

A. Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Pada tanggal 24 September

2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional)¹.

Protokol Opsional merupakan bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak². Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Opsional, perlu jeda 11 tahun bagi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi protokol opsional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Indonesia menjadi negara ke 148 yang meratifikasi protokol opsional tersebut.³

Pemerintah Indonesia juga harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku, rehabilitasi terhadap korban, serta memiliki definisi dan unsur tindak pidana terhadap kasus penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di Indonesia. Hal ini penting dikarenakan Indonesia menganut prinsip *non-self executing*⁴, artinya bahwa ratifikasi protokol opsional melalui undang-undang tidak secara otomatis mengimplementasikan

Protokol opsional tersebut.⁵ Pemerintah masih memerlukan rumusan undang-undang khusus terkait pelaksanaan implementasi Protokol Opsional di Indonesia.

Pemerintah Indonesia diminta untuk membuat *state report*⁶ kepada Komite Hak Anak PBB terkait implementasi Protokol Opsional. Hal ini dikarenakan di dalam Protokol Opsional Pasal 12 Ayat 1 disebutkan : “*setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.*”

Pasca ratifikasi, Protokol Opsional, hingga sekarang belum membuat *State Report*. Bahkan, dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi terbawah dalam hal upaya tindak lanjut setelah ratifikasi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Implementasi Protokol Opsional di Negara-negara ASEAN

No.	Negara	Ratifikasi	Pelaporan State Report
1	Thailand	11 Januari 2006	30 Oktober 2009
2	Vietnam	20 Desember 2001	8 November 2005
3	Filipina	28 Mei 2002	24 Agustus 2009
4	Timur Leste	16 April 2003	1 Maret 2007
5	Laos	20 September 2006	20 Juni 2013
6	Kamboja	30 Mei 2002	23 April 2014
7	Brunei Darussalam	21 November 2006	-
8	Myanmar	16 Januari 2012	-
9	Malaysia	12 April 2012	-
10	Indonesia	24 September 2012	-

Sumber : United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, <http://tbinternet.ohchr.org/>

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Indonesia berada pada posisi terbawah, baik dalam hal ratifikasi maupun pembuatan *State Report* sebagai tindak lanjut implementasi. Indonesia bersama dengan Negara Brunei Darussalam, Myanmar dan Malaysia belum membuat *state report* sebagai kewajiban negara setelah melakukan ratifikasi. Enam negara lainnya di ASEAN sudah lebih dahulu membuat

state report dan telah dilaporkan kepada Komite Hak-hak Anak PBB.

Pembuatan *state report* dan pelaporan kepada Komite Hak-hak anak memiliki peranan penting. Kehadiran *state report* merupakan bentuk komitmen negara dalam melawan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Salah satu contoh bentuk komitmen negara ini dapat kita lihat pada

negara Thailand. Dalam publikasi resmi komite hak anak, pemerintah Thailand telah melakukan pelaporan awal terkait implementasi Protokol Opsional⁷. Dalam respon komite hak anak, pemerintah Thailand telah membentuk institusi dan mengadopsi protokol opsional dalam bentuk rencana nasional dan program. Hal ini dapat terlihat dari adopsi protokol opsional di dalam rencana kebijakan dan aksi nasional untuk mencegah *trafficking* terhadap perempuan dan anak tahun 2012 – 2016, adopsi kebijakan dan aksi nasional untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak pada tahun 1996. Meski demikian, komite juga memberikan catatan terkait permasalahan data yang tidak dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kebangsaan dan etnis, wilayah serta status ekonomi dari anak-anak yang menjadi korban sesuai protokol opsional.

Tidak hanya dari komite hak anak, respon terhadap laporan awal ini juga dapat dilakukan oleh *civil society* melalui NGO. Misalnya, ECPAT International di Thailand membuat *alternative report* yang memberikan pandangan lain tentang pembuatan rencana dan kebijakan nasional terkait pencegahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak yang dilihatnya tidak melihat perbedaan berbagai bentuk perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak⁸. Selain itu, bagi ECPAT International, rencana dan kebijakan nasional tersebut tidak mencakup upaya penanganan terhadap pornografi anak dan wisata seks anak.⁹

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan awal dan periodik penting dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi di dalam negara terkait kebijakan hukum, rencana aksi, penganggaran dan lain-lain. Tidak hanya itu, publik dapat pula memberikan masukan maupun membuat laporan alternatif dalam upaya penyempurnaan implementasi Protokol Opsional ini. Oleh karena itu, ECPAT Indonesia merasa perlu mendesak pemerintah

Indonesia untuk berinisiatif mengusulkan laporan awal dan periodik terkait implementasi Protokol Opsional. Upaya tersebut dapat diawali dengan melakukan monitoring terhadap implementasi Protokol Opsional di Indonesia. ECPAT Indonesia melakukan pemetaan awal situasi perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Melalui analisis kritis terhadap kebijakan tersebut, peneliti juga melakukan kontestasi wacana kebijakan yang ada dengan aspek-aspek yang ada di dalam Protokol Opsional. Hasil akhirnya dapat dirumuskan model kebijakan yang sesuai dengan Protokol Opsional. Secara ringkas, kerangka berpikir dari metode analisis kritis ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Berpikir Analisis Kritis

Selain pendekatan analisis kritis, peneliti juga melakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap sumber-sumber informasi terkait implementasi Protokol Opsional di Indonesia. Penelitian ini melakukan pengumpulan data kepada *stakeholder* di tingkat kementerian pemerintah pusat. Secara spesifik informan yang telah diwawancarai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Informan Penelitian

No.	Institusi	Informan
1	KPPPA	Deputi Perlindungan Anak
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dirjen Pendidikan Non-Formal
3	Kementerian Sosial	Direktur Anak
4	Kementerian Sosial	Rumah Perlindungan Sosial Anak Rumah Perlindungan Sosial Wanita
5	Mabes Polri	Unit Trafficking
6	KPAI	Ketua KPAI
7	Komnas Perempuan	Perwakilan Komnas Perempuan
8	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
9	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN
10	Kementerian PPN/Bappenas	Analisa Peraturan PPU

Sumber: Hasil Penelitian 2018

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia ikut menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Namun, Indonesia baru meratifikasi Protokol Opsional tersebut setelah 11 tahun menandatangani, yaitu pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Pelarangan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Di dalam Protokol Opsional, pasal terkait pelanggaran terhadap pelanggaran serta unsur-unsur pidana terkait pelanggaran disebutkan di dalam Pasal 1 hingga 3. Pasal ini dan kesepakatan lainnya di dalam protokol opsional sebenarnya sudah diratifikasi melalui UU Nomor 10 Tahun 2012. Sayangnya, hasil ratifikasi Protokol Opsional ini belum digunakan sebagai landasan untuk melakukan regulasi ataupun revisi peraturan perundang-undangan pada tahun-tahun sesudahnya.

Pelarangan Perdagangan Anak

Dasar hukum yang sering digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan penanganan

kasus pelanggaran perdagangan anak di Indonesia adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika membandingkan antara UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, dapat terlihat bahwa dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, aspek dan unsur tindak pidana terkait perdagangan orang sudah mencakup unsur tindak pidana, bahkan unsur tindak pidana dibuat lebih mendetail. Jika pada protokol opsional hanya mencakup tiga unsur tindak pidana, maka di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tercatat enam unsur tindak pidana. Meskipun Undang-Undang ini tidak memiliki definisi terkait perdagangan anak, tetapi unsur-unsur tindak pidana terkait perdagangan anak sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, upaya pelarangan perdagangan anak di Indonesia sudah memiliki definisi dan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku. Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku juga cukup tinggi, yaitu di atas 10 tahun penjara. Di Dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, pengeksploitasi, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Bagi korban, Undang-Undang ini juga menjamin adanya restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 UU Nomor 21 Tahun 2007. Dari peraturan perundang-undangan terkait perdagangan anak di atas, dapat terlihat bahwa secara umum pelarangan perdagangan anak di Indonesia yang diatur di dalam Protokol Opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPU. Bahkan unsur tindak pidana di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 lebih mendetail.

Pelarangan Prostitusi Anak

Terkait Prostitusi Anak, Penegak hukum sering mengalami permasalahan dalam memproses tindak pidana Prostitusi Anak. Hal ini dikarenakan definisi prostitusi anak belum tercantum di dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang sering digunakan oleh penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jika membandingkan antara dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, ECPAT Indonesia menemukan unsur tindak pidana “membeli” tidak disebutkan, baik di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional. Padahal, di dalam terjemahan Protokol Opsional UU Nomor 10 tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, dan terlampir juga di dalam UU Nomor 10 Tahun 2012, kata membeli disebutkan di dalam terjemahan Protokol Opsional tersebut:

“...(b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;”

Tidak adanya unsur tindak pidana membeli di kedua undang-undang tersebut menyebabkan permasalahan khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembeli layanan seks anak. Berdasarkan catatan penanganan kasus yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dalam melakukan pendampingan kasus terhadap korban eksploitasi seksual anak di daerah Jagakarsa dan Cakung, penegak hukum condong menggunakan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk dikenakan kepada mucikari dan geromo yang memang dikenakan kepada. Sementara itu, untuk orang yang membeli layanan seksual tidak mendapatkan tuntutan apa-apa alias dapat hidup bebas. Pelaku yang membeli seharusnya dapat dikenakan Pasal 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pencabulan dan Persebutuhan dengan Anak. Catatan ECPAT Indonesia, upaya tuntutan kepada pembeli layanan seks anak tidak pernah dilakukan. Pihak kepolisian bahkan beranggapan bahwa aktivitas membeli layanan seks anak merupakan masalah privat bagi pelaku, bukan urusan penegak hukum.

Dari peraturan perundang-undangan terkait prostitusi anak di atas, dapat disimpulkan

bahwa regulasi terkait prostitusi anak masih memerlukan harmonisasi dengan Protokol Opsional. Aspek yang perlu ditekankan adalah berkaitan dengan definisi prostitusi anak dan unsur tindak pidana prostitusi anak.

Pelarangan Pornografi Anak

Kewajiban negara pihak berdasarkan protokol opsional di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a) mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, termasuk dengan mengakui kebutuhan khususnya, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum, dan membebaskan dari segala bentuk ancaman dan balas dendam; b) memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari tindakan yang dilarang dalam Protokol Opsional ini terutama dilakukan dengan: i) menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan; (ii) mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai, khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban; iii) mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban.

Terkait Pornografi Anak, Undang-Undang yang menjadi acuan bagi para penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Terkait anak, Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10. Artinya, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga turut mempertimbangkan anak sebagai korban dalam pelarangan pornografi. Jika membandingkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

dengan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, maka unsur-unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahkan, unsur-unsur tindak pidana terkait pornografi ini dibuat lebih mendetail. Hal ini terlihat dari jumlah unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional yang hanya mencantumkan delapan unsur, sedangkan di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencantumkan 24 unsur.

Terkait sanksi pidana, para pelaku pornografi mendapatkan pemberatan hukuman terhadap kasus pornografi yang melibatkan anak. Pemberatan hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga dari maksimum ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 UU Nomor 44 Tahun 2008:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Selain UU Nomor 44 Tahun 2008, pihak penegak hukum juga menjerat melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kasus pornografi online. Khususnya Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Terkait sanksi pidana, Pasal 45 menyebutkan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Khusus pelanggaran yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak, pasal 52 menyebutkan pemberatan sepertiga dari pidana pokok :

"(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."

Dari peraturan perundang-undangan terkait pornografi anak di atas, dapat terlihat bahwa secara umum pelarangan pornografi anak di Indonesia yang diatur di dalam protokol opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahkan unsur tindak pidana di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibuat lebih mendetail. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pelarangan prostitusi anak dan perdagangan anak.

1. Pemenuhan Hak Korban

Di dalam Protokol Opsional, telah diatur kewajiban negara pihak untuk melakukan pemenuhan terkait hak-hak korban. Terkait upaya Negara dalam pemenuhan hak korban, maka dapat dilihat berdasarkan empat aspek, yaitu pemenuhan hak korban saat proses hukum, Pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam, Upaya Pemerintah memberikan pelatihan terhadap pendamping hukum dan psikologis korban, serta jaminan keselamatan dan integritas kepada orang/organisasi yang melakukan pencegahan dan atau perlindungan dan rehabilitasi korban. Protokol opsional mewajibkan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang sedang dijalankan. Terkait hal ini, Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur

hak-hak anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana, yaitu : 1) diperlakukan secara manusiawi dengan (memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2) dipisahkan dari orang dewasa; 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4) melakukan kegiatan rekreasional; 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan (lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan (derajat dan martabatnya; 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 9) tidak dipublikasikan identitasnya; 10) memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; 11) memperoleh advokasi sosial; 12) memperoleh kehidupan pribadi; 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 14) memperoleh pendidikan; 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mewajibkan Pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum sebagai berikut: Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b) pemisahan dari orang dewasa; c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d) pemberlakuan kegiatan rekreasional; e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f) penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup; g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k) pemberian advokasi sosial; l) pemberian kehidupan pribadi; m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n) pemberian pendidikan; o) pemberian pelayanan kesehatan; dan p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara umum dasar hukum untuk pemenuhan hak korban saat proses hukum sudah disusun oleh Pemerintah. Akan tetapi, dalam implementasinya, ECPAT Indonesia masih menemukan kasus anak yang tidak terpenuhi haknya sebagai korban saat proses hukum. Di dalam proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, Korban Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, ditangani oleh unit-unit yang berbeda.

Untuk Perdagangan Anak, unit di kepolisian yang menanganinya adalah unit *trafficking*. Sedangkan, untuk Pornografi Anak, unit yang melakukan penanganan adalah unit *cybercrime*, hanya kasus prostitusi anak yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kondisi ini menyebabkan anak yang menjadi korban pornografi dan perdagangan tidak mendapatkan pelayanan hukum sesuai dengan usia korban. Selain itu, proses penegakan hukum di Indonesia ternyata masih belum melindungi anak dari kekerasan seksual. Hal ini terungkap dari hasil FGD yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia bersama dengan survivor. ECPAT Indonesia menemukan terdapat oknum-oknum di penegak hukum yang juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korban prostitusi di kepolisian. Survivor tersebut menjelaskan pemeriksaan di penegak hukum :

“ada temen aku pas barengan juga sama kita. jadi waktu itu dia punya payudara, mereka (oknum penegak hukum) tuh bebas, bebas memegang sampe pantat pun. Itu kalo pentong (istilah dari mereka) aku yang ngalamin, sampe pentong itu mereka pegang-pergang leluasa, terus temen aku juga mereka foto-foto. “kok kamu ngga ada tetenya gini gini” sampai dipegang-pegang, sampe diremes” (FGD dengan Survivor, 17 September 2016)

Persoalan lain dengan penegak hukum adalah mutasi jabatan. Mutasi jabatan ini seringkali terjadi secara tiba-tiba di dalam internal penegak hukum. Tidak terkecuali jabatan yang berkaitan dengan proses hukum kasus pelanggaran perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Mutasi jabatan ini tidak diimbangi dengan transfer pengetahuan tentang penanganan kasus yang melibatkan anak, sehingga kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan anak menjadi terkendala. Mutasi jabatan menyebabkan masyarakat/LSM yang fokus terhadap isu pelanggaran perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, perlu membangun kembali hubungan dari awal dengan pihak penegak hukum guna memastikan proses hukum tetap dilanjutkan dan mengutamakan kepentingan anak.

Berkaitan dengan korban, persoalan lain yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak korban dalam proses hukum adalah masih banyaknya korban yang harus menanggung sendiri biaya visum. Kondisi ini sangat memberatkan korban yang masih dalam masa trauma dan masih harus menanggung biaya visum untuk proses di kepolisian. Mahalnya biaya visum juga menjadi salah satu penyebab masyarakat yang menjadi korban enggan melanjutkan proses di kepolisian. Pemerintah mengklaim biaya visum dapat digratiskan selama korban sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Sayangnya, bagi korban yang belum terdaftar BPJS, tetap perlu mengeluarkan biaya visum.

Terkait visum, Pasal 136 KUHAP menyebutkan bahwa segala biaya untuk kepentingan penyidikan perkara pidana ditanggung oleh negara.

“Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.”

Akan tetapi, pihak Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa KUHAP tersebut tidak disebutkan secara spesifik siapa yang menanggung biaya visum tersebut, sehingga masih belum jelas siapa penanggung jawabnya. Dalam praktiknya, biaya visum ini akhirnya ditanggung oleh kepolisian, dinas sosial, dan Rumah Sakit.¹⁰ Kondisi ini tentunya membebani korban yang sudah harus menanggung beban psikologis, harus juga menanggung beban ekonomi untuk biaya visum.

Di dalam Protokol Opsional, Pemerintah harus memenuhi hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi terkait Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan : 1) Saksi dan Korban berhak: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru;

m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p) mendapat pendampingan.

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Berkaitan dengan anak, Pasal 29 UU Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur tentang perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi korban sebagai berikut: 1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan: 1) Izin hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: a) orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b) orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c) orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d) anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e) orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. 2) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Jika merujuk pada regulasi UU di atas, maka pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk anak. Meskipun begitu, pemenuhan hak korban ini tetap harus menunggu keputusan LPSK sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2014.

Terkait upaya perlindungan yang diberikan oleh LPSK, ECPAT Indonesia menemukan LPSK cenderung melakukan perlindungan

terhadap kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Sedangkan kasus-kasus yang tidak menjadi perhatian publik, LPSK tidak berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan hasil *National Advocacy Meeting*, ECPAT Indonesia juga menemukan bahwa pihak LPSK pernah juga menemukan intimidasi terhadap korban turut terjadi pada ranah penanganan. Misalnya saja, dilakukan oleh penguasa-penguasa daerah setempat. Artinya, perlindungan terhadap korban dan saksi kenyataannya bukan hanya dari intimidasi pelaku, tetapi juga pemerintah dan mungkin juga masyarakat setempat.

2. Pencegahan

Terkait upaya pencegahan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002. Dalam RAN-PESKA ini pemerintah membentuk Gugus Tugas untuk melakukan koordinasi, advokasi dan sosialisasi, kerjasama, pemantauan dan pelaporan. Gugus Tugas di tingkat nasional ini berada di bawah Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sayangnya, keberlanjutan dari RAN-PESKA tidak diketahui lagi saat ini. Padahal, salah satu pertimbangan disusunnya RAN-PESKA adalah ditandatanganinya Protokol Opsional Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Gerakan ini memberikan instruksi khusus kepada Menteri terkait untuk melaksanakan aksi-aksi dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Sayangnya, dari Inpres Nomor 5 Tahun 2014 ini, tidak ada definisi secara jelas dari kejahatan seksual serta cakupannya. Hasil yang terukur

dari kehadiran Inpres Nomor 5 Tahun 2014 ini juga tidak diketahui.

Sejauh ini, upaya pencegahan yang sudah dilakukan masih berkaitan dengan TPPO. Terkait TPPO, berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, strategi pencegahannya adalah berikut: 1) Melakukan penelitian di daerah-daerah yang diduga rentan tindak pidana perdagangan orang; 2) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara kontinu kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara multimedia; 3) Meningkatkan kapasitas personal, subgugus tugas dan institusi dalam pencegahan TPPO; 4) Meningkatkan koordinasi antara subgugus tugas; 5) Membangun jejaring untuk meningkatkan komitmen antar anggota masyarakat, tokoh-tokoh agama, peneliti independen, LSM, akademisi dan lembaga internasional

Strategi pencegahan TPPO yang dirancang oleh Kemendikbud ini tidak diketahui keberlanjutan maupun hasil yang telah dicapai. Tidak ada laporan mendukung terkait hasil yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan di atas.

Upaya pencegahan lain dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA). Pembentukan layanan telepon ini agar menjadi wadah partisipasi anak atau para pihak yang terkait ketika terjadi pelanggaran hak anak. Dalam pertemuan dengan Kementerian Sosial, pihak Kementerian menjelaskan bahwa TePSA adalah layanan telepon untuk anak Indonesia bertujuan untuk melindungi dan membantu anak-anak yang membutuhkan, mengalami masalah darurat (*emergency*) serta permasalahan lain dengan memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Layanan ini memang baru diluncurkan, sehingga sulit diketahui seberapa besar jangkauan dan efektivitas dari layanan ini.

Kementerian yang seharusnya strategis melakukan upaya pencegahan ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Salah satu program KPPPA dalam pencegahan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Keadilan dan Keadilan Gender. Hingga penelitian ini dilakukan, KPPPA mengklaim telah memiliki 270 P2TP2A yang tersebar di kabupaten/kota.

ECPAT Indonesia belum mengetahui lebih lanjut terkait sejauh mana efektifitas P2TP2A dalam melakukan pencegahan terkait Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Hal ini dikarenakan masih belum tersedianya laporan kepada publik terkait efektifitas dan keberhasilan dari P2TP2A dalam melakukan pencegahan terkait Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Selain itu, data terkait anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan berhasil dijangkau oleh P2TP2A setiap tahun juga tidak pernah ada.

Langkah-langkah Pemerintah untuk melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seks anak di tempat wisata masih belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian ECPAT Indonesia di Lombok, ECPAT Indonesia masih menemukan terjadinya eksploitasi seks anak di tempat wisata. Kondisi ini diperparah karena adanya upaya menutup-nutupi dari pihak pemerintah terkait adanya fakta ini. Berdasarkan penjelasan dari pihak Kementerian Pariwisata, upaya pencegahan di tingkat daerah sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan otonomi daerah menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat melakukan intervensi langsung ke tingkat daerah. Dinas Pariwisata di tingkat daerah yang dapat melakukan agenda pencegahan

dari terjadinya eksploitasi seks anak di tempat wisata.¹¹

3. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Di dalam Protokol Opsional, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga harus menjamin kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban. Terkait rehabilitasi ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum terkait rehabilitasi korban. Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjamin anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan juga korban perdagangan, berhak mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya mendapatkan rehabilitasi. Untuk korban pornografi, sudah tersedia Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi korban atau Pelaku Pornografi.

Terkait rehabilitasi untuk anak, Pemerintah Indonesia telah memiliki 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Keberadaan rumah perlindungan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Secara prosedur, anak yang menjadi korban kekerasan ditempatkan di tempat rehabilitasi tersebut selama enam bulan. Selama proses rehabilitasi, anak-anak tersebut mendapatkan pendampingan psikologis oleh para pekerja sosial, pendidikan dan orang tua asuh.

Terkait upaya rehabilitasi dan reintegrasi, ECPAT Indonesia masih meragukan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Hal ini dikarenakan korban pelanggaran yang diatur di dalam Protokol Opsional ini mendapatkan proses dan tahapan rehabilitasi yang sama dengan korban pelecehan seksual, kekerasan seksual,

dan kasus lainnya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, memerlukan penanganan rehabilitasi yang khusus dan spesifik. Adanya batasan waktu dalam proses rehabilitasi ini juga dikhawatirkan malah membatasi penanganan rehabilitasi yang diterima korban oleh para pekerja sosial di RPSA. Proses rehabilitasi yang seharusnya mengacu pada pulihnya korban dari rasa trauma, malah dikhawatirkan menjadi proses reguler sesuai tenggat waktu korban berada di tempat rehabilitasi.

Terkait reintegrasi sosial, ECPAT Indonesia juga menemukan proses reintegrasi sosial yang dilakukan hanya mempersiapkan korban, tetapi belum menyiapkan kesiapan keluarga ataupun masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan potensi korban mengalami kekerasan kembali sangat mungkin terjadi. Selain itu, ECPAT Indonesia juga menemukan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap anak yang menjadi korban setelah dikembalikan ke tempat asalnya. Upaya monitoring dan evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari proses reintegrasi sosial yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui RPSA.

4. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui efektifitas pelarangan yang telah dilakukan oleh pemerintah, diperlukan ketersediaan data tentang jumlah korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Permasalahannya, data terkait jumlah korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak ini tidak pernah dibuat oleh pemerintah. Pada tanggal 11 Agustus 2009 atau jauh sebelum pemerintah meratifikasi Protokol Opsional, Pemerintah pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kehadiran Permen ini sebenarnya mewajibkan pemerintah di setiap provinsi

dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan data gender dan anak (Pasal 15 Ayat 1) dan menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengelolaan data dan penyusunan sistem data (Pasal 15 Ayat 2). Sayangnya, ECPAT Indonesia tidak menemukan ketersediaan data gender dan anak yang telah dikumpulkan oleh KPPPA.

Salah satu pendataan yang masih dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengaduan Langsung KPAI, Pemantauan Media Cetak dan Online, Pengaduan Bank Data Perlindungan Anak, serta Data Lembaga Mitra KPAI Se-Indonesia. Secara spesifik data yang pernah dikumpulkan oleh KPAI dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.

Kasus Pengaduan Anak KPAI tahun 2012 s/d 2015

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan tahun, 2016

Pendataan yang dilakukan oleh KPAI adalah berdasarkan jumlah kasus, bukan berdasarkan jumlah korban. Sehingga, meskipun diketahui berapa banyak kasus terkait prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak, publik masih sulit mengetahui jumlah korban perdagangan anak, pornografi anak dan prostitusi anak berdasarkan kasus yang telah tercatat oleh KPAI, karena satu kasus bisa saja melibatkan korban lebih dari satu orang.

Dari pihak kepolisian, data kasus dan korban terkait perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak juga belum tercatat dengan baik. Unit Anti Trafficking Mabes Polri menyebutkan bahwa selama ini pendataan oleh kepolisian tidak terpilah berdasarkan kategori anak atau dewasa, ataupun berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan sulitnya pihak kepolisian memaparkan data secara spesifik berapa banyak jumlah korban dan kasus perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang pernah tercatat oleh pihak kepolisian di Indonesia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa persoalan yang menyulitkan mereka untuk melakukan pendataan adalah terkait ketersediaan anggaran. Menurutnya, ketersediaan anggaran penting karena dalam proses membangun mekanisme pendataan, dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Dari pihak Kementerian Sosial, yang selama ini juga fokus pada pencatatan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, ternyata belum melakukan pencatatan dan pemilihan data dengan baik. Meskipun Pemerintah telah memiliki Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, data terkait jumlah anak yang telah mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi serta kategorisasi data masih sulit diakses. Padahal, saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki dua Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan satu Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

Selama proses penelitian, ditemukan Panti Sosial dan Rumah Perlindungan yang merupakan binaan Kementerian Sosial yang masih melakukan pencatatan terhadap korban yang mendapatkan rehabilitasi secara manual (dicatat melalui buku dan tulis tangan). Mekanisme pendataan juga masih belum tersusun dengan baik. Seperti misalnya disediakannya kolom tanggal lahir, tetapi tidak tersedia tanggal pengisian, sehingga sulit untuk

mengetahui berapa usia korban saat berada di tempat rehabilitasi dan panti sosial.

5. Laporan Pemerintah (*State Report*)

Hingga hasil riset ini dituliskan, *report* kepada PBB tentang implementasi Protokol Opsional tidak kunjung dilakukan. Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam persiapan penulisan *State Report* ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pengumpulan data, Pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak justru baru akan menindaklanjuti terkait belum dilaporkannya *state report* ini kepada PBB. Artinya, persiapan untuk penulisan laporan ini memang belum dilakukan.

D. Penutup

Kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian di atas, secara garis besar beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Belum tegasnya aturan hukum nasional terhadap pelanggaran prostitusi anak. Pemerintah belum melakukan harmonisasi regulasi dengan Protokol Opsional yang telah ada saat ini. Salah satu yang paling krusial adalah berkaitan dengan definisi prostitusi anak yang masih belum tercantum di dalam aturan hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan kendala dalam penegakan hukum berkaitan dengan kasus prostitusi anak. 2) Tidak adanya aturan hukum nasional untuk memberikan sanksi pidana terhadap pembeli prostitusi anak. Salah satu unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional yang kemudian dihapuskan di dalam ratifikasi Protokol Opsional adalah berkaitan dengan membeli prostitusi anak. Hal ini juga tercermin di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum memberikan sanksi pidana kepada pembeli prostitusi anak. Sanksi pidana selalu dibebankan kepada mucikari atau geromo. Kondisi ini menyebabkan predator seks anak hingga saat

ini masih dapat leluasa bergerak di Indonesia. 3) Pola penanganan hukum di kepolisian terkait perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak belum seluruhnya ditangani oleh Unit PPA. Pola penanganan hukum yang masih terpisah-pisah terkait penanganan kasus perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak menyebabkan anak tidak mendapatkan jaminan perlindungan saat proses hukum. Untuk kasus perdagangan anak dan pornografi anak, anak-anak yang menjadi korban tidak dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini tentunya berbahaya bagi keselamatan dan perlindungan terhadap korban yang sedang menjalani proses hukum. 4) Belum ada mekanisme pendataan terintegrasi berkaitan dengan kasus dan jumlah korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Upaya pendataan terhadap kasus dan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak belum dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses-akses sumber daya untuk melakukan pendataan sudah tersedia, misalnya melalui P2TP2A, kepolisian, dinas sosial di masing-masing daerah, dan pihak terkait. Upaya pendataan terintegrasi ini penting agar pemerintah memiliki gambaran tentang situasi perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. 5) Tidak adanya upaya monitoring dan evaluasi dalam proses reintegrasi korban. Permasalahan berkaitan dengan reintegrasi korban adalah pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban-korban yang telah direintegrasi. Hal ini menyebabkan tidak terpantaunya korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang telah direhabilitasi dan reintegrasi, apakah sudah benar-benar pulih dan terintegrasi dengan masyarakat atau malah kembali terjebak dalam praktik perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

Rekomendasi. Berdasarkan analisis penelitian di atas, maka rekomendasi dalam bentuk rencana aksi yang dapat dilakukan dapat dilihat sebagai berikut: 1) Harmonisasi regulasi terkait definisi dan unsur tindak pidana

tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Harmonisasi ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2) Memperkuat ekstradisi terkait Pelanggaran Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak terhadap Negara yang diduga menjadi pemasok ataupun penerima korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 3) Membangun mekanisme pemantauan terhadap korban yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. 4) Mendorong kerjasama Internasional dalam bentuk program untuk memperkuat upaya pencegahan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 5) Membangun sistem pendataan terintegrasi terkait Korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 6) Menyusun tim untuk penulisan *state report* kepada PBB terkait implementasi Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak di Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Kindernothilfe Jerman, ECPAT Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara.

Pustaka Acuan

- De Vaus, David. 2004. *Surveys in Social Research*. 5th edition. London, New York: Routledge.
- ECPAT International. 2008. *Memperkuat Hukum penanganan eksploitasi seksual anak Panduan Praktis* (Ramlan, S.Pd.I & Ahmad Sofian, SH, MA, Penerjemah.) Jakarta: Restu Printing Indonesia
- Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM). (n.d.). *Mengenai Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak*. http://lama.elsam.or.id/downloads/489509_Protokol_Opsional_Konvensi_

- Hak_Anak_-_Pornografi.pdf, Diakses pada 3 Mei 2016
- UNICEF Innocenti Research Centre. 2009. *Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Florence: UNICEF.
- United Nations Treaty Collection (n.d.). *Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General Chapter IV Human Rights*. <https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>, Diakses pada 3 Mei 2016.
- Manafe, Imanuel Nicolas. 2012. *Menlu RI Serahkan Ratifikasi Optional Protocol Hak-hak Anak*. *Tribunnews.com*. <http://www.tribunnews.com/internasional/2012/09/25/menlu-ri-serahkan-ratifikasi-optional-protocol-hak-hak-anak>, Diakses pada 3 Mei 2016.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *The Treaty Body Database*. <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx>, Diakses pada 3 Mei 2016
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *Alternative Report Thailand*. <http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/SharedDocuments/THA/INT_CRC_NGO_THA_59_10128_E.pdf>, Diakses pada 3 Mei 2016
- Laporan Perjanjian Esktradisi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia. 2002. Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
- Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Regulasi Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Footnotes

- ¹ United Nations Treaty Collection (n.d.). *Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General Chapter IV Human Rights*. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 14.55 <<https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>>
- ² ECPAT International. (2008). *Strengthening Laws addressing child sexual exploitation: A Practical Guide*. (Terjemahan: Memperkuat Hukum penanganan eksploitasi seksual anak Panduan Praktis). Ramlan, S.Pd.I & Ahmad Sofian, SH, MA. Jakarta : Restu Printing Indonesia.
- ³ <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=16&id=2819&cid=6024&lang=in>. Diakses pada 3 Mei 2016, pukul 15.30
- ⁴ Non-self executing adalah prinsip hukum dari suatu negara yang melihat suatu perjanjian tidak dapat beroperasi secara otomatis atau memerlukan peraturan implementasi/turunan dari perjanjian tersebut (Boczek, Boleslaw A. 2006. *International Law: A Dictionary*. Maryland : Scarerow Press.)
- ⁵ Position Paper ECPAT Indonesia “Langkah-Langkah Implementasi Pasca Ratifikasi Protokol Opsional

tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (Protokol Opsional)”.

⁶ State Report adalah laporan yang disusun oleh negara pihak tentang tindakan-tindakan yang diambil dalam implementasi protokol (Artikel 12 Protokol Opsional)

⁷ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *The Treaty Body Database*. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 16.00 <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx>

⁸ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *The Treaty Body Database*. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 16.00 <http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/THA/INT_CRC_NGO_THA_59_10128_E.pdf>

⁹ idem

¹⁰ Berdasarkan FGD National Advocacy Meeting di KPPPA, 15 Agustus 2016.

¹¹ Berdasarkan pemaparan pihak Kementerian Pariwisata saat National Advocacy Meeting, 22 Agustus 2016

Implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi *Sewu Inkung* *Implementation of Social Solidarity Values in the Sewu Inkung Tradition*

Andayani Listyawati dan Akhmad Purnama

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta Telp. (0274)377265

Email: andayani307@yahoo.com Telp. 081328544229, akhmadpurnama19@gmail.com Telp.085643600923

diterima tanggal 22 November 2019 direvisi tanggal 26 Maret 2020 disetujui tanggal 6 April 2020

Abstract

Local traditions are a form of local wisdom that should be maintained because they contain the value of social solidarity that can be utilized as a social order because each tradition contains social values that guide society in behaving in life in a social environment. Empirical conditions show that the implementation of tradition is able to involve and unite people from various ethnic backgrounds, social status, or economics such as the implementation of the sewu ingkung tradition in Gunungkidul, Yogyakarta. The activity was maintained amid the issue of weakening the value of social solidarity. Therefore, the research problem is how is the implementation of the value of social solidarity in the sewu ingkung tradition? The aim is to find out how the implementation of the value of social solidarity in the tradition of sewu ingkung, while the benefits of this research are practically the results can be used as material for consideration in policy making for the Ministry of Social Affairs c.q the Directorate General of Social Empowerment, Individuals, Family and Institutional Society related to the preservation of local traditions that are contains the value of social solidarity. Implementation of the value of social solidarity in the tradition of sewu ingkung is descriptive research. The informants in this study were community members, formal figures, and informal leaders. Data collection uses interview techniques (interview guides), observations and document review. Data analysis was carried out qualitatively. Conclusion, that the people in Gunungkidul Regency still carry out local traditions in the form of sewu ingkung. The tradition is carried out routinely every year in order to express gratitude towards God which is realized by giving alms. The value contained in the implementation of tradition is the implementation of the value of social solidarity, in the form of caring attitudes and behaviors, being considerate, helping one another, or mutual cooperation. a recommendation to the Ministry of Social to strengthen the program in the context of preservation, utilization and development of local traditions containing social solidarity values to foster the condition of unity among the community in order to achieve social security besides that it is also an effort for character education because it can foster the personality of the child so as to have strong character.

Keywords: *Implementation; social solidarity; local traditions*

Abstrak

Tradisi lokal merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hendaknya dipertahankan karena mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Dalam setiap tradisi terkandung nilai kemasyarakatan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan di lingkungan sosial. Kondisi empiris memperlihatkan, bahwa penyelenggaraan tradisi mampu melibatkan dan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, status sosial, atau ekonomi seperti pelaksanaan tradisi *sewu ingkung* di Gunungkidul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dipertahankan ditengah isu semakin melemahnya nilai kesetiakawanan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung*? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung*. Manfaat penelitian ini secara praktis hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Kementerian Sosial c.q Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat berkait dengan pelestarian tradisi lokal yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat, tokoh formal dan tokoh informal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan panduan wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melaksanakan tradisi lokal berupa *sewu ingkung*. Tradisi tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan yang direalisasikan dengan cara memberi sedekah. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi merupakan implementasi dari nilai kesetiakawanan sosial, berupa menumbuhkan sikap dan perilaku peduli, tenggang rasa, saling menolong atau gotong royong. Rekomendasi penelitian ditujukan kepada Kementerian Sosial agar melakukan penguatan program dalam rangka pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan tradisi lokal yang mengandung nilai

kesetiakawanan sosial, sebagai upaya menumbuhkan kondisi persatuan di kalangan masyarakat agar tercapai ketahanan sosial, disamping itu juga sebagai upaya untuk pendidikan karakter karena dapat menumbuhkembangkan kepribadian anak supaya mempunyai karakter tangguh.

Kata kunci: implementasi; solidaritas sosial; tradisi lokal

A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai berbagai suku bangsa lokal sebanyak lebih dari 300 dan 250 bahasa. Semua itu memiliki karakteristik tradisi yang berbeda sehingga dikenal sebagai negara pluralis. Negara pluralis mengandung kemajemukan seperti suku, ras, budaya, ataupun agama. Kemajemukan tersebut hakikatnya dapat didayagunakan sebagai modal dasar dalam mencapai ketahanan sosial di masyarakat. Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menandakan, bahwa masyarakat yang mendiami tentu mempunyai tradisi lokal yang menjadi budaya. Setiap daerah hakikatnya mempunyai kekhasan sendiri dalam mengapresiasinya yang termanifestasi dalam tradisi-tradisi tersebut. Selama tradisi dilakukan dengan cara yang beradab dan tidak menyimpang dari syariat, maka layak disebut sebagai bagian dari kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sebaliknya apabila tradisi dilakukan dengan cara yang tidak beradab dan ternyata menyimpang norma, maka hal tersebut tidak dapat dilestarikan karena bukan termasuk kearifan lokal. Dalam melaksanakan tradisi hendaknya dilaksanakan secara selektif yang merupakan sikap hidup kontekstual, sebagaimana peribahasa *di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*. Sikap tersebut tetap selektif dengan menjadikan norma sebagai cara pandang (*worldview*).

Setiap daerah mempunyai kekhasan yang membedakan dengan wilayah lain, kondisi ini dipengaruhi latar belakang kemajemukan baik suku, ras, maupun budaya. Selama ini berbagai tradisi lokal di setiap daerah ditumbuhkembangkan sebagai upaya untuk mempersatukan warga masyarakat, karena melalui berbagai tradisi ditengarai dapat digunakan sebagai wadah bagi masyarakat

untuk berkumpul, bekerja sama, menjalin kerukunan (Jawa = *guyup*), gotong royong ataupun solidaritas. Berbagai tradisi yang masih dilaksanakan, seperti pada masyarakat Jepara, Jawa Tengah masih melaksanakan upacara *Barikan* yang merupakan tradisi turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Karimunjawa. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Karimunjawa atas hasil laut dan bumi, yang dibagikan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tradisi *Barikan* dilaksanakan pada waktu malam Jum'at Wage (menggunakan perhitungan Jawa).

Masyarakat Kebumen Jawa Tengah mempunyai tradisi memperingati tokoh ulama Jawa yang menyebarkan agama Islam di daerah setempat dan juga untuk memperingati datangnya bulan Syura dengan melaksanakan tradisi *seribu ingkung*. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk sarana silaturahmi, berbagi dengan yatim piatu dan fakir miskin sebagai wujud persatuan dan kerukunan masyarakat disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan gizi keluarga.

Tana Toraja, utamanya di wilayah Rantetayo mempunyai tradisi disebut *Rambu Solo'* yang dilakukan untuk menghormati sekaligus menghantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Ritual yang dilaksanakan berupa pertunjukan seni, adu kerbau hingga kegiatan karnaval mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari sesuai dengan status sosial keluarga. Tradisi ini melibatkan masyarakat setempat bekerja sama dan bergotong royong untuk membantu penyelenggaraan prosesi, di samping itu menanamkan empati kepada sesama dengan membagikan daging kerbau atau babi yang disembelih dengan sekali tebas

dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat (Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, 2017).

Kegiatan di atas merupakan bentuk tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat. Setiap daerah mempunyai tradisi berbeda yang menunjukkan karakteristik daerah setempat. Berbagai tradisi lokal merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hendaknya dipertahankan karena mengandung nilai kesetiakawanan sosial yang dapat didayagunakan sebagai tatanan hidup bermasyarakat. Mengingat disetiap tradisi sebenarnya terkandung nilai kemasyarakatan yang menjadi pedoman bagi masyarakat berperilaku dalam kehidupan di lingkungan sosial. Dalam kegiatan melaksanakan tradisi tercermin adanya pelibatan warga masyarakat. Kondisi empiris memperlihatkan, bahwa penyelenggaraan tradisi mampu melibatkan dan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, status sosial, agama atau ekonomi ditengah perubahan zaman. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai kesetiakawanan sosial, seperti pelaksanaan tradisisewu ingkung di Gunungkidul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut perlu didalamai ditengah isu semakin melemahnya nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat tetapi melalui tradisi lokal nilai kesetiakawanan sosial masih dipertahankan. Oleh karena itu, menarik dilaksanakan penelitian. Penelitian difokuskan untuk mengetahui keeratan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tradisi sehingga masyarakat secara ikhlas rela berkorban untuk ikut terlibat menyelenggarakan tradisi. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji dalam rangka mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan tradisi *sewu ingkung*. Permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung*?. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung*. Manfaat penelitian ini secara praktis hasilnya dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Kementerian Sosial c.q Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat berkait dengan pelestarian tradisi lokal yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Di samping manfaat praktis tersebut keselarasan hasil penelitian ini dapat menambah referensi khasanah ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang keberadaan penyelenggaraan tradisi yang ada di daerah.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam tradisi *sewu ingkung* merupakan penelitian deskriptif yakni untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi *sewu ingkung* di masyarakat Gunungkidul yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Dalam penyelenggaraan tradisi tersebut tampak kebersamaan masyarakat untuk mensukseskan jalannya tradisi. Hal dimaksud mengacu pada Moh. Nazir (2005) yang menggambarkan kondisi di masyarakat dan tata cara yang berlaku, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu dilaksanakan di Gunungkidul, DIY, berdasarkan alasan di Gunungkidul menyimpan potensi kearifan lokal berupa budaya, tradisi, kepemimpinan lokal, keterampilan lokal, proses dan mekanisme lokal, sumber daya lokal, teknologi lokal serta kelembagaan lokal yang telah mengakar, hidup, dan adapif terhadap perubahan sosial serta menjadi tuntunan hidup di lingkungan masyarakat sehingga tercipta kerukunan.

Sumber data penelitian yaitu sejumlah orang yang dipandang mengetahui dan menguasai sumber data mengenai fenomena yang diteliti. Moleong (2009) menandakan, bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, orang yang benar-benar mengetahui permasalahan

yang diteliti. Informan dalam penelitian ini ada delapan orang yang terdiri warga masyarakat, tokoh formal yaitu aparat desa dan tokoh informal (ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemuka adat). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (panduan wawancara) untuk mengungkap keberadaan penyelenggaraan tradisi lokal yang melibatkan peran warga masyarakat. Pengamatan (observasi) dilaksanakan untuk mengamati bentuk keterlibatan masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, sedangkan telaah dokumen diperoleh dari beberapa sumber yang berkaitan dengan monografi dan tradisi lokal, seperti dari surat kabar, website serta dokumen lain sesuai tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, pemaknaan data dari hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan tradisi *sewu ingkung* yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penelitian. Proses analisis dimulai dengan menghimpun dan merumuskan makna yang disampaikan dari informan, selanjutnya data dikelompokkan ke dalam klasifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pernyataan informan dihubungkan dengan hasil pengamatan lapangan atau telaah dokumen. Langkah berikutnya adalah memaknai data dengan menguraikan dan menjelaskan secara deskriptif tentang implementasi nilai kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan tradisi lokal *sewu ingkung*. Hal ini mengacu Miles dan Huberman (Sugiyono, 2006), data yang telah dikumpulkan dilakukan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi sampai diperoleh konklusi yang kokoh (Agus Salim, 2000).

C. Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi Lokal Masyarakat Gunungkidul Deskripsi Lokasi Penelitian

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta,

beribukota di Wonosari. Lokasi kabupaten tersebut di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sleman. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, selatan dengan Samudra Hindia, dan barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul. Kabupaten Gunungkidul berdasar data BPS (2019) mempunyai wilayah seluas 1.485 km² (46,63 %) dari keseluruhan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpenduduk sebanyak 729.364 jiwa, dengan kepadatan 491,04 jiwa/km² (tahun 2017), kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepadatan relatif rendah daripada kabupaten lain. Penduduk Gunungkidul mayoritas mempunyai keyakinan sebagai muslim, yaitu sebanyak 95,89 persen jiwa. Besaran jumlah dan latar belakang penduduk merupakan asset pembangunan yang dapat didayagunakan dalam menjaga kearifan lokal di wilayah setempat.

Kota Wonosari berdasar tata letak berada di sebelah tenggara Kota Yogyakarta yang dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 kelurahan/desa serta 1.431 padukuhan, letaknya menyebar di kabupaten tersebut (Monografi Kabupaten Gunungkidul, 2018). Gunungkidul mempunyai motto: *Dhaksinarga Bhumikarta* dengan semboyan Gunungkidul HANDAYANI berarti Hijau, Aman, Normatif, Dinamis, Amal, Yakin, Asah Asih Asuh, Nilai Tambah, Indah. Penetapan Gunungkidul sebagai bagian wilayah DI Yogyakarta berlandaskan dasar hukum UU No 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1950. Gunungkidul secara geografis semula dikenal sebagai wilayah tandus dan gersang, sering mengalami kekeringan di musim kemarau karena merupakan perbukitan kars disamping itu terdapat banyak goa alam dan sungai bawah tanah yang mengalir. Gunungkidul dengan berbagai keterbatasan alam sebenarnya menyimpan potensi kekayaan berupa sumber potensi baik tradisi dan budaya lokal, potensi pariwisata, seni budaya bahkan kuliner. Berbagai sumber dan potensi yang ada digali dan dilakukan pembenahan sehingga

menjadi komoditas yang dapat diandalkan untuk menyejahterakan masyarakat, hal tersebut berkat kerja keras dan kerja sama sinergis antar lembaga terkait. Daerah setempat kaya potensi dan sumber daya baik alam, manusia, maupun sosial yang mampu didayagunakan untuk kemajuan daerah. Berkat kerja keras tersebut Gunungkidul berubah menjadi kawasan yang mempunyai nilai lebih. Lokasi pariwisata dikembangkan maksimal, seperti wisata pantai, goa, gunung purba, dan tanaman hias, sedangkan potensi yang berkaitan kearifan lokal masyarakat mulai didayagunakan. Keberadaannya diarahkan agar mendatangkan masukan untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan kehidupan sosial budaya masyarakat pada dasarnya dipengaruhi bentuk wilayah (fisografi). Masyarakat Gunungkidul mempunyai karakteristik sebagai masyarakat yang masih memegang teguh budaya luhur dari warisan nenek moyang, hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan dimana pemerintah berupaya mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat. Berbagai organisasi seni budaya terus dilestarikan, demikian juga tradisi yang berkembang di masyarakat juga terus dilaksanakan pelestariannya dengan didukung tokoh yang disegani daerah setempat. Melalui penyelenggaraan tradisi tampak kandungan nilai kesetiakawanan sosial yang direalisasikan dalam bentuk seperti peduli, gotong royong, ataupun kerukunan. Makna nilai kesetiakawanan sebagai sikap dan perilaku yang dikaitkan dengan upaya pemecahan permasalahan sosial dilakukan dengan cara mendayagunakan peran aktif masyarakat secara luas, terorganisir, dan berkelanjutan. Disatu sisi penyelenggaraan tradisi juga dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam usaha ekonomi.

Nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat dalam tradisi *Sewu Inkung*

Upaya menumbuhkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial masyarakat Gunungkidul,

antara lain melalui pendayagunaan kearifan lokal. Tradisi ataupun budaya lokal yang beragam di Gunungkidul merupakan bentuk kearifan lokal yang dilestarikan. Kultur budaya yang berkembang pada masyarakat setempat mengembangkan sistem sosial dan budaya dengan memanfaatkan alam lingkungan serta hasil budaya, melalui proses adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Menurut pakar kebudayaan mengartikan kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta dengan keseluruhan dari hasil karyanya. Unsur yang ada dalam kebudayaan adalah, pertama sistem religi dan upacara keagamaan; kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan; ketiga, sistem pengetahuan; keempat, bahasa; kelima kesenian; keenam, sistem mata pencaharian hidup; dan ketujuh, sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1992). Demikian juga tradisi yang masih dilestarikan dan dilaksanakan masyarakat, seperti *sewu inkung*.

Desa Sidorejo merupakan lokasi dilaksanakannya tradisi *sewu inkung*. Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 9.474 jiwa dengan 3.066 KK, dimana usia 15-65 tahun merupakan penduduk mayoritas yaitu berjumlah 6.356 jiwa (67%) dari keseluruhan jumlah penduduk. Bertani merupakan mata pencaharian utama mayoritas penduduk yaitu sebanyak 2.803 orang, sedangkan mata pencaharian lain sebagai pedagang, swasta, buruh tani, PNS. Sejumlah penduduk Desa Sidorejo mayoritas menamatkan pendidikan pada tingkat SD yaitu 2.709 orang dan sedikit yang mampu menamatkan pendidikan pada jenjang di atasnya (Monografi Desa Sidorejo, 2018). Kondisi penduduk setempat dengan beragam latar belakang dan status memperlihatkan perhatian tinggi terhadap sumber dan potensi yang dimiliki. Mereka peduli terhadap kekayaan daerah yang merupakan bagian kearifan lokal untuk dilestarikan karena mengetahui makna yang tersirat didalamnya baik bentuk budaya atau tradisi, seperti keberadaan tradisi *sewu inkung* (Hasil wawancara

dengan Kepala Desa Sidorejo, 2019). Hal ini didukung pendapat tokoh masyarakat bahwa tradisi *sewu ingkung* merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga Desa Sidorejo memiliki nilai kepedulian terhadap warga. Tateki Yoga, dkk (2015) menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat menjadi pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan. Kepedulian terhadap warga ini merupakan ujud dari nilai kesetiakawanan sosial.

Kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu (Doyle Paul Johnson, 1994). Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh Durkheim, bahwa solidaritas merupakan perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya maka mereka akan menjadi satu/ menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggungjawab dan memperhatikan kepentingan (Soedijati, 1995)

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak jaman dahulu nenek moyang kita telah mewariskan nilai luhur yang disebut nilai kesetiakawanan sosial, seperti gotong royong, kepedulian, tolong menolong, rela berkorban, kebersamaan ataupun tenggang rasa. Kesetiakawanan sosial diartikan sebagai sikap dan perilaku semua warga masyarakat yang dilandasi pengertian, kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi sosial untuk menangani berbagai masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, kerelaan berkorban tanpa pamrih (Departemen Sosial, 2003). Pengertian kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial

dimaksud mempunyai makna adanya rasa saling percaya dan sepenanggungan antara individu sebagai anggota kelompok masyarakat karena mempunyai perasaan emosional dan moral sehingga merasa nyaman dengan komunitas di masyarakat.

Berbagai tradisi masyarakat yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan bagian budaya lokal yang hendaknya dilestarikan supaya tidak tergerus budaya asing yang terkadang bisa menyesatkan. Demikian juga dalam penyelenggaraan tradisi lokal sejatinya merupakan kearifan lokal yang mampu menyerap kebudayaan asing yang datang secara selektif (Atmodjo, MMSK, 1986). Sebagaimana diketahui, bahwa dalam penyelenggaraan budaya lokal senantiasa melibatkan masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelaku kegiatan.

Di Indonesia keragaman tradisi lokal merupakan kekayaan dan asset bangsa seyogyanya dilestarikan (*Jawa = diuri-uri*) karena menjadi kekayaan daerah. Tradisi atau kebiasaan (dalam bahasa Latin disebut *traditio*, diteruskan) adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Tradisi merupakan bagian dari budaya lokal, budaya lokal merupakan berbagai unsur budaya yang tumbuh dan berkembang dan menjadi tradisi komunitas yang perlu diperkuat serta dipelihara untuk menghadapi gelombang perubahan sosial, termasuk didalamnya adalah mata pencaharian, tradisi, kesenian, bahasa, kepercayaan, teknologi dan sebagainya. Budaya menurut Deddy Mulyana, dkk (2001) memberi pengertian, sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam semesta, objek materi dan

milik yang diperoleh sekelompok orang dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui usaha individu dan kelompok.

Budaya menjadi ciri khas suatu kelompok atau bangsa yang patut dilestarikan dan membuat bangsa tersebut dikenal oleh setiap orang. Budaya berisi seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, aturan yang patut dilestarikan. Antara tradisi dengan budaya memiliki kaitan yang sangat erat tetapi sebenarnya keduanya mempunyai perbedaan. Keduanya merupakan kearifan lokal, hakikatnya kearifan lokal merupakan tatanan pengetahuan dan inisiatif lokal yang dimiliki secara spesifik oleh komunitas lokal yang telah mengakar, hidup dan adaptif terhadap perubahan sosial dan menjadi tuntunan hidup di lingkungan warga masyarakat sehingga tercipta perdamaian secara berkelanjutan. Spesifikasi yang dimaksudkan mengandung dimensi nilai atau budaya lokal, tradisi lokal, kepemimpinan lokal, keterampilan lokal, proses dan mekanisme lokal, sumber daya lokal, teknologi lokal dan kelembagaan lokal (Kementerian Sosial, 2019).

Tradisi dimaknai sebagai sebuah peninggalan atau warisan dari masa lalu ke masa kini yang penyalurannya dengan cara diwariskan sedangkan budaya masih terkait erat dengan cara hidup yang dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian lain tradisi adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi yang ada di masyarakat hakikatnya bertujuan supaya hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah, disamping itu dengan tradisi juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Hal tersebut akan terwujud jika manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar serta sesuai aturan (<https://www.seputarpengetahuan.co.id>).

Keberadaan tradisi di masyarakat mempunyai beberapa fungsi, meliputi

- 1) Penyedia fragmen warisan historis. Fungsi ini sebagai penyedia fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Wujud tradisi seperti gagasan dan material yang bisa digunakan orang dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan dengan dasar pengalaman masa lalu, misalnya peran yang diteladani seperti tradisi kepahlawanan atau kepemimpinan karismatis.
- 2) Memberikan legitimasi pandangan hidup. Fungsi ini sebagai pemberi legitimasi pada pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang telah ada. Semuanya membutuhkan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya, seperti wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif. Fungsi tersebut berarti menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas primordial kepada bangsa, komunitas dan kelompok. Hal demikian ditunjukkan antara lain dalam bentuk tradisi nasional, lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum.
- 4) Sebagai tempat pelarian. Fungsi tradisi ini untuk membantu sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu menjadi sumber pengganti kebanggaan.

Tradisi sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat, yang bertujuan agar hidup manusia menjadi kaya budaya dan nilai bersejarah. Melalui tradisi juga akan memupuk kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Kondisi tersebut terwujud apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar yang sesuai aturan yang berlaku. Hakikatnya tradisi budaya di Indonesia mengutamakan keselarasan hubungan orang per orang di dalam masyarakat yang dilandasi prinsip rukun dan hormat. Budaya demikian masih dijunjung tinggi sebagai wahana mempererat hubungan antarmasyarakat (Hempri Suyatno, 2018). Antara tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat saling berdampingan dan melengkapi. Masyarakat

dapat dikatakan memiliki suatu ciri khas yang membedakan dari sekelompok masyarakat lain karena adanya tradisi dan budaya yang berbeda. Tradisi yang ada di Indonesia dapat terjadi perubahan yang disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antar satu tradisi dengan tradisi lain yang diakibatkan tradisi atau kultur yang berbeda. Hal tersebut dapat diketahui dari segi kuantitas jumlah pendukungnya, sedangkan segi kualitas dapat dilihat dari perubahan kadar tradisi, gagasan, simbol, dan nilai. Nilai-nilai yang muncul di masyarakat salah satunya nilai kesetiakawanan sosial. Haryati Soebadio (1991) mendefinisikan bahwa kesetiakawanan sosial adalah rasa solidaritas, tenggang rasa, mampu memposisikan diri dalam tempat, situasi dan kesulitan orang lain, sehingga tidak bersikap mentang-mentang, sanggup merasakan dan menunjukkan toleransi terhadap keadaan orang lain, serta mau mengulurkan tangan jika diperlukan.

Demikian juga sejarah tradisi *sewu ingkung* di Gunungkidul merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Intinya merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat setempat terhadap pemberian dari Sang Pencipta, yang diwujudkan dengan memberi sedekah. Wujud tradisi *sewu ingkung*, seperti dilakukan dalam bentuk peringatan pada saat kegiatan *nyadran* (sebelum memasuki bulan Ramadhan). Masyarakat Jawa khususnya di Gunungkidul menyelenggarakan tradisi *nyadran* berupa sedekah diwujudkan ayam yang dimasak *ingkung* (ayam *ingkung*) dan nasi (nasi *gurih*) yang memasak harus ikhlas dan tidak boleh mencicipi, apabila dilanggar dipercaya akan terjadi hal yang tidak baik. Ayam *ingkung* dan nasi diletakkan dalam tempat terbuat dari bambu (Jawa = *tenggok*). Pelaksanaan kegiatan tersebut dipusatkan di tempat petilasan Ki Tumenggung Suseco Ludiro, yaitu seorang punggowo kerajaan Majapahit yang dipercaya sebagai cikal bakal berdirinya pedukuhan Blarangan. Ayam *ingkung* berjumlah seribu ekor (disebut *sewu ingkung*), namun kenyataan dilapangan

jumlah ayam *ingkung* lebih dari seribu ekor, selanjutnya dibawa warga masyarakat sebagai sarana untuk didoakan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Berdasar wawancara kepada tetua adat dan didukung pengamatan memperlihatkan, bahwa pelaksanaan tradisi tidak ditujukan untuk mempersekutukan Tuhan tetapi makna yang terkandung didalamnya adalah mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan selalu ingat kepada pemberian Tuhan. Bentuk kepedulian masyarakat terhadap acara tersebut, mereka secara ikhlas membuat / membawa ayam *ingkung* untuk dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan, didoakan selanjutnya dibagikan pada seluruh yang hadir sebagai bentuk sedekah.

Tradisi *sewu ingkung* intinya merupakan pelaksanaan dari bentuk ungkapan syukur terhadap pemberian Tuhan atas keberhasilan yang diterima berupa hasil alam/hasil bumi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ungkapan syukur diwujudkan dalam bentuk sedekah, memberikannya kepada sesama secara ikhlas tanpa pamrih dan tidak mengharap balasan. Peserta tradisi adalah semua penduduk desa bahkan yang sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut turut berpartisipasi dengan meluangkan waktu untuk hadir mengikuti acara tradisi. Sumber data aparat desa yang terlibat sebagai panitia penyelenggara menyebutkan, jumlah *ingkung* bisa melebihi dari seribu ekor. Kondisi tersebut merupakan hal yang logis, antusiasme penyelenggaraan tidak semata dari masyarakat setempat tetapi masyarakat yang sudah tidak bertempat tinggal di desa setempatpun masih peduli dan terlibat dalam penyelenggaraan tradisi desa asal. Keeratan secara emosional masyarakat masih tertanam dalam hati sanubari. Kegiatan tersebut ternyata mampu merekatkan hubungan sosial masyarakat desa setempat tanpa membedakan status dan golongan. Kondisi tersebut merupakan makna kesetiakawanan sosial seperti yang diuraikan di atas. Kerukunan antarwarga ditunjukkan pada

saat menyiapkan tempat pelaksanaan acara dengan kegiatan gotong royong, kerja bakti membersihkan lingkungan, memasang tenda dan umbul-umbul, menyiapkan tikar (acara dilaksanakan dengan duduk di bawah) serta yang berkaitan dengan penyelenggaraan tradisi. Penuturan salah seorang warga masyarakat (Prw) mengatakan,

“saya membantu menyiapkan untuk pelaksanaan acara ini secara ikhlas karena tanggungjawab saya sebagai masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan tradisi ini. Dalam memeriahkan acara ini warga lain juga ikut terlibat, bekerja sama satu dengan lain karena merasa saudara.”

Bentuk keeratan hubungan antarwarga baik secara emosional (psikis) maupun fisik merupakan pelaksanaan dari kandungan nilai kesetiakawanan sosial. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Mas’ud Said (2015) bahwa kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial merupakan nilai atau sikap hidup dan perilaku individu atau kelompok yang memiliki kebersamaan dalam mengatasi masalah, rasa kebersamaan dalam menanggung beban orang lain atau kelompok lain dengan bentuk kemauan untuk berkorban waktu, ikut serta berpartisipasi dalam memberikan sumbangan baik tenaga, pemikiran, dan biaya untuk mengatasi masalah bersama secara ikhlas tanpa pamrih. Pengertian tersebut dapat digarisbawahi, bahwa nilai kesetiakawanan sosial mengandung perilaku kebersamaan antarperseorangan atau dengan kelompok, bersifat dinamis dan berkembang pada masyarakat homogen atau heterogen sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat serta diwujudkan dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, dan agama. Kenyataannya nilai tersebut masih dijumpai di beberapa daerah yang diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, antara lain dalam bentuk tradisi. Kemajemukan tradisi di lingkungan masyarakat merupakan potensi yang dimiliki suatu bangsa termasuk kearifan lokal masyarakat yang menjadi modal sosial (*social capital*) yang besar telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun yang

hingga kini berurat berakar di masyarakat (Harry Hikmat, 2010).

Penyelenggaraan tradisi *sewu ingkung* dari segi sosial ekonomi berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat. Saat penyelenggaraan tradisi kebutuhan ayam yang akan dimasak relatif banyak karena mayoritas masyarakat memerlukan sehingga harga menjadi relatif tinggi, namun demikian masyarakat tetap membeli. Hal ini juga berlaku sistem ekonomi, pada saat banyak barang yang dibutuhkan maka harga akan ikut naik. Pada umumnya masyarakat tidak mempermasalahkan dengan naiknya harga komoditas tersebut, sebagaimana penuturan dari salah seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan tradisi tersebut. Di satu sisi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan tradisi dapat membuka peluang ekonomi masyarakat yaitu memberi kesempatan masyarakat bertransaksi dengan munculnya pedagang yang menjual mainan, minuman, makanan ataupun barang lain sebagaimana *pasar tiban* (=pasar sesaat). Hal ini merupakan salah satu cara secara ekonomi masyarakat setempat mempunyai kesempatan untuk menambah penghasilan.

Sejauh ini pelaksanaan tradisi *sewu ingkung* di masyarakat mendapat dukungan pihak pemerintah (desa/kecamatan/kabupaten). Bentuk dukungan berupa pemikiran dan perhatian terhadap keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan tradisi. Dukungan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya membangun solidaritas. Tradisi pada hakikatnya menanamkan nilai kesetiakawanan sosial dengan mengajarkan masyarakat supaya berperilaku peduli, tenggang rasa, saling menolong, kerja sama ataupun gotong royong. Kegiatan tersebut mampu menciptakan kondisi ketahanan sosial di masyarakat.

C. Penutup

Kesimpulan. Hasil temuan penelitian di lapangan dapat disimpulkan, bahwa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melaksanakan tradisi lokal berupa *sewu ingkung*. Tradisi turun

temurun tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun, bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan atas hasil alam/ bumi yang diterima, diwujudkan dengan cara memberi sedekah.

Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adalah implementasi nilai kesetiakawanan sosial, yakni menumbuhkan sikap dan perilaku peduli, tenggang rasa, saling menolong, atau gotong royong.

Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan rekomendasi khususnya kepada Kementerian Sosial sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial agar melakukan penguatan program dalam rangka pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan tradisi lokal yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkan kondisi kerukunan di kalangan masyarakat agar tercapai ketahanan sosial. Selain itu juga sebagai upaya untuk pendidikan karakter karena dapat menumbuhkembangkan kepribadian anak supaya mempunyai karakter tangguh. Rekomendasi juga diajukan kepada lembaga lain yang berkompeten dalam merawat tradisi lokal agar tidak punah karena esensi nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut mengajarkan masyarakat untuk hidup setia kawan.

Ucapan terima kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, pemerintah Desa Sidorejo beserta jajarannya, dan masyarakat Desa Sidorejo yang telah memberikan informasi yang mendukung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Pustaka Acuan

- Agus Salim (2000). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Atmodjo, MMSK. (1986). "Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya dalam Modernisasi". dalam *Ayatrohae dipenyunting Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- BPS D.I Yogyakarta. Diakses tanggal 15 Agustus 2019
- Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. (2017). *Penelusuran Adat dan Budaya Toraja*. Edisi I Tahun 2017

- Departemen Sosial. (2003). *Pedoman Umum Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Nilai Kesetiakawanan Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kejuangan
- Deddy Mulyana, dkk. (2001). *Komunikasi Antar Budaya, Panduan berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Doyle Paul Johnson. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Haryati Soebadio. (1991). *Hand Out. Kesetiakawanan Sosial sebagai Modal Dasar Pembangunan*. Jakarta: Departemen Sosial
- Harry Hikmat. (2010). *Strategi Pembelajaran Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Hempri Suyatno. (2018). *Hand Out Membangun Solidaritas Sosial*. Yogyakarta: PSdk Fisipol UGM
- Koentjaraningrat. (1992). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. (2000). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UIP
- Kementerian Sosial. (2019). *Buku Petunjuk Teknis Penguatan Kearifan Lokal Tahun 2019*. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Jakarta
- (2012). *Merajut Kembali Konsepsi Kesetiakawanan Sosial dan Tatanan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial. Jakarta: Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kejuangan
- Mas'ud Said. (2015). *Hand Out. Pengembangan Sistem Penguatan Kesetiakawanan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Moh. Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Monografi Desa Sidorejo tahun 2018
- Soedijati. (1995). *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria*, Bandung: UPPm STIE
- Tateki Yoga T, dkk. (2015). *Peranan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial*, MIPKS, Edisi 39 No 2 Juni 2015.
- Warto. 2014. *Budaya Lokal sebagai Wahana Pelestarian Nilai Kesetiakawanan Sosial*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Edisi 13 No 4 Desember 2014.
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id> diunduh tanggal 15 September 2019

Faktor Demografi yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Demographic Factors that Cause Child Labor in Bangka Belitung Islands Province in 2018

Sohidin

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 082289293604, Email: sohidin@bps.go.id
diterima tanggal 9 Maret 2020 direvisi tanggal 18 Maret 2020 disetujui tanggal 17 April 2020

Abstract

Employing children is a phenomenon that always happens every year in Indonesia, without exception in the Bangka Belitung Islands Province. This research was conducted to determine the general picture and what factors influenced the emergence of child labor. This information was very important to be analyzed because it was considered by the local government in overcoming the problem of child labor. The data used in this study were sourced from Central Bureau of Statistics (BPS), namely the 2018 National Labor Force Survey (Sakernas) with an analysis unit for children aged 10-17 years. To see the general picture of child labor, a descriptive analysis in the form of a simple cross tabulation was used. In addition, to see what factors had an influence on child labor, logistic regression analysis was used. Predictor variables used were regional classification, number of family members (ART), gender, education, and age. The logistic regression results showed that all predictor variables had a significant influence on child labor in the Bangka Belitung Islands Province. Odds ratio of the regional classification was 2.201. Odds ratio of the number of family members was 1,924. The sex odds ratio was 0.432. The education odds ratio was 0.348. Finally, the odds ratio for age was 1,761. In other words, children who lived in rural areas, had a family member of five and above, were male, had elementary school education or less, and were getting older, had a greater tendency to become child labor. The tendency to become child laborers is a very dangerous condition. They are not able to receive maximum education, life as children of their age are not obtained, and their physical condition is not ready to work and thus, these would be a long-term loss received by child laborers. One important recommendation from the results of this study is that the local government, related agencies, and schools are able to provide scholarship referrals to all students, especially those from low-income families. It is intended that students do not drop out of school and have to work early. This research still has many shortcomings and weaknesses because it is still a preliminary report so it needs further research. The important thing that needs to be conveyed is a complete picture related to the portrait of child labor in the Province of Bangka Belitung Islands, the majority of which work in the agriculture and mining sectors.

Keywords: *work; logistic regression; school; mining*

Abstrak

Mempekerjakan anak merupakan fenomena yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dan faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya pekerja anak. Informasi tersebut sangat penting untuk dianalisis karena menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pekerja anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari BPS, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018 dengan unit analisis anak usia 10-17 tahun. Untuk melihat gambaran umum pekerja anak, digunakan analisis deskriptif berupa tabulasi silang sederhana. Selain itu, untuk melihat faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap pekerja anak, digunakan analisis regresi logistik. Variabel prediktor yang digunakan adalah klasifikasi daerah, jumlah anggota rumah tangga (ART), jenis kelamin, pendidikan, dan umur. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa semua variabel prediktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Odds ratio* dari klasifikasi daerah sebesar 2,201. *Odds ratio* dari jumlah anggota rumah tangga adalah sebesar 1,924. *Odds ratio* jenis kelamin sebesar 0,432. *Odds ratio* pendidikan sebesar 0,348. Terakhir, *odds ratio* dari umur sebesar 1,761. Dengan kata lain, anak yang tinggal di perdesaan, memiliki jumlah anggota rumah tangga lima orang ke atas, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan SD ke bawah, dan semakin meningkatnya umur, memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi pekerja anak. Kecenderungan untuk menjadi pekerja anak merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Mereka tidak mampu menerima pendidikan

yang maksimal, kehidupan sebagaimana anak tidak diperoleh, serta kondisi fisik belum siap untuk bekerja menjadi kerugian jangka panjang yang diterima oleh pekerja anak. Salah satu rekomendasi penting dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah, instansi terkait, dan sekolah mampu memberikan rujukan beasiswa kepada semua siswa khususnya yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak putus sekolah dan bekerja sejak dini. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karena masih *preliminary report* sehingga perlu penelitian lanjutan. Hal penting yang perlu disampaikan berupa gambaran utuh terkait potret pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan pertambangan.

Kata Kunci: bekerja; regresi logistik; sekolah; tambang

A. Pendahuluan

Jumlah pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 11,20 persen (BPS, 2017b) dan tahun 2017 besarnya menjadi 9,07 persen (BPS, 2018b). Meskipun besarnya menurun, pekerja anak merupakan masalah klasik yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak (Prajnaparamita, 2018).

Sejak tahun 2007, lada dan timah merupakan produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mampu memikat para pekerja dari berbagai daerah, tidak terkecuali bagi anak-anak (Harahap, 2016). Mayoritas dari mereka beranggapan bahwa menambang timah merupakan cara instan untuk mendapatkan uang tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Maka dari itu, tidak heran jika tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah. BPS mencatat bahwa rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 sebesar 7,84 tahun yang berarti bahwa masyarakat hanya menyelesaikan jenjang pendidikan sampai kelas dua atau tiga SMP. Seiring dengan semakin menurunnya harga jual timah dan lada, faktor budaya serta lingkungan tempat tinggal menyebabkan anak-anak malas sekolah dan memilih untuk bekerja (Ardana dkk, 2016).

Menurut Iryani & Priyarsono (2013) menyebutkan bahwa anak tidak diperkenankan untuk bekerja. Waktu mereka seharusnya digunakan untuk menikmati masa kecil dan mendapatkan kesempatan untuk mencapai cita-cita sesuai dengan keinginan dan perkembangan fisiknya. Rachmawati (2015) menegaskan bahwa anak-anak juga harus dipersiapkan

dan diarahkan dengan baik sehingga mampu berkembang menjadi anak yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera. Akan tetapi menurut Nandi (2016) dan Sulastri (2016), masih banyak anak berumur 17 tahun ke bawah harus terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan menjadi pekerja anak karena mereka memiliki nilai upah terhadap keuangan keluarga.

Adanya pekerja anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang diberi upah maupun tidak, sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia (Sisma dkk, 2016). Kebanyakan pekerja anak memang bekerja sebagai pekerja keluarga (Dewi, 2012) dan (Endrawati, 2012). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak sedikit dari mereka yang bekerja sebagai buruh. Harahap (2016) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, masalah pekerja anak bukanlah hal yang sederhana, melainkan masalah yang sangat kompleks apalagi berkaitan dengan semakin tingginya nilai upah yang didapatkan anak demi membantu keuangan keluarga (Avianti & Sihaloho, 2013).

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan, jika mempekerjakan anak di

bawah umur. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Namun, pada kenyataannya mayoritas anak-anak justru bekerja layaknya orang dewasa.

Penelitian tentang pekerja anak juga sudah banyak dilakukan. Ikawati (2015) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa motif ekonomi merupakan salah satu penyebab utama anak untuk bekerja. Penelitian Sari (2019) di Provinsi Banten pada tahun 2017 juga menyampaikan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin cenderung untuk bekerja. Kemudian penelitian Sisma (2015) tentang eksploitasi pekerja anak pemulung di Makassar juga menyimpulkan bahwa penyebab anak bekerja adalah faktor kemiskinan dan lingkungan sosial.

Landasan teori dalam penelitian ini mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Selain itu, anak yang bekerja atau pekerja anak merupakan istilah yang memiliki konotasi pengeksploitasian terhadap tenaga anak, dengan gaji kecil tanpa pertimbangan bagi perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan anak.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang pekerja anak menyampaikan bahwa penyebab utama dari pekerja anak adalah faktor ekonomi. Namun masih sedikit yang membahas faktor demografi anak itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada faktor demografi penyebab pekerja anak. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum pekerja anak dan faktor demografi apa yang mempengaruhinya.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu konsep bekerja BPS. Menurut BPS (2018a), bekerja adalah jika seorang anak melakukan aktivitas kerja selama satu jam secara terus menerus (tidak terputus) dalam seminggu dan

bertujuan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan. Kegiatan yang dimaksud termasuk pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi yang biasa disebut sebagai pekerja keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi dan karakteristik pekerja anak serta faktor apa saja yang mempengaruhi pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini dibatasi pada anak usia 10-17 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh penulis. Selanjutnya penulis juga menduga bahwa faktor pekerja anak disebabkan oleh klasifikasi daerah, jumlah Anggota Rumah Tangga (ART), jenis kelamin, pendidikan, dan umur.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat kepada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau *preliminary report* sehingga kekurangan yang terdapat pada penelitian ini dapat disempurnakan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut dikarenakan data terbaru yang tersedia dengan jumlah sampel yang lebih banyak hanya ada pada Sakernas Agustus 2018. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 10-17 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikategorikan menjadi bekerja dan tidak bekerja.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan regresi logistik biner. Menurut Musianto (2002), analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk melihat gambaran umum karakteristik suatu data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk melihat karakteristik pekerja anak yang ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel. Sementara regresi logistik dilakukan

untuk melihat variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989), analisis regresi logistik biner digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik/biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval dan atau kategorik. Sementara menurut Kleinbaum & Klein (2010), variabel dikotomik/biner adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian sukses ($Y=1$) dan kategori yang menyatakan kejadian gagal ($Y=0$). Dalam penelitian ini, tipe data variabel respon adalah kategorik anak usia 10 - 17 tahun dikategorikan menjadi bekerja dan tidak bekerja. Variabel prediktor dalam penelitian ini adalah klasifikasi daerah, jumlah ART, jenis kelamin, pendidikan, dan umur anak.

Persamaan umum regresi logistik adalah sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon_i \quad (1)$$

Adapun model regresi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \hat{\beta}_3 x_3 + \hat{\beta}_4 x_4 + \hat{\beta}_5 x_5 \quad (2)$$

Penjelasan dari masing-masing variabel yang diajukan dalam model regresi logistik adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 1. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, kecuali variabel umur yang merupakan data numerik dengan skala data rasio.

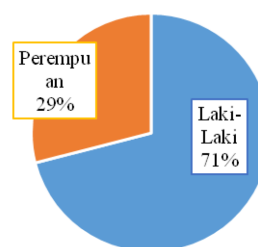
Tabel 1.
Variabel Prediktor dan Variabel Respon

Var	Definisi	Kategori	Tipe Data
Y	Status Bekerja	1. Tidak Bekerja 2. Bekerja	Nominal
X_1	Klasifikasi Daerah	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Nominal
X_2	Jumlah ART	1. < 4 ART 2. > 5 ART	Nominal
X_3	Jenis Kelamin	1. Laki-Laki 2. Perempuan	Nominal
X_4	Pendidikan	1. < SD 2. > SMP	Nominal
X_5	Umur	-	Rasio

Dari regresi logistik, dihasilkan nilai odds rasio yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan anak untuk bekerja jika terjadi perubahan variabel prediktor. Semakin tinggi nilai odds rasio maka kecenderungan anak untuk bekerja menjadi lebih besar. Nilai dari odds rasio lebih dari satu mengandung arti bahwa terdapat hubungan positif antara variabel prediktor dengan variabel respon, begitu juga sebaliknya.

C. Pekerja Anak

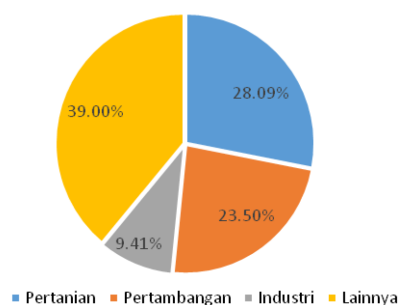
Berdasarkan tabulasi data, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 8,84 persen pekerja anak. Angka tersebut lebih tinggi dari pekerja anak Indonesia pada tahun 2017 sebesar 7,23 persen (BPS, 2018b). Dari seluruh pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini semakin memperkuat anggapan bahwa laki-laki lebih memiliki peran dan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga, sekalipun masih anak-anak (Olson dan Defrain, 2006).



Gambar 1.
Persentase Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sumber: Sakernas, 2018 (Diolah)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah dan lada terbesar di Indonesia (Gusnelly, 2016) dan (Meyzilia & Darsiharjo, 2017). Oleh karena itu, mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan pertambangan. Sektor tersebut kurang menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi sehingga anak-anak cenderung untuk bekerja di sektor tersebut (Handayani, 2015).



Gambar 2.

Persentase Pekerja Anak Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sumber: Sakernas, 2018 (Diolah)

Sementara itu, dilihat menurut jenjang pendidikan, pekerja anak didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 60 persen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikawati (2015) yang menyampaikan bahwa anak-anak yang berpendidikan rendah biasanya memiliki kecenderungan yang tinggi untuk bekerja. Apalagi bagi mereka yang tempat tinggalnya di perdesaan.

Dari komposisi jumlah anggota rumah tangga, mayoritas anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan jumlah ART lebih dari 5 orang. Peluang anak untuk bekerja pada dasarnya semakin kuat karena adanya keterbatasan orang tua dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Menurut Masniadi (2012), agar tetap bisa bertahan hidup, keluarga berusaha mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk mencari nafkah, walaupun tenaga tambahan tersebut adalah anak mereka yang masih sekolah, belum dewasa, dan belum siap untuk bekerja.

Berdasarkan tabel 1, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat disparitas pekerja anak yang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Jumlah pekerja anak di Kabupaten Bangka Tengah lebih dari tiga kalinya pekerja anak Kota Pangkalpinang di mana selisih keduanya mencapai 9 poin persen.

Tabel 2.

Persentase Pekerja Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Kabupaten/Kota	Pekerja Anak (%)
Kabupaten Bangka	8,49
Kabupaten Belitung	9,29
Kabupaten Bangka Barat	11,87
Kabupaten Bangka Tengah	13,69
Kabupaten Bangka Selatan	4,44
Kabupaten Belitung Timur	10,26
Kota Pangkalpinang	4,43
Provinsi Kep Bangka Belitung	8,84

Sumber: Sakernas, 2018 (diolah)

Terlihat bahwa ada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Belitung Timur dengan jumlah pekerja anak paling banyak. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil Sensus Eknomi 2016 (SE, 2016) yang menyatakan bahwa tiga kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan jumlah usaha di sektor pertambangan paling banyak (BPS, 2017a).

Dari deskripsi di atas, perlu dilakukan uji statistik untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan anak untuk bekerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan regresi logistik dengan membagi anak usia 10-17 tahun ke dalam kategori bekerja dan tidak bekerja. Hasil yang diperoleh dari tes omnibus menunjukkan nilai G^2 sebesar 15.602,24 dengan $p\text{ values} = 0,000$ dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Untuk mengetahui variabel prediktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon dilakukan uji secara parsial.

Tabel 3.
Nilai Odds Rasio Variabel Prediktor

Variabel	Signifikansi	Nilai Odds Rasio
Klasifikasi Daerah	0,000	2,201
Jumlah ART	0,000	1,924
Jenis Kelamin	0,000	0,432
Pendidikan	0,000	0,348
Umur	0,000	1,761

Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Dari tabel 4 terlihat bahwa signifikansi dari semua variabel prediktor sebesar 0,000 ($<0,05$) yang berarti bahwa semua variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Adapun model yang diperoleh setelah dilakukan pengujian adalah sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = -10,608 + 0,789x_1 + 0,655x_2 - 0,839x_3 - 1,056x_4 + 0,566x_5 \quad (3)$$

Dari model regresi yang dihasilkan, kita dapat mengetahui seberapa tepat model dalam memprediksi variabel respon. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai akurasi sebesar 91,10 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa akurasi model yang dihasilkan sangat baik (Sari, 2019). Selain itu, kita juga perlu melihat uji *goodness of fit* yang bertujuan untuk mengetahui seberapa cocok model yang dihasilkan dengan data (Kleinbaum & Klein, 2010). Dari hasil *hosmer and Lemeshow test* menunjukkan $p\text{ values} = 0,062$ yang berarti bahwa model yang dibentuk cocok dengan data penelitian.

Tabel 4.
Tabel Klasifikasi Model Regresi Logistik

Pengamatan	Prediksi		Persentase
	Tidak Bekerja	Bekerja	
Tidak Bekerja	165.889	501	99,70
Bekerja	15.720	410	2,54
Persentase Keseluruhan			91,11

Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Untuk melihat seberapa kecenderungan anak untuk bekerja, dapat melihat pada nilai odds rasio pada masing-masing variabel. Nilai

odds rasio klasifikasi daerah sebesar 2,201 mengandung arti bahwa anak yang tinggal di perdesaan memiliki kecenderungan untuk bekerja sebesar dua kali lebih besar daripada yang tinggal di perkotaan. Hal tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basrowi dan Juariyah (2010) yang menyatakan bahwa anak-anak di perdesaan cenderung tidak menyelesaikan pendidikan sembilan tahun dan lebih memilih untuk bekerja.

Nilai odds rasio jumlah anggota rumah tangga sebesar 1,924 mengandung arti bahwa anak memiliki anggota keluarga lima orang ke atas memiliki kecenderungan untuk bekerja hampir dua kali lebih besar daripada anak yang memiliki anggota keluarga empat orang ke bawah. Ini menunjukkan bahwa semakin besar keluarga, potensi anak-anak untuk bekerja menjadi lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Ikawati (2015).

Jenis kelamin juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pekerja anak. Dengan odds rasio sebesar 0,432 menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kecenderungan dua kali lipat untuk bekerja dibandingkan perempuan. Secara umum, laki-laki merupakan kepala keluarga yang tugasnya mencari nafkah untuk menyejahterakan keluarganya (Ningsih & Saskara, 2017). Namun, tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat masuk ke pasar kerja demi menambah penghasilan keluarga (Handayani, 2015).

Menurut Marnisah (2017), seseorang akan cenderung bekerja jika tidak sekolah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menggambarkan bahwa anak-anak yang hanya berpendidikan SD ke bawah memiliki kecenderungan untuk bekerja tiga kali lebih besar daripada anak-anak yang berpendidikan SMP ke atas. Menurut Dickinson dan Oaxaca (2009), rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap upah yang diterima sehingga kesejahteraan masyarakat tidak terjamin.

Seiring meningkatnya umur, kecenderungan anak untuk bekerja meningkat 1,7 kali lebih besar. Dengan bertambahnya umur, maka tanggung jawab untuk memenuhi/membantu memperoleh penghasilan akan semakin besar. Penelitian terdahulu juga menyampaikan hasil yang sama, seperti Sari (2019), Harfina (2009), dan Karningsih (2013).

D. Penutup

Kesimpulan: Dari analisis yang sudah disampaikan, pekerja anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 8,84 persen dan didominasi oleh pekerja anak laki-laki sebesar 71 persen. Pekerja anak terdapat di seluruh kabupaten/kota dengan persentase yang berbeda-beda. Persentase pekerja anak tertinggi ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebesar 13,69 persen. Sementara pekerja anak terendah ada di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 4,43 persen.

Dari analisis regresi logistik, diperoleh bahwa variabel klasifikasi daerah, jumlah ART, jenis kelamin, pendidikan, dan umur signifikan berpengaruh terhadap pekerja anak. Anak yang tinggal di perdesaan memiliki kecenderungan menjadi pekerja anak dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Anak yang tinggal dalam rumah tangga dengan anggota lima orang ke atas, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak dibandingkan dengan anak yang tinggal dengan rumah tangga yang jumlah anggotanya empat orang ke bawah. Anak laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak dibandingkan anak perempuan. Anak yang bersekolah SD ke bawah, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak daripada anak yang berpendidikan SMP ke atas. Seiring meningkatnya umur, anak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa faktor penentu anak untuk bekerja atau tidak bekerja dipengaruhi oleh faktor demografi anak itu sendiri.

Rekomendasi: Hasil temuan dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan beberapa fakta yang dapat ditindaklanjuti oleh beberapa pihak, yakni kepada orang tua sebaiknya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya pendidikan sejak dini. Bagaimanapun juga, kehilangan masa bermain saat masih anak-anak akan mempengaruhi keseimbangan psikisnya ketika beranjak dewasa. Apalagi, jika periode kritis tersebut luput dari perhatian orang tuanya. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif melalui beberapa wadah pertemuan seperti di posyandu dan kampung KB yang ada di masing-masing daerah.

Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mampu mengembangkan sistem belajar berbasis teknologi masa kini sehingga anak-anak merasa senang jika berangkat sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan harus melakukan sosialisasi rujukan beasiswa bagi anak usia SD hingga SMA sehingga masalah ekonomi tidak lagi menjadi alasan anak untuk berhenti bekerja. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, harus mampu berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak terjadi penuaan umur pada KTP. Hal itu berdampak pada banyaknya pekerja anak di sektor industri dan perhotelan karena hanya memerlukan KTP sebagai salah satu syarat bekerja. Selain itu, dengan keterbatasan data, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan melibatkan variabel makro seperti upah minimum regional, tingkat kemiskinan, dan budaya.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Endang Suwandana, ST, M.Sc, Ph.D dan Euis Mulyaningsih, ST, MT yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis dalam membuat penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Ardana, I., Arjana, I., & Ramang, R. (2016). Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Karakteristik Rumah Tangga Terhadap Munculnya Pekerja Anak di NTT (Analisis Data Susenas Dan Potensi Desa 2011). *Jurnal Bumi Lestari, Volume 16 No. 2, Agustus 2016*.
- Avianti, A., & Sihaloho, M. (2013). Peranan Pekerja Anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 1 No 1 Tahun 2013*.
- Basrowi, & Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010*.
- BPS. (2017a). *Berita Resmi Statistik*. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- BPS. (2017b). *Profil Anak Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018a). *Buku Pedoman Pencacahan Sakernas Agustus 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018b). *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, P. M. (2012). Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 5 No. 2 Tahun 2012*.
- Dickinson, D., & Oaxaca, R. (2009). Statistical Discrimination in Labor Markets: An Experimental Analysis. *Southern Economic Journal Vol. 76, No. 1 (Jul., 2009), pp. 16-31*.
- Endrawati, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri). *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No 2 Tahun 2012*.
- Gusnelly. (2016). Sejarah Pengelolaan Timah dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang Timah di Bangka Belitung. *Patrawidya, Vol. 17, No 3, Desember 216*.
- Handayani, T. (2015). Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global. *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 10 No. 1 Juni 2015*.
- Harahap, F. R. (2016). Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka. *Jurnal Society, Volume VI, Nomor I, Juni 2016*.
- Harfina, D. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terselubung di Perdesaan Jawa Tengah. *Jurnal Keendudukan Indonesia, Vol. IV No 1 Tahun 2009*.
- Hosmer, D., & Lemeshow, S. (1989). *Applied Logistic Regression*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Ikawati. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja. *Jurnal PKS Vol 14 No 2 Juni 2015; 197 - 210*.
- Indoensia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Iryani, B., & Priyarsono, D. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 2, Januari 2013*.
- Karningsih. (2013). Analisis Penciptaan Lapangan Kerja di Kota Semarang. *Serat Acitya - Jurnal Untag Semarang, Vol 2 No 2 Tahun 2013*.
- Kleinbaum, D., & Klein, M. (2010). *Logistic Regression: A Self Learning Text (3rd ed)*. New York: Springer.
- Marnisah, L. (2017). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Tenaga Kerja Perempuan terhadap terjadinya Diskriminasi Upah pada Sektor Industri Sedang di Kota Palembang. *An Nisa'a : Kajian Gender dan Anak: Volume 12, Nomor 01, Juni 2017*.
- Masniadi, R. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, dan Investasi terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10, No.1 Juni 2012*.
- Meyzilia, & Darsiharjo. (2017). Pemanfaatan Kolong Bekas Galian Tambang Timah Untuk Budidaya Eceng Gondok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2017*.
- Musianto, L. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, September 2002*.
- Nandi. (2016). Pekerja Anak dan Permasalahannya. *Gea Jurnal, Vol 6, No 1 Tahun 2006*.
- Ningsih, N. E., & Saskara, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Bali untuk Bekerja di Sektor Publik di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.6 No 6, 2017*.
- Olson, D. H., & Defrain, J. (2006). Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths. *McGraw-Hill Education*.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018*.

- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2015 .
- Sari, E. N. (2019). Pengaruh Status Perkawinan Dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Anak Di Provinsi Banten Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 17, Nomor 4, April 2019.
- Sisma, Saleh, S., & Akhir, M. (2016). Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016*.
- Sulastri, D. (2016). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering. *eJournal Sosiatri/Sosiologi Vol. 4 No 2 Tahun 2016*.
- Wahyuni, S. (2014). Profil Pekerja Anak (Studi Kasus di Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). *Digital Repository edisiii*.

**Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani
(Studi Kasus di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang)**

***Implication Of Agricultural Operational Costs To Farmers Welfare
(Case Study in Noelbaki Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency)***

Lasarus Jehamat¹, Dasma Afriani Damanik², dan Reni Djami³

¹Jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang, Jalan Adisucipto Penfui Kupang,
Telp. (0380) 881133, 0822378780890, Email: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id

²Jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang, Jalan Adisucipto Penfui Kupang,
Telp. (0380) 881133, Email: dasma_alfriani@yahoo.com

³Jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang, Jalan Adisucipto Penfui Kupang, Telp. (0380) 881133,
Email: renidjami@yahoo.com

diterima tanggal 17 Oktober 2019 direvisi tanggal 28 November 2019 disetujui tanggal 8 April 2020

Abstract

This study is entitled Implications of Agricultural Operational Costs Against Farmers' Welfare. Agricultural operational costs are important in the lives of farmers. That is because operational costs are a basic requirement for farmers' success. In this context, agricultural operational costs are a form of payment for the rental of agricultural production equipment as well as the expenditure of other agricultural operational costs that have implications for the welfare of farmers. This study used a qualitative method. The results showed that the operational costs of agriculture had implications for the welfare of rice farmers. This was due to the fact that operational costs were higher than the production obtained by farmers. Operational costs that had to be incurred by farmers from the beginning of the process of processing land to production results consisted of the costs of renting agricultural production equipment, the cost of maintaining rice such as the purchase of fertilizers and pest medicines, the cost of planting services and harvesting labor services. In this case, farmers had to borrow money to be able to meet the needs of the agricultural operational costs. These costs had implications for the low welfare of farmers in Noelbaki Village, Kupang Regency. It is recommended to Kupang Regency government to provide production equipment assistance as needed by farmers. To overcome the lack of capital, farmers are expected to work together with financial institutions such as banks and cooperatives. In addition, socialization from relevant agencies regarding agricultural innovation is important so that farmers have alternative ways of managing agriculture.

Keywords: implications; operating costs; farmers; welfare of farmers

Abstrak

Penelitian ini berjudul Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani. Biaya operasional pertanian merupakan hal penting dalam kehidupan petani. Hal itu disebabkan karena biaya operasional merupakan syarat dasar kesuksesan petani. Dalam konteks ini, biaya operasional pertanian adalah bentuk pembayaran atas jasa penyewaan alat produksi pertanian serta pengeluaran biaya operasional pertanian lain yang berimplikasi pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional pertanian berimplikasi pada kesejahteraan petani sawah. Hal tersebut disebabkan karena pengeluaran biaya operasional lebih tinggi daripada hasil produksi yang didapatkan petani. Biaya operasional yang harus dikeluarkan petani dari awal proses pengolahan lahan sampai hasil produksi terdiri dari biaya penyewaan alat produksi pertanian, biaya perawatan tanaman padi seperti pembelian pupuk dan obat hama, biaya jasa penanaman dan jasa pemanenan. Di sana, petani harus berhitung untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional pertanian tersebut. Biaya-biaya tersebut berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan petani di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang. Kepada pemerintah Kabupaten Kupang, pemberian bantuan alat produksi perlu dilakukan untuk membantu petani. Untuk mengatasi kekurangan modal, petani diharapkan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Selain itu, sosialisasi dari instansi terkait mengenai inovasi pertanian penting dilakukan agar petani memiliki alternatif cara dalam mengolah pertanian.

Kata Kunci: implikasi; biaya operasional; petani; kesejahteraan petani

A. Pendahuluan

Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. Hal itu didukung dengan kondisi geografis negara ini. Potensi dan sumber daya bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat. Hal itu terjadi tidak hanya di bidang pengetahuan, tapi juga teknologi pertanian. Meskipun teknologi yang diciptakan tidak serta merta bisa langsung digunakan oleh petani-petani kita, teknologi pertanian menjadi sarana penting bagi kesuksesan usaha pertanian.

Eko, dkk (2014) menyebutkan bahwa desa saat ini telah mengalami perkembangan dengan berbagai dinamika di dalamnya. Dinamika perkembangan desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani disebabkan banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Menurut Eko, dkk, perubahan yang berasal dari luar terutama karena banyaknya berbagai macam nilai, teknologi, dan budaya baru yang diintrodusir dan dibawa oleh masyarakat luar ke desa-desa di Indonesia. Perubahan pun terjadi dengan sangat massif di desa termasuk di bidang pertanian (Hadiutomo, 2018).

Dalam kerangka demikian, kondisi sosial masyarakat menuntut untuk terus berubah. Perubahan tersebut akan selalu ada, selama masih terdapat masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perubahan menjadi semakin cepat. Kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi penyebabnya. Perubahan ini merambah berbagai aspek. Bahkan hingga aspek mendasar kehidupan khalayak, salah satunya pertanian (Eko, dkk., 2014). Perubahannya terafiliasi dalam nilai-nilai sosial, ekonomi, perilaku organisasi, lapisan dalam masyarakat, interaksi sosial, dan hubungan komunalisme.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap ditemui perubahan-perubahan dalam beberapa segi kehidupan. Sebab, pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang statis. Perubahan sosial adalah

gejala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk di dalamnya ialah perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi cenderung berubah dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Dalam konteks itu, perubahan sosial berhubungan dengan pembangunan (Ruben, 2016).

Menurut Yuwono (2017), pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tanaman dan hewan. Semua itu merupakan hal yang penting. Secara umum, pertanian dapat diringkas menjadi proses produksi, petani, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian. Awal kegiatan pertanian terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan agrarian. Diantaranya, proses produksi tanaman dan hewan, serta pengaturannya untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat kemajuan pertanian mulai dari mengumpulkan dan memburu, pertanian primitif, pertanian tradisional sampai dengan pertanian modern (Mokodongan, Rauf, dan Laapo, 2016).

Indonesia merupakan negara agraris. Akan tetapi, sektor pertanian justru menjadikan para petani, sebagai buruh di lahan sendiri. Saat ini, petani mejadi profesi yang dipandang sebelah mata. Kondisi tersebut berakibat pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian, oleh angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa masa depan petani kurang menguntungkan (Ishag, 2015).

Cadangan beras nasional, harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok ini minimal memiliki masa untuk tiga bulan. Patokan ini sebagai upaya untuk menghindari kelangkaan beras. Selain itu, patokan inipun digunakan untuk menghindari gejolak harga. Sesekali stok berkurang, serta petani lokal tidak mampu untuk menutupi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka kran import. Pemerintah juga berupaya menutupi dampak politis yang akan terjadi. Dalihnya, import adalah upaya menambah stok cadangan

nasional bukan untuk konsumsi masyarakat secara langsung (Pranata, dkk. 2017).

Setelah swasembada pangan tercapai, sektor pertanian lambat laun ditinggalkan. Sektor pertanian menjadi termarginalkan secara sistematis. Oleh karena itu, sejak tahun 1986 Indonesia menjadi negara pengimport beras. Tidak hanya beras, pengadaan bahan pangan lain-pun menjadi terpuruk hingga saat ini (Ranto, 2011).

Menurut Ranto (2011), masalah pertanian lahir dari kebijakan statis. Kebijakan ini hanya memfokuskan pada peningkatan produksi pertanian. Akan tetapi, kebijakan ini kurang memperhatikan kualitas hidup petani. Keberpihakan negara kepada para petani terkesan sangat kurang. Bahkan, nilai tambah pertanian justru tidak dinikmati para petani. Keterpurukan sektor pertanian, melahirkan impor-impor pangan tidak berkurang (Notowidagdo, 2015).

Nilai tambah pertanian harus dinikmati para petani. Apabila terjadi demikian, maka kehidupan petani meningkat. Sehingga, proses produksi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Para petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya. Petani tidak lagi bersifat subsisten, tetapi menjadi lebih maju. Kebijakan ini tidak akan terjadi, apabila tidak terdapatnya *political will* dari pemerintah. Faktor yang mempengaruhi kebijakan ini meliputi lintas wilayah, sektor dan pelaku (Wahyuni, 2015).

Menurut Chrisdandi (2015), modernisasi agraria memberikan dampak bagi kehidupan petani. Pola pertanian tradisional perlahan mulai ditinggalkan. Saat ini petani mulai melirik untuk menggunakan alat-alat pertanian yang lebih modern. Traktor dan perontok padi menjadi incaran pertanian modern saat ini. Selain itu, penggunaan pupuk kimiawi digadang-gadang dapat menaikkan produksi pertanian. Akan tetapi pola seperti inilah menjadi penyebab naiknya biaya operasional pertanian. Sedangkan pemasaran hasil pertanian masih terkesan rendah. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat petani.

Petani yang mempunyai teknologi tidak berarti kesejahteraanya membaik. Mengingat melonjaknya biaya operasional pertanian (Sari, 2018). Sebaliknya tidak ada jaminan, bahwa penghasilan petani tradisional membaik. Selama masih terdapat ketimpangan, terutama antara biaya produksi dengan pemasarannya.

Kejadian yang sama, terjadi pada petani di Desa Noelbaki. Desa Noelbaki merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani sawah. Aktivitas pertanian di Noelbaki, telah mengikuti perkembangan teknologi. Bentuk produksi pertanian sudah mekanis atau menggunakan tenaga mesin. Akan tetapi, terdapat keterbatasan modal dalam kepemilikan alat-alat pertanian. Oleh karena itu, petani lebih banyak menyewa alat-alat pertanian tersebut. Mengingat biaya menyewa lebih murah ketimbang merawatnya.

Penerapan mekanisasi agraria melahirkan standar ganda. Pada satu sisi, mekanisasi pertanian mempercepat laju produksi. Akan tetapi, disisi lain laju produksi tidak mampu menekan biaya produksi. Oleh karena itu, petani-petani miskin, tetap dihadapkan pada biaya operasional yang besar. Biaya operasional ini meliputi, penyewaan mesin produksi pertanian, biaya perawatan tanaman serta biaya sewa masa panen. Ketidakseimbangan biaya operasional dan pemasaran, menjadikan kualitas hidup petani tetap buruk (Martono, 2014).

Kajian ini berupaya untuk menggagas berbagai kemungkinan pembiayaan petani (Novita, 2013) agar dapat melakukan proses produksi dengan hasil memuaskan. Banyak variabel yang mempengaruhi petani dengan berbagai macam relasi di dalamnya (Paranata, dkk., 2012). Berdasarkan data empirik didukung kajian ilmiah, kesejahteraan petani di Desa Noelbaki ditentukan oleh salah satu faktor penting yakni biaya operasional. Dalam konteks yang lebih khusus, biaya operasional berhubungan dengan penggunaan alat untuk melakukan produksi pertanian. Oleh karena itu, keterlibatan semua elemen yang berkaitan

dengan petani diperlukan untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan petani di Noelbaki.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau kelompok yang diamati. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai rangkaian proses menjangkau informasi. Informasi ini didapat dari kondisi sewajarnya. Objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah. Baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan informasi valid. Tujuannya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia (Creswell, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Alasan memilih lokasi adalah sebagai berikut.

1. Banyak petani dengan taraf hidup minim di Desa Noelbaki. Walaupun mereka memiliki lahan untuk akses pertanian.
2. Wilayah penelitian dapat dijangkau secara sosial, ekonomi dan budaya.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data berasal dari dokumen dan secara lisan melalui wawancara. Sumber-sumber data yang diperoleh tersebut antara lain melalui:

1. Data primer
Berupa data yang diperoleh langsung dari para informan. Teknik pengambilannya melalui pengamatan, maupun wawancara mendalam (Creswell, 2019). Data primer didapatkan dari wawancara tatap muka, antara peneliti dan informan.
2. Data sekunder
Data yang diperoleh dari catatan-catatan atau dokumen. Catatan dan dokumen berkaitan dengan penelitian. Catatan atau dokumen

diambil dari berbagai literatur, buku-buku, koran dan internet (Creswell, 2019).

Dalam penentuan informan, yang digunakan penelitian ini adalah melalui *purposive sampling* (sampling bertujuan). Teknik sampling mampu menjawab harapan dari peneliti. Dikarenakan dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti mampu mengorek informasi lebih dari informan. Menurut Sugiyono (2005), *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian, dengan berbagai pertimbangan tertentu. Bertujuan agar data yang diperoleh, nantinya bisa direpresentasi.

Informan dalam penelitian ini adalah para petani sawah yang ada di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Jumlah informan penelitian adalah 10 orang. Yaitu, 3 orang petani pemilik alat dan 7 orang petani pemilik lahan sawah.

Dalam memperoleh data yang sesuai, diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti terjun langsung ke lapangan, untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Peneliti dituntut untuk jeli, dalam melihat fakta dibalik realita sosial. Dalam observasi ini, peneliti harus melakukan pengamatan secara langsung. Pengamatan tertuju padatempat yang akan digunakan untuk penelitian (Moleong, 2010). Pengamatan langsung ini mencakup lokus penelitian dan kondisi lapangan. Tujuannya agar dalam proses wawancara tidak perlu menyinggung langsung permasalahan. Observasi diperlukan untuk penyesuaian data wawancara dengan kondisi lapangan.
2. Tahap kedua dilakukan dengan wawancara langsung secara mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010). Wawancara dilakukan dengan informan yang ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Tujuannya untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh sebelumnya. Proses ini menargetkan petani yang tidak memiliki alat produksi, dengan petani yang memiliki alat produksi pertanian. Wawancara dilakukan selama tiga minggu. Lama wawancara ini disesuaikan dengan waktu senggang informan. Mengingat informan yang dipilih, memiliki kesibukannya masing-masing. Oleh karena itu, peneliti melakukan penyesuaian waktu dengan informan. Sebagian besar waktu wawancara dilakukan pada sore hari. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan waktu senggang para petani sawah.

3. Tahap ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, serta dokumen yang berisi data yang dibutuhkan (Moleong, 2010). Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengabadikan kegiatan pengolahan lahan pertanian. Dokumentasi ini dalam bentuk foto. Pengambilan gambar (foto) dilakukan setelah wawancara berlangsung. Selain itu, pengambilan gambar juga dilakukan sebagai bukti observasi lapangan.

Ada beberapa model Milles dan Huberman (1984) dalam analisis data penelitian kualitatif. Model telah diperoleh pada saat mengumpulkan data secara langsung. Data lainnya diperoleh melalui buku-buku, wawancara, dan data hasil observasi dokumenter. Kemudian diolah dengan melakukan pengecekan kebenaran. Pengecekan ini dilakukan terhadap hasil wawancara atau dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah:

1. Langkah pertama adalah dengan Mereduksi data. Mereduksi berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Hal tersebut mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Selain itu, digunakan untuk observasi tambahan bila diperlukan. Peneliti terfokus pada implikasi biaya operasional, terutama terhadap kesejahteraan petani yang ada di Desa Noelbaki.

2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan teks yang bersifat naratif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Kesimpulan berubah bila tidak dapat ditemukan bukti-bukti kuat. Terlebih data yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Dalam hal ini saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Sehingga, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik petani.

Hasil penelitian terdapat 10 orang informan yang berada di lokasi penelitian. Terdiri dari, petani pemilik alat dan petani pekerja lahan. Petani pemilik alat produksi berjumlah 3 orang. Petani yang hanya memiliki lahan berjumlah 7 orang. Kisaran umur informan adalah 35-54 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 5 orang dan perempuan berjumlah 5 orang. Berdasarkan karakteristik agamanya, secara keseluruhan agama yang dianut informan adalah Kristen. Tingkat pendidikan pendidikan informan sangat bervariasi, mulai dari SD, SMP hingga SMA.

2. Biaya operasional pertanian

Petani di Desa Noelbaki memahami biaya operasional petani sebagai ongkos yang harus dikeluarkan dalam usaha produksi pertanian. Secara empirik, pengolahan pertanian menggunakan berbagai faktor produksi seperti sumber daya manusia (SDM), mesin, peralatan dan faktor produksi lainnya. Semua faktor tersebut membutuhkan biaya operasional. Dalam kerangka demikian, kreativitas petani mencari cara yang paling mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam praktiknya, petani di Desa Noelbaki harus melewati tiga tahap penting dalam memperlancar proses pertanian.

Pertama, petani harus menyewa alat produksi pertanian. Alat produksi ini meliputi, traktor dan perontok padi. Penyewaan alat produksi pertanian harus dilakukan petani. Hampir semua petani sawah di Noelbaki tidak memiliki alat produksi pertanian secara pribadi. Sebagai penggarap, petani terpaksa menyewa alat pertanian kepada pemilik alat atau pemodal. Kedua, perawatan tanaman padi. Pada tahap ini, pupuk dan obat hama merupakan alat produksi yang selalu disiapkan petani. Ketiga, penyewaan jasa menanam dan memanen padi.

a. Penyewaan alat produksi pertanian

Teknologi pertanian meliputi alat, cara atau metode pertanian (Maxwel, 2013). Seperti dibahas sebelumnya, teknologi pertanian bertujuan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain bibit, pengolahan pertanian membutuhkan alat lain sampai pada tahap pemanenan. Fakta menunjukkan, penggunaan teknologi pertanian berkembang beriringan dengan semakin luasnya pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa perubahan dalam penggunaan alat-alat pertanian.

Masuknya alat-alat pertanian modern, memberi dampak bagi kehidupan petani di pedesaan termasuk petani di Desa Noelbaki. Saat ini, petani Noelbaki lebih banyak menggunakan alat-alat pertanian modern daripada menggunakan tenaga konvensional manusia dalam pengelolaan pertanian.

Penggunaan traktor dalam usaha menggembur tanah pertanian sudah dilakukan secara masif di sana. Selain traktor, teknologi lainnya adalah mesin perontok padi. Penggunaan alat-alat pertanian ini tentu secara simultan menggantikan alat konvensional seperti bajak manual dan penggunaan tenaga hewan.

Perkembangan teknologi pertanian, menambah kuantitas dan kualitas pertanian. Hasil panen petani Noelbaki menjadi meningkat setiap musimnya. Selain itu, kualitas pertanian menjadi dapat bersaing dipasaran. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan petani-pun meningkat. Oleh karena itu, petani merasa terbantu dengan eksistensi teknologi. Petani tidak lagi harus mengeluarkan tenaga ekstra, untuk mengelola lahannya. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seperti itu diiringi beban biaya lain yang turut mengikuti proses pertanian masyarakat Desa Noelbaki.

Hasil penelitian menunjukkan petani harus menyiapkan sejumlah dana untuk pemakaian teknologi dalam proses produksi. Jika alternatif tersebut tidak dapat dilakukan maka perjanjian penggunaan alat atau yang sering disebut perjanjian bagi hasil merupakan pilihan logis rasional. Faktanya, perjanjian bagi hasil ini yang sering terjadi di sana. Realita ini tentu menyulitkan petani terutama petani berpenghasilan rendah di Desa Noelbaki. Selain berpengaruh kepada kesejahteraan petani, terciptanya pola penyewaan alat produksi pertanian diantara para petani dengan pemilik alat.

Terdapat aturan dalam penyewaan alat produksi pertanian. Aturan tersebut dibuat atas dasar kebutuhan transaksi penyewaan alat produksi dan jasa. Penyewaan tersebut berdasarkan jangka waktu dan aturan pembayaran. Nilai transaksinya ditentukan oleh pemilik barang. Petani Noelbaki mengakui aturan yang dibuat pemilik alat produksi terkesan pragmatis. Yang terjadi adalah relasi subordinasi. Sebab, aturan yang dibuat sangat memberatkan salah satu pihak. Dengan kata lain, terdapat monopoli transaksi dan menimbulkan

keuntungan sepihak belaka. Pola demikian terjadi saat penyewaan mesin traktor.

Pada sistem penyewaan mesin perontok padi dan jasa operator, aturan yang diskriminatif tersebut tidak terlalu tampak. Aturan penyewaan alat produksi pertanian Desa Noelbaki akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Aturan penyewaan mesin traktor

Penyewaan traktor menggunakan uang tunai. Pola pembayaran berdasarkan luas lahan atau dibayar per are luas lahan. Tarif yang ditetapkan Rp. 15.000 rupiah sampai Rp. 20.000 rupiah per arenya. Apabila luas lahan yang kerjakan traktor sebesar satu hektar (100 are), maka petani penyewa alat harus membayar sebesar Rp 1.500.000,00 sampai Rp 2.000.000,00. Artinya lahan semakin luas, maka semakin mahal biaya sewa alat.

b. Aturan pembayaran sewa mesin perontok padi

Penyewaan mesin perontok padi dibayar menggunakan hasil panen (padi). Pembagian hasil menggunakan sistem 10:1 (10 berbanding 1). Maksudnya, sepuluh bagian dari hasil panen ditetapkan untuk pemilik lahan, sedangkan satu bagian dari hasil panen ditetapkan untuk pemilik alat. Apabila panen yang didapat 800 kaleng pengukur padi, maka yang harus dibayarkan penyewa adalah 80 kaleng pengukur padi.

c. Biaya perawatan tanaman padi.

Perawatan tanaman diperlukan dalam proses pertanian. Hal tersebut bertujuan mendapatkan hasil yang baik. Terdapat tahapan dalam hal perawatan tanaman padi. Tahapan tersebut dilakukan petani guna mendapatkan hasil produksi yang lebih maksimal. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari pemberian pupuk. Setelah penanaman, dilakukan penyemprotan obat-obatan. Penyemprotan ini dilakukan agar tanaman terhindar dari hama penyakit dan tidak mengalami gagal panen.

Dalam pertanian, petani harus mampu merawat tanaman padi tersebut dengan baik. Perawatan ini dilakukan, apabila ingin mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu berbagai tahapan perawatan tanaman padi pun dilakukan. Selama perawatan, diperlukan biaya. Hal inilah yang terjadi pada kehidupan petani padi di Desa Noelbaki. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci biaya pupuk dan obat hama yang harus dipenuhi petani Noelbaki dalam perawatan padi. Biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pupuk urea

Pupuk ini diberikan kepada petani berdasarkan luas lahan. Sawah setengah hektar (50 are), menggunakan pupuk dengan jumlah 2 karung. Lahan satu hektar (100 are), menggunakan pupuk dengan jumlah 4 karung. Harga per karung sebesar Rp 90.000 rupiah.

2. Pupuk merah (ponska).

Jumlah yang diberikan untuk lahan setengah hektar (50 are) adalah 4 karung. Lahan satu hektar (100 are) menggunakan 8 karung. Harga pupuk per karung sebesar Rp 115.000 rupiah.

3. Pupuk hitam (SP-36).

Jumlah pupuk hitam untuk lahan setengah hektar (50 are) adalah 2 karung. Lahan satu hektar (100 are) berjumlah 4 karung. Harga per karung sebesar Rp 100.000,00 rupiah.

4. Pupuk organik

Pupuk organik yang dipakai untuk lahan setengah hektar (50 are) adalah 6 karung. Lahan satu hektar (100 are) berjumlah 12 karung. Harga per karung sebesar Rp 20.000,00 rupiah.

5. Obat runduk, obat kliper, obat durbans dan obat ciks.

Obat-obatan dibeli petani, terutama untuk pemenuhan satu kali musim tanam padi. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli runduk adalah Rp80.000,00/botol, kliper Rp 100.000,00/botol, durbans Rp 60.000,00/botol dan untuk biaya pembelian satu botol obat ciks Rp 75.000,00.

b. Biaya penyewaan jasa menanam dan memanen padi.

Jasa merupakan setiap tindakan atau unjuk kerja. Jasa ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Biasanya diberikan imbalan atas jasa yang dipakai untuk proses penanaman dan pemanenan hasil padi. Penentuan imbalan berdasarkan kesepakatan. Dalam pengolahan lahan sawah, petani di Desa Noelbaki memerlukan jasa penanam padi dan jasa pemanen padi. Biaya jasa akan dibayar menggunakan hasil panen (padi). Pembayarannya dihitung berdasarkan luas lahan yang dikelola.

Sistem pembayaran (tanam dan panen) dijadikan satu. Apabila luas lahan yang digarap setengah hektar, maka biaya sewanya adalah 35 kaleng padi. Apabila lahanyang digarap satu hektar, dibayarkan 70 kaleng padi. Satu kaleng pengukur padi adalah 15 Kg dengan harga per kaleng sebesar Rp 50.000,00.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, biaya operasional pertanian Desa Noelbaki tidak sedikit. Pada proses awal, petani sudah harus mengeluarkan biaya yang besar. Waktu untuk sekali proses produksi selam tiga bulan. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa biaya operasional pertanian didasarkan pada luas lahan yang dikerjakan. Semakin luas lahan yang di kerjakan maka akan semakin tinggi pula biaya operasionalnya.

3. Implikasi biaya operasional terhadap kesejahteraan petani.

Biaya operasional pertanian merupakan ongkos yang dikeluarkan, untuk melancarkan proses pengolahan. Biaya operasional pertanian, merupakan suatu hal yang lumrah bagi kehidupan petani. Dalam aktivitas pengolahan lahan sawah, petani Desa Noelbaki harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Biaya ini dikeluarkan guna mengelolah lahannya.

Fakta menunjukkan bahwa sejak awal proses pengolahan pertanian, petani sudah mengeluarkan biaya penyewaan alat produksi. Sebagaimana telah digambarkan di atas, sebagian besar petani Noelbaki melakukan

proses penyewaan alat produksi berupa mesin traktor untuk mengolah tanah. Selain alat fisik, petani juga membayar biaya jasa menanam, biaya perawatan padi (untuk membeli pupuk dan obat hama). Selanjutnya, petani harus mengeluarkan biaya pemanenan padi. Dalam proses pemanenan, petani harus mengeluarkan biaya untuk menyewa mesin perontok padi.

Biaya operasional pertanian, merupakan sistem yang diterapkan petani Desa Noelbaki. Dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik yang bersifat subordinatif. Hubungan ini terjalin antara petani, pemilik alat produksi, dan buruh tani. Hubungan timbal balik terjadi berdasarkan kesepakatan (Soekanto, 2010).

Secara sosiologis dapat disimpulkan bahwa terdapat keterikatan dalam interaksi antara petani penggarap dengan pemilik alat pertanian. Kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Setiap individu, tetap menjaga hubungan baik agar semua proses yang dijalankan dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam teori sistem, disebutkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam. Hal tersebut disebabkan menyatunya elemen-elemen fungsi dalam proses bertani yaitu biaya sewa alat produksi pertanian, biaya perawatan (biaya pembelian pupuk dan obat hama), biaya jasa menanam dan memanen padi.

Implikasinya, biaya operasional pertanian membawa dampak terhadap kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian berbanding terbalik dengan tingginya biaya penanaman dan perawatan. Realita ini menyebabkan petani dihadapkan dengan budaya berhutang uang terutama kepada sanak saudara. Problem tersebut membuat petani Desa Noelbaki, tidak pernah berada pada tingkat kesejahteraan maksimal.

Merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ukuran tingkat kesejahteraan, dapat dinilai dari kemampuan memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dalam kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spritual dihubungkan dengan pendidikan, rasa aman, dan ketenteraman hidup. Berdasarkan penjelasan di atas maka petani Desa Noelbaki belum sejahtera. Pendapatan petani Noelbaki belum mampu memenuhi kebutuhan pokok secara utuh. Hasil penelitian menunjukkan hasil produksi petani di Desa Noelbaki, hanya mampu dipakai untuk mencukupi kebutuhan pangan. Kebutuhan lain seperti kebutuhan papan dan sandang masih terlihat sulit dipenuhi.

D. Penutup

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Biaya operasional pertanian tergolong besar sejak awal pengolahan lahan sawah. Biaya operasional pertanian dikeluarkan mulai dari pengeluaran biaya untuk penyewaan alat produksi pertanian sampai proses panen. Sistem transaksi alat produksi dilakukan berdasarkan keinginan pemilik alat produksi.

Di aspek pembiayaan, pembayaran dilakukan petani dengan hasil padi pascapanen. Perhitungannya sesuai luas lahan yang dikerjakan. Sementara itu, untuk melancarkan aktivitas bertani petani harus berhutang uang kepada sanak saudara. Hal itu dilakukan untuk mencukupi biaya operasional pertanian. Di sisi lain, budaya berhutang menyebabkan keluarga petani tetap berada pada kondisi sosial ekonomi yang tidak pernah berkembang atau meningkat.

Rekomendasi:

Rekomendasi terkait dengan implikasi biaya operasional terhadap kesejahteraan petani dapat dijelaskan berikut ini. Pemerintah Kabupaten Kupang, diharapkan lebih kritis

melihat persoalan petani, khususnya petani di desa. Pemerintah perlu pengadaan bantuan alat produksi pertanian berupa traktor ataupun mesin perontok padi kepada petani.

Untuk tujuan kesejahteraan, petani dan pengurus kelompok tani, diharuskan bekerja sama. Bila perlu membangun koneksi dengan lembaga keuangan seperti Bank dan Koperasi. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan modal dari petani. Selain itu, diperlukan sosialisasi diaspora tanaman pangan agar tanaman budidaya tidak hanya terdiri dari satu jenis.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada informan, para petani dan pejabat desa di Desa Noelbaki yang telah memberikan banyak informasi demi selesaikan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Creswell, W. John. (2019). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crisdandi, Edi. (Skripsi, 2015). *Pengaruh biaya operasional dan harga jual terhadap pendapatan petani cengkeh pada masyarakat pedesaan, Desa Penangk, Kabupaten Batang*. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang.
- Eko, Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Hadiutomo, Kusno. (2018). *Mekanisasi Pertanian*. Jakarta: IPB Press.
- Ishag, Isjoni. (2015). *Masyarakat Petani*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Martono, Nanang. (2014). *Ekonomi Global*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maxwel, Jhon. (2013). *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Kompas
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mokodongan, Ardianto, Rauf, Rustam Abd, dan Laapo, Alimuddin. 2016. Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usahatani Padi Sawah Di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. e-J. *Agrotekbis* 4 (3):310-315, Juni 2016 ISSN : 2338-3011.

- Moleong, J. Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notowidagdo, Rahiman. (2015). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kreasi Wacana.
- Novita, Desi. (2013). Model Pembiayaan Usahatani Melon Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Agrium*, April 2013 Volume 18 No 1.
- Paranata, Ade, dkk. (2012). Mengurai Model Kesejahteraan Petani. *Jurnal JEJAK*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2012. Universitas Mataram.
- Pradipta, Mutiara. (2017). Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Di Desa Sumberangung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ranto. (2011). *Dampak Globalisasi di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ruben. Brent D. (2016). *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Sari, Novita. 2018. Pengaruh Harga, Luas Lahan, dan Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang.
- Soekanto. S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni. Siti. (2015). *Organisasi Kesejahteraan Petani*. Jakarta: IPB Press.
- Yuwono. Triwibowo dkk. (2017). *Pembangunan Pertanian*. Bandung: Humaniora Utama Press.

**Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam
(Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)**

***Poverty in Region Rich in Natural Resources
(Case Study of Samboja Sub District, Kutai Kartanegara Regency)***

Efri Novianto dan M. Subandi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip-Universitas Kutai Kartanegara

Jalan Gunung Kombeng No. 27 Tenggarong Kalimantan Timur

(Hotline/ SMS : 085246667965 / 085250044438)

Email: efrinovianto@unikarta.ac.id /m.subandi@unikarta.ac.id

diterima tanggal 17 Februari 2020 direvisi tanggal 9 April 2020 disetujui tanggal 13 April 2020

Abstract

Samboja District is an area that has a wealth of natural resources in the form of oil and gas. With abundant natural resources, Samboja residents can be more prosperous and free from poverty, but the reality is just the opposite. The purpose of this study is to determine the causes of poverty and its strategies for overcoming it. The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The analytical tool used was interactive data analysis. Based on the results of the study it was found that in general the majority of causes of poverty in Samboja District were related to social, cultural and structural factors. Socially, poverty was caused by the socio-economic conditions of families that were in poor condition due to not having a job (unemployment), so they did not have a definite income in sustaining household life. Culturally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by cultural factors of the local community related to sanitation, especially the poor in the coastal areas (coast). While structurally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by the discrimination against poverty alleviation policies for certain poor families and the available budget allocation was minimal. The poverty reduction strategy that should be carried out by the government of Kutai Kartanegara Regency in the short term is to directly intervene poor households by tackling several poverty indicators, while in the long run it is directed at empowering activities in accordance with the potential of poor families.

Keywords; poverty; cause; strategy for overcoming

Abstrak

Kecamatan Samboja merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah, penduduk Samboja dapat lebih sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan, akan tetapi realita yang terjadi justru sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan dan strategi penanggulangannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Secara sosial, kemiskinan disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga. Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir (pantai). Sedangkan secara struktural, kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu dan alokasi anggaran yang tersedia minim. Strategi penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka pendek yaitu melakukan intervensi langsung ke rumah tangga miskin dengan menanggulangi beberapa indikator kemiskinan, sedangkan secara jangka panjang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga miskin.

Kata kunci; kemiskinan; penyebab; strategi penanggulangan

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang ada disetiap negara. Tidak ada satupun Negara di dunia yang terbebas dari jerat kemiskinan. Bahkan di Negara maju sekelas Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Australia sekalipun, kemiskinan itu tetap ada walau dengan kadar yang berbeda (Suharto, 2009). Sebagai fenomena sosial, kemiskinan sudah ada sejak awal sejarah manusia, dan berbagai upaya untuk mengatasinya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, fenomena tersebut tetap ada dan akan terus ada, hanya mungkin dengan kadar yang berbeda-beda.

Secara teori, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar atau mencapai tingkat kesejahteraan tertentu (Suharto, 2009), (Mafruhah, 2009) dan (Schafner, 2014). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, mendefinisikan miskin atau kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimal meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 25,949 Juta jiwa atau sekitar 9,82 %. Penduduk miskin terbesar ada di pulau Jawa mencapai 13,340 Juta jiwa sedangkan persentase penduduk miskin terbesar ada di pulau Papua dan Maluku sebesar 21,2 %. Sedangkan Kalimantan memiliki penduduk miskin terendah yaitu sekitar 982,28 ribu jiwa dengan persentase terendah yaitu hanya sekitar 6,09 %.

Tabel 1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau di Indonesia Maret 2018

No.	Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	%
1	Sumatera	5.978,80	10,39
2	Jawa	13.340,15	8,94
3	Bali dan Nusa Tenggara	2.051,39	14,02
4	Kalimantan	982,28	6,09
5	Sulawesi	2.063,55	10,64
6	Maluku dan Papua	1.533,64	21,2
Total		25.949,81	9,82

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia

Di Kalimantan, penduduk miskin terbesar berada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 387,08 Ribu jiwa atau 7,77 %. Sedangkan Kalimantan Timur memiliki penduduk miskin sebesar 218,90 Ribu jiwa atau 6,03 %.

Tabel 2.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Kalimantan Maret 2018

No.	Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	%
1	Kalimantan Barat	387,08	7,77
2	Kalimantan Tengah	136,93	5,17
3	Kalimantan Selatan	189,03	4,54
4	Kalimantan Timur	218,90	6,03
5	Kalimantan Utara	50,35	7,09
Total		982,29	6,12

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia

Kutai Kartanegara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data BPS tahun 2017, memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu sebesar 55.820 jiwa, jauh diatas dua kota besar di Kalimantan Timur yaitu Samarinda dan Balikpapan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 7,63 %, sedikit diatas rata-rata penduduk miskin di Kalimantan Timur, tetapi masih lebih sedikit jika dibanding dengan Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kalimantan Timur 2019

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah (jiwa)	%
1	Samarinda	38.950	4,72
2	Kutai Kartanegara	55.820	7,63
3	Balikpapan	15.550	2,81
4	Kutai Timur	10.170	9,16
5	Kutai Barat	12.650	8,65
6	Mahakam Ulu	2.880	10,65
7	Berau	11.470	5,37
8	Bontang	8.600	5,18
9	Penajam Paser Utara	11.660	7,49
10	Paser	23.170	8,68
Total		212.920	6,11

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan Kaltim 2018

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, penduduk miskin terbesar berada di Kecamatan Samboja dengan jumlah mencapai 17.585 Jiwa, diikuti oleh Kecamatan Muara Kaman sebesar 11.760 Jiwa, Kecamatan Marang Kayu 11.732 Jiwa, Kecamatan Anggana sebesar 10.796 Jiwa dan Kecamatan Muara Badak sebesar 10.230 Jiwa.

Tabel 4.
Jumlah RTM dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

No.	Kecamatan	Jiwa	Rumah Tangga
1	Samboja	17.585	4.861
2	Muara Kaman	11.760	3.170
3	Marang Kayu	11.732	3.096
4	Anggana	10.796	2.761
5	Muara Badak	10.230	2.707
6	Tenggarong	9.124	2.582
7	Sebulu	8.744	2.559
8	Loa Janan	8.723	2.530
9	Loa Kulu	8.600	2.499
10	Kota Bangun	8.333	2.455
11	Tenggarong Seberang	7.830	2.362
12	Muara Jawa	4.644	1.179
13	Kenohan	3.584	995
14	Kembang Janggut	3.310	958
15	Muara Wis	2.705	735
16	Sanga-Sanga	2.327	697
17	Tabang	1.911	662
18	Muara Muntai	1.132	350

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Kecamatan Samboja merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang didalamnya terdapat beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor

pertambangan batu bara, perkebunan sawit, pengelolah limbah dan pembangkit listrik. Seharusnya dengan kekayaan alam melimpah dan banyak perusahaan nasional serta multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam, penduduk Kecamatan Samboja dapat lebih sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan. Akan tetapi, realita yang terjadi justru sebaliknya, daerah yang kaya dengan sumber daya alam ini memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Supadiyanto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan sulit diatasi oleh pemerintah lebih dikarenakan faktor koordinasi dan sinergi antara birokrasi, perguruan tinggi dan dunia usaha (Supadiyanto, 2013).

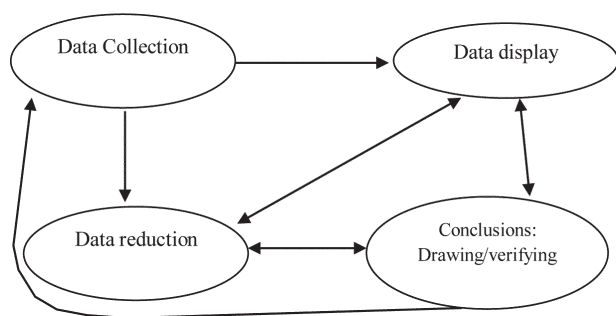
Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penyebab dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber penelitian diantaranya TKPKD Kutai Kartanegara, DRD, Camat, Dinsos, Puskesmas dan RTS. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan diantaranya adalah melakukan kajian terhadap data kemiskinan Kutai Kartanegara yang terangkum dalam BDT 2019.

Hasil wawancara mendalam selanjutnya dianalisis bersamaan dengan data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Data primer yang didapat dari *in-depth interview* dikelola dengan analisa data kualitatif dengan metode interaktif sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992).



Gambar 1.

Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992)

Pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi data dan sumber data.

C. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah melakukan penyesuaian terhadap 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dengan kondisi masyarakat, sehingga hanya menyisakan 12 indikator untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin. Ke 12 indikator tersebut dibedakan berdasarkan wilayah yaitu wilayah tengah, wilayah hulu dan wilayah pesisir (pantai) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.
Pembagian Kecamatan Berdasarkan Pengelompokan Wilayah

No	Wilayah	Kecamatan
1	Tengah	Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman
2	Hulu	Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang
3	Pesisir (Pantai)	Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Adapun 12 indikator tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang untuk wilayah tengah, sedangkan untuk wilayah hulu dan pantai kurang dari 5 m² perorang;

2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan untuk wilayah tengah, sedangkan untuk wilayah hulu dan pantai jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu;
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain untuk wilayah tengah;
4. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik;
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung untuk wilayah tengah, sedangkan untuk wilayah hulu dan pantai sumber air minum berasal dari sungai/danau/waduk/air hujan;
6. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600 ribu perbulan;
7. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD/ paket A;
8. Tidak memiliki aset yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500 ribu, seperti sepeda motor, mobil, emas, tabungan, hewan ternak (sapi, kerbau, kuda dan babi), kapal/ perahu motor, AC atau memiliki rumah ditempat lain.
9. Kepala rumah tangga menderita cacat permanent (tuna daksa, netra, rungu, wicara, grahita);
10. Kepala rumah tangga menderita penyakit kronis menahun seperti hipertensi, rematik, asma, jantung, diabetes, TBC, stroke, kanker, tumor ganas, gagal ginjal, dan sejenisnya;
11. Kepala rumah tangga tidak bekerja, atau bekerja kurang dari 12 jam per minggu;
12. Pendapatan perkapita berada di desil 1, 2 dan 3.

Penetapan indikator yang lebih spesifik dan dibedakan berbasis wilayah, dimaksudkan agar rumah tangga miskin yang nantinya masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) lebih akurat,

sehingga harapannya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Harus diakui bahwa selama ini banyak rumah tangga miskin penerima manfaat tidak tepat sasaran, karena data yang tidak akurat. Penyebab tidak akuratnya data rumah tangga miskin tersebut, selain penggunaan indikator yang bias wilayah, juga tidak dilibatkannya unsur pemerintahan setempat baik ditingkat desa atau kelurahan dan juga tingkat RT dalam validasi data kemiskinan. Atas dasar itulah kemudian di tingkat desa atau kelurahan dibentuk lembaga pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas). Pembentukan Puskesmas ini merupakan amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Berdasarkan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tersebut, Puskesmas bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas (termasuk yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat desa/kelurahan;
3. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten;
4. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas;
5. Memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/ kelurahan atau kabupaten melalui SLRT;
6. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non-pemerintah termasuk pihak swasta (CSR/TJSP) di desa/ kelurahan.

Selain membantu pemerintah dalam hal pendataan, verifikasi, validasi rumah tangga

miskin, adanya Puskesmas ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal mengakses layanan sosial bagi warga miskin. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi rumah tangga miskin yang dilakukan oleh Puskesmas, selanjutnya dibahas bersama dalam musyawarah desa atau kelurahan untuk disepakati dan disahkan sebagai data penduduk miskin di wilayahnya, untuk selanjutnya dimasukan dalam basis data terpadu (BDT). BDT merupakan gabungan data dari berbagai sumber diantaranya dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, Program Raskin, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN, Kartu Perlindungan Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011-2014. Pemerintah daerah secara berjenjang melakukan pemutakhiran data BDT tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan data BDT 2019, penduduk miskin di Kecamatan Samboja berjumlah 17.585 jiwa atau 4.861 rumah tangga. Adapun rincian penduduk miskin di Kecamatan Samboja dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6.
Sebaran Rumah Tangga dan Penduduk Miskin
di Kecamatan Samboja

No	Kelurahan/ Desa	Jiwa	Rumah tangga
1	Bukit Merdeka	1780	496
2	Karya Merdeka	1751	491
3	Sungai Merdeka	1572	453
4	Samboja Kuala	1336	298
5	Sanipah	1119	291
6	Desa Tani Bakti	1051	236
7	Ambarawang Laut	815	227
8	Muara Sembilang	805	209
9	Salok Api Laut	751	200
10	Desa Bukit Raya	692	192
11	Ambarawang Darat	682	188
12	Teluk Pemedas	636	183
13	Margomulyo	597	181
14	Sungai Seluang	575	161
15	Handil Baru	506	154
16	Wonotirto	500	148
17	Salok Api Darat	463	142
18	Desa Beringin Agung	463	130
19	Desa Karya Jaya	388	128
20	Tanjung Harapan	383	120
21	Handil Baru Darat	295	103
22	Kampung Lama	266	76
23	Argosari	159	54
Total		17.585	4.861

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Rumah tangga miskin dan warga miskin terbesar di Kecamatan Samboja berada di Kelurahan Bukit Merdeka sebanyak 1780 jiwa atau 496 rumah tangga, diikuti oleh Kelurahan Karya Merdeka sebanyak 1751 jiwa atau 491 rumah tangga, Kelurahan Sungai Merdeka sebanyak 1572 jiwa atau 453 rumah tangga dan di Kelurahan Samboja Kuala sebanyak 1336 jiwa atau 293 rumah tangga. Sedangkan penduduk miskin di Kelurahan Sanipah sebanyak 1119 jiwa atau 291 rumah tangga dan Desa Tani Bakti sebanyak 1051 jiwa atau 236 rumah tangga.

Kelurahan Bukit Merdeka, Karya Merdeka dan Sungai Merdeka berada di wilayah daratan dan pegunungan, meliputi wilayah taman hutan raya (tahura) Bukit Soeharto, Bukit Bengkirai, dan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan Kelurahan Samboja Kuala dan Sanipah berada di wilayah pesisir (pantai).

Kemiskinan dilihat dari indikator kondisi fisik perumahan, mayoritas rumah tangga miskin hanya berlantaikan tanah, bambu atau kayu dengan kualitas rendah sebanyak 421 unit rumah. Kondisi atap daun nipah atau seng kualitas rendah sebanyak 385 unit dan rumah dengan dinding terbuat dari bambu atau kayu kualitas rendah sebanyak 335 unit. Sedangkan penduduk miskin dengan kondisi rumah terparah yang meliputi atap, lantai dan dinding (Aladin) terbuat dari bahan yang berkualitas rendah sebanyak 188 unit rumah.

Tabel 7.
Kondisi Fisik Perumahan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Samboja

No	Kondisi Perumahan	Rumah Tangga
1	Atap	385
2	Lantai	421
3	Dinding	335
4	Aladin	188
5	Air Bersih	196
6	Listrik	47
7	Jamban	21
8	ALiJam	1

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Rumah tangga miskin yang belum memiliki sumber air bersih sebanyak 196 unit rumah,

belum memiliki fasilitas listrik PLN sebanyak 47 unit rumah dan belum memiliki fasilitas sanitasi (jamban) sebanyak 21 unit rumah.

Jika kemiskinan dilihat dari indikator pendidikan rumah tangga miskin, 77 jiwa penduduk miskin merupakan buta aksara (tidak bisa baca tulis) dan anak putus sekolah sebanyak 254 orang. Sedangkan kemiskinan dilihat dari indikator ketenagakerjaan, kepala rumah tangga yang tidak bekerja sebanyak 298 orang, dan angkatan kerja yang tidak bekerja sebanyak 1031 orang.

Tabel 8.
Kondisi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Rumah Tangga Miskin Kecamatan Samboja

No	Kondisi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Jiwa
1	Buta Aksara	77
2	Putus Sekolah	254
3	Kepala Rumah Tangga Tidak Bekerja	298
4	Angkatan Kerja Tidak Bekerja	1031

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Sedangkan faktor individual yang berkaitan dan kondisi fisik dan psikologis (*disabilitas*), tidak begitu signifikan. Faktor sosial berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga. Hal itu sejalan dengan data BDT 2019, ditemukan kepala rumah tangga tidak bekerja sebanyak 298 orang dan angkatan kerja tidak bekerja sebanyak 1031 orang. Jika di persentase, angka kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tidak bekerja (pengangguran) mencapai 7,56 %. Sedangkan kepala rumah tangga yang tidak bekerja sebesar 6,13 % dari jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Samboja.

Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir

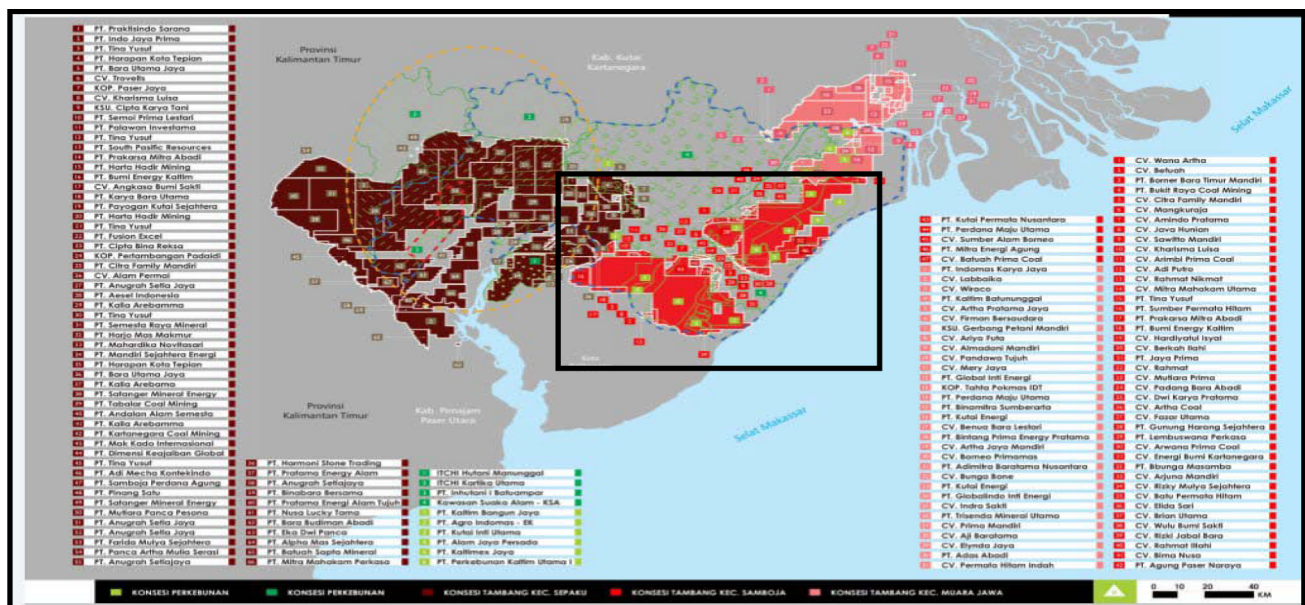
(pantai). Sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai Samboja tidak memiliki jamban pribadi atau menggunakan jamban bersama-sama dengan orang lain.

Secara struktural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu. Misalnya untuk mengakses program bedah rumah, keluarga miskin selain harus memenuhi indikator fisik rumah diantaranya luas bangunan dan bahan yang digunakan untuk atap, lantai dan dinding, juga diharuskan memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang ditempati baik berupa sertifikat, PPAT atau surat keterangan hak atas tanah lainnya. Kebijakantersebut sangat diskriminatif, karena sebagian keluarga miskin sesungguhnya berada di wilayah kawasan hutan raya (Tahura Bukit Soeharto) khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Bukit Merdeka, Karya Merdeka dan Sungai Merdeka. Selain itu juga terdapat rumah tangga miskin yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan kawasan BP Migas dengan status lahan pinjam pakai khususnya yang berada di Desa Tani Bakti

dan Kelurahan Sanipah. Sementara, program bedah rumah yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui festival bedah rumah mewajibkan status kepemilikan lahan rumah yang akan dibedah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat intervensi langsung kerumah tangga miskin sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Intervensi tersebut hanya merupakan obat sesaat, dan tidak akan mampu mengatasi kemiskinan secara keseluruhan karena sifatnya yang jangka pendek (sementara). Perumpamaan program tersebut adalah pemberian ikan atau obat penenang, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Program intervensi langsung ke rumah tangga miskin tersebut berupa bedah rumah. Program tersebut dijalankan dengan merujuk pada indikator fisik bangunan rumah tangga miskin, meliputi jenis atap, lantai dan dinding.

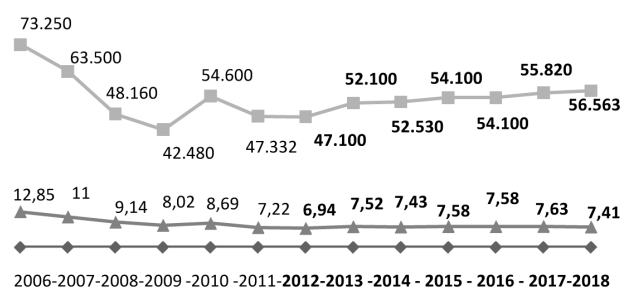


Gambar 2.
Sebaran Konsesi Perkebunan dan Pertambangan di Samboja
Sumber: Jaringan Tambang Kaltim 2019

Jika jenis atap rumah tersebut terbuat dari daun nipah atau seng kualitas rendah akan dilakukan perbaikan atap dengan seng yang berkualitas. Jika lantai atau dinding rumah terbuat dari tanah atau bambu, program atau kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki jenis lantai atau dinding rumah menjadi semen atau kayu berkualitas, sehingga indikator kemiskinan berdasarkan fisik bangunan dapat ditanggulangi. Pemerintah daerah, pemerintah desa (DD/ ADD) dan perusahaan sekitar dapat dilibatkan dalam program bedah rumah. Untuk itu, diperlukan sinergitas berupa sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan perusahaan. Di Kecamatan Samboja terdapat 1.329 unit rumah yang layak untuk mendapatkan program bedah rumah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah sebanyak 2.480 unit, sedangkan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 2.320 unit. Total rumah yang berhasil di bedah sebanyak 4.800 unit di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Rata-rata alokasi anggaran yang disediakan untuk program bedah rumah mencapai 42,5 Juta/ rumah, sehingga total anggaran yang telah dialokasikan untuk program bedah rumah mencapai 204 Milyar rupiah. Dengan alokasi anggaran sebesar 204 Milyar rupiah tersebut, idealnya sejak tahun 2015 telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4.800 rumah tangga miskin, tetapi realita yang terjadi jumlah penduduk miskin cenderung bertambah, meskipun dengan persentase yang stabil diangka 7 %.

Penduduk Miskin di Kutai Kartanegara



Gambar 3.

Trend Penduduk Miskin Kutai Kartanegara tahun 2006 sampai dengan 2018

Sumber: diolah dari data BPS

Program bedah rumah yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2012 hingga saat ini sangat populis karena menyentuh langsung ke indikator kemiskinan (fisik bangunan rumah tangga miskin), program tersebut sangat pragmatis sehingga gagal mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar berada di Kecamatan Samboja. Selain itu, program bedah rumah hanya memperhatikan aspek fisik dari rumah. Sedangkan aspek sosial dan psikologis dari fungsi rumah belum tercapai.

Pada tahun 2019 program bedah rumah ini kembali dilanjutkan dengan melibatkan pemerintah desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) untuk ikut membantu memperbaiki fisik rumah milik keluarga miskin. Total rumah penerima program pada tahun 2019 di Kecamatan Samboja sebanyak 100 rumah masing-masing 50 rumah di Desa Argosari dan 50 rumah di Kelurahan Tanjung Harapan.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang diindikasikan dengan pendidikan kepala keluarga minimal SLTA/ Sederajat, program yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah menyelenggarakan program kelompok belajar (Kejar) Paket A, B dan C. Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi salah

satu indikator kemiskinan yang dicirikan oleh tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Selain itu, program kejar paket A, B dan C dimaksudkan untuk mengentas buta aksara dan mengatasi anak putus sekolah. Di Kecamatan Samboja kepala rumah tangga berstatus buta aksara mencapai 77 orang, sedangkan anak putus sekolah mencapai 254 orang. Hadirnya program ini diharapkan dapat mencegah munculnya kemiskinan warisan akibat ketiadaan pendidikan yang layak bagi keluarga miskin.

Untuk mengatasi rumah tangga miskin yang dicirikan dengan tidak memiliki fasilitas buang air besar, pemerintah dapat membuat program pembuatan sanitasi melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pemerintah juga dapat melibatkan perusahaan dalam hal pembuatan sanitasi tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau swadaya masyarakat sekitar melalui program arisan jamban/ toilet. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Rumah tangga miskin yang dicirikan tidak memiliki fasilitas buang air besar/ sanitasi tersebut mencapai 21 unit. Penduduk yang bermukim di wilayah pesisir pantai, sebagian tidak memiliki fasilitas buang air besar/ sanitasi dan sebagian lagi menggunakan fasilitas buang air besar bersama. Hanya saja berdasarkan indikator lokal, menggunakan fasilitas buang air besar bersama khusus kecamatan di wilayah pesisir termasuk Samboja tidak digolongkan sebagai keluarga miskin.

Adapun rumah tangga miskin yang dicirikan dari sumber penerangan tidak menggunakan listrik dan sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung maka perlu dilakukan koordinasi dengan penyedia layanan dalam hal ini PLN dan PDAM. Apakah persoalannya karena tidak adanya jaringan listrik PLN atau air PDAM, atau karena ketidakmampuan rumah tangga miskin dalam mengakses listrik dan air. Jika persoalan disebabkan karena

jaringan, pemerintah dapat memintakan/atau memerintahkan kedua perusahaan tersebut untuk membantu pembuatan jaringan. Sedangkan persoalan yang disebabkan ketidakmampuan rumah tangga miskin dalam mengakses layanan maka pemerintah dapat membuat program pembuatan sambungan PLN atau PDAM murah/ gratis bagi rumah tangga miskin. Perusahaan sekitar dan pemerintah desa dapat dilibatkan dalam kegiatan pembuatan sumur bor atau bantuan terkait lainnya. Di Kecamatan Samboja rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas sumber air bersih mencapai 196 unit rumah dan sumber penerangan dari PLN mencapai 47 unit rumah.

Selanjutnya rumah tangga miskin dicirikan dengan tidak memiliki aset yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500 ribu. Aset tersebut misalnya berupa hewan ternak sapi, kerbau, kuda dan babi. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan mengeluarkan program bantuan ternak melalui Dinas Peternakan. Program bantuan ternak ini dapat diibaratkan seperti memberi kail dan bersifat jangka panjang apabila diikuti dengan program pemberdayaan masyarakat penerima manfaat yaitu bagaimana agar hewan ternak tersebut dapat berkembang biak.

Rumah tangga miskin yang dicirikan dari sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha atau buruh tani, pemerintah dan DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan izin pemanfaatan atau pembukaan tanah negara kepada masyarakat dengan luas maksimal 3 ha dengan waktu pengelolaan maksimal 5 tahun. Program ini dapat disinergikan dengan program revolusi jagung yang sedang digalakan oleh pemerintah daerah. Melalui program Revolusi Jagung dan peminjaman tanah negara kepada masyarakat miskin tersebut, maka akan mengatasi 2 indikator sekaligus yaitu terkait dengan indikator luas lahan kurang dari 0,5 ha, juga indikator ke 11 yaitu kepala rumah tangga

tidak bekerja, atau bekerja kurang dari 12 jam per minggu. Melalui perda tersebut diharapkan agar lahan ekstambang yang telah dikembalikan ke negara dapat didistribusikan kepada keluarga miskin untuk diolah menjadi lahan perkebunan dan peternakan. Hanya saja permasalahannya, tidak jelasnya status lahan dan banyak lahan ekstambang yang belum dikembalikan ke negara, yang berakibat perda IMTN ini tidak dapat dilaksanakan.

Jika keenam indikator rumah tangga miskin ini berhasil diintervensi oleh pemerintah melalui serangkaian program berkelanjutan, diprediksi akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Samboja secara signifikan. Program yang bersifat intervensi langsung ini harus dilakukan secara tepat, kepada rumah tangga miskin dengan memperhatikan variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tentu program ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya bersifat jangka pendek (sementara) dan tentunya berbiaya mahal. Salah satunya adalah program bedah rumah yang telah menghabiskan anggaran mencapai 204 Milyar rupiah. Jika seluruh rumah tangga miskin yang dicirikan oleh fisik rumah di Kecamatan Samboja akan diberikan program bedah rumah (1.329 unit), maka memerlukan anggaran mencapai 56 Milyar rupiah.

Selain itu, program yang sifatnya bantuan langsung biasanya akan berdampak pada *moral hazard*, yang akan memunculkan sikap masyarakat yang mengaku miskin hanya karena ingin mendapatkan program tersebut (Novianto, 2012). *Moral hazard* lainnya adalah sikap ketergantungan yang tinggi terhadap uluran tangan pemerintah. Untuk itu peran Puskesmas bersama dengan RT, desa dan kelurahan sebagai ujung tombak verifikasi dan validasi rumah tangga miskin sangat diperlukan.

Pemerintah perlu meningkatkan peran lembaga keagamaan semacam BAZ/ LAZ, dan rumah ibadah (Masjid dan Gereja) dalam hal memberikan penyadaran terkait dengan *moral hazard* tersebut serta memberikan motivasi kepada keluarga miskin (psikologis)

untuk keluar dari jurang kemiskinan. Kondisi warga miskin selain dihadapkan pada tekanan ekonomi, juga dihadapkan pada tekanan psikologis, yang ditandai dengan rasa malu (*minder*), ketakutan dan ketidakpercayaan diri. Oleh karena itu, labelisasi rumah tangga miskin dengan memberikan stiker pada rumah tangga miskin penerima manfaat, sangat tidak tepat dan justru makin memberikan tekanan psikologis bagi keluarga miskin. Pelibatan lembaga keagamaan dan rumah ibadah, diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor individual khususnya yang berkaitan dengan rasa malas dan ketidakpercayaan diri bahwa mereka mampu keluar dari jurang kemiskinan.

Program jangka panjang penanggulangan kemiskinan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika program jangka pendek lebih pada program intervensi langsung kerumah tangga miskin sesuai dengan indikator yang dimiliki, maka program pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat miskin lebih berdaya dan dalam jangka panjang dapat lepas dari kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tentunya harus mempertimbangkan potensi wilayah dan potensi yang dimiliki oleh orang miskin, tingkat kemiskinan serta penyebab kemiskinan itu sendiri. Artinya program pemberdayaan yang nantinya dilakukan, tidak harus sama antar wilayah atau disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Jika wilayah tersebut adalah wilayah perairan atau pantai, program pemberdayaan diarahkan untuk memanfaatkan potensi perairan atau pantai tersebut, misalnya berkaitan dengan pengelolaan hasil tangkapan (ikan) dan wisata bahari.

Program pemberdayaan masyarakat juga harus melihat apa yang dimiliki oleh orang miskin (potensi) bukan pada apa yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Jika keahlian orang miskin tersebut adalah bertani dan berkebun, maka program pemberdayaan tersebut diarahkan

pada bidang pertanian dan perkebunan. Program tersebut dapat disinergikan dengan program revolusi jagung dengan memanfaatkan tanah negara melalui redistribusi lahan. Lahan-lahan ekstambang yang telah dikembalikan ke negara, dapat dimanfaatkan untuk mendukung program revolusi jagung dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumarto dan Suryahadi dimana disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia (PSEKP, 2018).

Masyarakat dengan kategori sangat miskin yang disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam meningkatkan pendapatan karena lanjut usia, cacat permanen atau menderita penyakit kronis seperti indikator kemiskinan nomor 9 dan 10 maka program yang tepat adalah pemberian bantuan perlindungan sosial. Sedangkan untuk kategori miskin dan hampir miskin yang disebabkan bukan oleh ketidakmampuan dalam meningkatkan pendapatan karena lanjut usia, cacat permanen atau menderita penyakit kronis maka dapat dilakukan kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan atau pembuatan usaha mikro.

Program pemberdayaan juga harus diikuti dengan pembukaan akses ke lapangan kerja dan adanya jaminan dalam keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil berupa bantuan permodalan dan pemasaran. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dinas terkait lainnya sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga yang mengkoordinir OPD dalam penanggulangan kemiskinan harus di optimalkan. Selama ini peran TKPKD, sebagai tempat koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Kutai Kartanegara tidak berjalan dengan baik, sehingga program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan tanpa koordinasi antar OPD terkait. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Zaini yang menyatakan bahwa

TKPK belum menjalankan fungsinya dengan baik (Zaini, 2010).

Perusahaan sekitar dapat juga dilibatkan dalam program tersebut dalam bentuk penyediaan akses lapangan kerja atau pemberdayaan usaha mikro kecil tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Demikian juga pemerintah Desa dapat dilibatkan dengan mengalokasikan kegiatan dan anggaran dalam bentuk padat karya tunai (Permen PDT Nomor 16 Tahun 2018), bantuan bagi usaha kecil mikro dan pelatihan/ pemberdayaan masyarakat miskin.

Selain program pemberdayaan, juga diperlukan program yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan anak-anak penduduk miskin melalui pendidikan gratis atau bea siswa khusus. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah keberlanjutan kemiskinan karena warisan. *Leading sektor* ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya dengan melibatkan perusahaan, pemerintah desa dan Badan Amil Zakat (BAZ/LAZ).

Keunggulan dari program yang bersifat pemberdayaan adalah berbiaya murah, bersifat mendidik dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Sedangkan kelemahan dari program yang bersifat pemberdayaan adalah terkadang tingkat keberhasilan program tersebut tidak dapat terukur secara kuantitatif. Selain itu juga, karena sifatnya yang jangka panjang, keberhasilan program pemberdayaan tersebut tidak dapat dilihat dengan segera.

Faktor kunci dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah komitmen dan dukungan Kepala Daerah, Perusahaan dan Pemerintah Desa. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran minimal 10 % dari APBD/ APBDesa, sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, validasi dan akurasi data kemiskinan sebagai basis penyusunan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelibatan lembaga keagamaan semacam Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mutlak dilakukan.

Selain dilibatkan dalam bentuk program atau kegiatan, juga dalam hal pemberian pemahaman keagamaan yang ditujukan untuk mengatasi *moral hazard* masyarakat sebagai efek ikutan dari adanya program bantuan untuk masyarakat miskin tersebut dan memberikan motivasi kepada masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan, karena pada dasarnya penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Sedangkan faktor individual yang berkaitan dan kondisi fisik dan psikologis (disabilitas), tidak begitu signifikan. Faktor sosial berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga.

Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir (pantai). Mayoritas masyarakat di pesisir pantai Samboja tidak memiliki jamban pribadi atau menggunakan jamban bersama-sama dengan orang lain.

Secara struktural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu. Misalnya untuk mengakses program bedah rumah, keluarga miskin selain harus memenuhi indikator fisik rumah diantaranya luas bangunan dan bahan yang digunakan untuk atap, lantai dan dinding, juga diharuskan memiliki sertifikat hak

milik. Kebijakan tersebut diskriminatif, karena sebagian keluarga miskin berada di wilayah kawasan hutan raya (Tahura Bukit Soeharto) khususnya yang berada di Kelurahan Bukit Merdeka, Karya Merdeka dan Sungai Merdeka. Selain itu, terdapat rumah tangga miskin yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan kawasan BP Migas dengan status pinjam pakai khususnya yang berada di Desa Tani Bakti dan Kelurahan Sanipah.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah ada yang bersifat jangka pendek yaitu intervensi langsung kerumah tangga miskin dengan menutupi indikator kemiskinan melalui program bedah rumah, kejar paket A, B dan C, bantuan fasilitas sanitasi, air bersih dan sumber penerangan PLN. Sedangkan program jangka panjang diarahkan pada program yang bersifat pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga miskin.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disarankan beberapa hal yaitu agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun dokumen *Grand Desain* dan *Road Map* Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pemerintah daerah harus mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sikronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada basis data terpadu (BDT). Pemerintah juga perlu melibatkan perusahaan baik swasta maupun pemerintah, perguruan tinggi, BAZ/ LAZ, rumah ibadah dan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui program penelitian desentralisasi.

Pustaka Acuan

- Mafruhah, I. (2009). *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: UNS Press.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Novianto, E. (2012). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (studi pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2*, 180-205.
- PSEKP, U. (2018). *Laporan Roadmap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tenggarong: Bappeda Kukar.
- Schafner, J. (2014). *Development economics: theory, empirical research, and policy analysis*. John Wiley & Sons, Inc.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Supadiyanto. (2013). Sinergi Perguruan Tinggi-Birokrasi-Korporasi (Segitiga Besi Kewirausahaan) untuk Memberdayakan Penduduk Miskin & Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 1 hal. 106-116.
- Zaini, A. (2010). Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam, Sebuah Paradoks Pembangunan. *Jurnal Borneo Administrator Vol 6 No 1*, 1-19.

**Sebuah Persimpangan dalam Mengelola Intervensi Sosial
pada Dua Level Praktik:
Refleksi dari Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**
*An Intersection in Managing Social Interventions at Two Levels of Practice:
A Reflection on the Implementation of Community Empowerment Activities*

Annisah, Anna Amalyah Agus, Fardhan Zaka Ramzy, dan Sari Viciawati Machdum
Universitas Indonesia

Email: annisah88@ui.ac.id/ anna.agus@gmail.com/ fardhanzr@gmail.com/ sari.viciawati@ui.ac.id
diterima tanggal 13 Agustus 2019 direvisi tanggal 21 September 2019 disetujui tanggal 27 April 2020

Abstract

The complexity of health problems in society cannot be viewed partially. The process of social intervention needs to be assessed from various perspectives and needs to be synergized with various parties. This study aims to carry out social interventions that can comprehensively address the nutritional needs of disadvantaged families in Sawangan Baru, Depok. This action research was conducted qualitatively in Sawangan Baru Sub-District Depok in 2017-2018, with 26 informants consisting of doctors, midwives, nutritionists, village officials, NGOs, cadres, community and academics. Data was collected from in-depth interviews, FGDs, observations and was analyzed through open, axial and selective coding. The results showed that families in Sawangan Baru, Depok, preferred to have fast food, were unaware of wasting money and that of non-synergistic health activities in the community. Community intervention in the form of social marketing was quite effective in overcoming the problem of fulfilling family nutrition, targeting cadres and mothers with children under five years old who were potential agents of change. The focus of research was within the scope of the group (mezzo), but in its implementation it used a variety of practices and theories that were often applied at the individual (micro) level. The supporting factor for the success of the intervention was the opening of cooperation from various stakeholders so that individual needs could be connected with resources in the wider community (macro). The author argued that changes in behavior at the individual level was one of the keys to success in overcoming complex health problems. The recommendation to the government, practitioners and academics is for all to be more synergized and for social workers to be more flexible in social interventions.

Keywords: *social intervention; community development; multilevel approach*

Abstrak

Kompleksitas masalah kesehatan di masyarakat tidak dapat dipandang secara parsial. Proses intervensi sosial perlu dikaji dari berbagai perspektif dan perlu disinergikan dengan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan intervensi sosial yang dapat menjawab kebutuhan nutrisi keluarga tidak mampu secara ekonomi di Sawangan Baru, Depok secara komprehensif. *Action research* ini dilakukan secara kualitatif di Kelurahan Sawangan Baru Depok pada 2017-2018, dengan 26 orang informan terdiri dari dokter, bidan, ahli gizi, pihak kelurahan, NGO, kader, masyarakat dan akademisi. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam, FGD, observasi, dan dianalisis melalui *open*, *axial*, dan *selective coding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga di Sawangan Baru, Depok, lebih memilih makanan cepat saji, tidak menyadari akan pemborosan uang dan akan kegiatan kesehatan yang tidak sinergis di masyarakat. Intervensi komunitas dalam bentuk pemasaran sosial cukup efektif mengatasi masalah pemenuhan nutrisi keluarga, dengan sasaran kader dan ibu-ibu yang memiliki balita yang berpotensi menjadi agen perubahan. Fokus penelitian berada dalam lingkup kelompok (*mezzo*), namun dalam implementasinya menggunakan berbagai praktik dan teori yang kerap diaplikasikan pada tingkat individu (mikro). Faktor pendukung keberhasilan intervensi ialah terbukanya kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan sehingga kebutuhan individu dapat terhubung dengan sumber-sumber di komunitas yang lebih luas (makro). Penulis berargumen bahwa perubahan tingkah laku di tingkat individu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah kesehatan yang kompleks. Rekomendasi kepada pihak pemerintah, praktisi dan akademisi ialah agar semua lebih bersinergi dan bagi pekerja sosial untuk dapat bersikap lebih fleksibel dalam intervensi sosial.

Kata Kunci: *intervensi sosial; pemberdayaan masyarakat; pendekatan multilevel*

A. Pendahuluan

Masalah yang dihadapi masyarakat, kini berkembang semakin kompleks. Tidak hanya masalah individual, tetapi juga masalah yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia mulai dikembangkan dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Berdasarkan paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2018 kemiskinan telah turun menjadi 25,95 juta orang atau 9,82%. Angka gini rasio kemiskinan di Indonesia per September 2017 juga mengalami penurunan dari yang awalnya berada pada angka 0,009 menjadi 0,391 (Badan Pusat Statistik, 2018). Meskipun penurunan ini menjadi angin segar bagi upaya pengentasan kemiskinan, namun 25 juta warga di Indonesia masih mengalami kemiskinan dengan berbagai dampak yang mengikutinya.

Kemiskinan berdampak negatif dalam semua lini kehidupan. Kemiskinan dapat diikuti dengan munculnya permasalahan sosial, ekonomi, dan politik (Purwanto, 2007). Mirza (2015) mengungkapkan bahwa salah satu dampak nyata dari kemiskinan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika angka kemiskinan menurun sebesar 1%, IPM suatu wilayah meningkat sebesar 0,28, demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menurunkan angka kemiskinan, berdampak terhadap meningkatnya IPM di wilayah tersebut.

Ketika kemiskinan ini terjadi, kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat juga berada pada kategori rendah. Orang yang hidup dengan kemiskinan akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga menghambat pembangunan manusia (Mirza, 2015). Kondisi ini salah satunya terjadi di Jawa Barat. Angka kemiskinan di Jawa Barat hingga Maret 2016 turun hingga 261.329 orang atau 5,82% dari periode September 2015. Penurunan kemiskinan itu diikuti dengan kenaikan IPM yang mencapai 70,05 atau naik

0,55 poin sejak tahun 2015. Ada tiga bidang yang mempengaruhi IPM yaitu, usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Capaian IPM ini dikontribusikan oleh Angka Harapan Hidup sebesar 72,44 poin. (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2017, p.37)

Orang yang berada pada kondisi miskin, lebih rentan untuk memiliki kualitas kesehatan yang buruk dan kematian di usia yang lebih muda. Contohnya angka kematian anak dan ibu pada orang miskin yang lebih tinggi dari rata-rata angka kematian, menunjukkan adanya ketidaksetaraan kualitas kesehatan pada perempuan dewasa dan remaja. Selain itu, ketika seseorang mengalami sakit, kondisi keluarga secara keseluruhan akan terganggu dikarenakan pendapatan keluarga menjadi hilang untuk biaya pengobatan dengan biaya kesehatan yang tinggi.

Tidak hanya itu, orang miskin lebih rentan mengalami berbagai penyakit dan memiliki akses yang lebih terbatas dalam perawatan kesehatan (World Health Organization, 2003, P.20). Demikian juga yang terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Sebagai kota penyangga ibu kota negara, angka kemiskinan dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Depok. Pada tahun 2016, dari 130.324 balita yang ditimbang, 5.653 atau 4,34% diantaranya masuk dalam kategori balita dengan gizi kurang (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2017).

Gizi kurang pada anak disebabkan oleh berbagai faktor, namun seribu hari pertama kehidupan atau kelahiran sangat menentukan kondisi tersebut. Rendahnya asupan makanan bergizi, vitamin, dan mineral serta minimnya keragaman pangan dan sumber protein menjadi faktor utama terjadinya gizi kurang atau *stunting* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Hal ini juga disebabkan oleh faktor pola asuh orang tua, status sosial ekonomi, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (Zulfita, 2013). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan di tingkat masyarakat dapat dilakukan untuk mengatasi

permasalahan ini. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa upaya penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui pemberdayaan yang ditujukan untuk kelompok maupun masyarakat.

Mayoritas ibu di wilayah ini merupakan ibu rumah tangga, tetapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan makan untuk keluarga, lebih banyak dilakukan dengan cara yang instan seperti membeli makanan matang ataupun makanan cepat saji. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah banyak dilakukan program kesehatan salah satunya oleh pihak Puskesmas melalui Kelas Ibu Balita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai pentingnya gizi seimbang bagi anak (informasi dari Ibu U, Petugas Medis Puskesmas Sawangan Baru, 2018, dan Ibu LF, Lembaga Swadaya Masyarakat, 2017). Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Ibu LF juga menjelaskan bahwa pemenuhan nutrisi yang kurang pada anak terjadi tidak hanya melibatkan faktor medis, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor sosial dan ekonomi (hasil wawancara dengan Ibu LF, Lembaga Swadaya Masyarakat, 2017). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 96, Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak lainnya termasuk di dalamnya kontribusi positif dari perguruan tinggi.

Keterlibatan berbagai pihak pemangku kepentingan termasuk kelompok akademisi lintas sektoral, menjadi hal yang penting dalam upaya mengatasi masalah. Hal ini yang dilakukan oleh tim dari Universitas Indonesia, khususnya dari bidang studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi yang hadir dengan program pemberdayaan masyarakat di

masyarakat Sawangan Baru, Depok (Machdum, Agus, Ramzy, Zafira, Annisah n.d.; Machdum, Ramzy, Agus, & Annisah, 2019).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma dari Universitas Indonesia. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat ialah kegiatan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mengenai pentingnya nutrisi bagi anak dan keluarga. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih melihat permasalahan nutrisi pada anak dari sudut pandang penyebabnya, (Akombi, Kingsley E Agho, Renzaho, Hall, & Merom, 2019) ; Alemayehu et al., 2015; Chopra, 2003; Khan, Zaheer, & Safdar, 2019; Meshram et al., 2012) tulisan ini menggambarkan pelaksanaan intervensi sosial untuk mengatasi permasalahan pemenuhan nutrisi bagi keluarga dengan menggunakan dua level praktik secara bersamaan. Paparan mengenai praktik tersebut dipaparkan berdasarkan penelitian aksi atau *action research*, dengan melibatkan kerangka teoritis dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya intervensi sosial yang efektif dan efisien menekankan sikap dari pekerja sosial yang fleksibel dalam hal mengaplikasikan keterampilan berdasarkan pengetahuan dan nilai yang dimiliki.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang mengaplikasikan dan menyesuaikan ilmu pengetahuan untuk menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat (Neuman, 2006). Dari tiga jenis penelitian, studi ini menggunakan pendekatan *action research* untuk menemukan solusi efektif atas masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan berfokus pada satu isu tertentu dengan kondisi yang spesifik (Neuman, 2006).

Dalam *action research* terdapat tiga tahapan yang perlu dilalui: *look*, *think*, dan *act*. Dalam tahapan *look*, peneliti melakukan identifikasi terhadap masalah, kebutuhan, sumber daya, serta potensi yang dimiliki oleh komunitas

sasaran (Stringer, 2007). Hal yang menjadi fokus utama dalam tahapan ini ialah bagaimana mendapatkan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan dan kebutuhan masyarakat terkait kesehatan baik dilihat dari perspektif kesehatan, sosial-budaya, maupun ekonomi. Tidak hanya itu, berbagai sumber daya dan potensi dari masyarakat setempat dikaji juga secara mendalam. Aspek penting lainnya yang juga harus dipahami adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian juga memotret keterlibatan kelompok pemerintah dan non-pemerintah dalam masalah kesehatan di wilayah Sawangan Baru dalam tahapan *look*. Untuk mendapatkan berbagai informasi ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah kombinasi wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur.

Partisipan penelitian terdiri dari ibu-ibu yang memiliki anak usia sekolah dan/atau balita, kader, dokter dan bidan puskesmas, pihak kelurahan, dan para relawan yang sebelumnya telah melakukan upaya yang serupa di wilayah ini. Selanjutnya dalam tahapan *think*, peneliti dan kelompok masyarakat sasaran berkolaborasi dalam melakukan interpretasi dan analisis data yang telah diperoleh dari tahapan *look*. Menurut Stringer (2007) tahapan ini penting untuk dilakukan agar dapat mengembangkan kerangka kerja (*framework*) yang digunakan untuk interpretasi data. *Framework* ini akan membantu komunitas sasaran dalam memahami kompleksitas masalah, dan menjadikan mereka lebih menyadari masalah yang dialami.

Untuk itu, tim peneliti melakukan interpretasi data dan analisis dengan masyarakat secara bertahap. Pertama, tim peneliti, baik tim dari studi manajemen maupun studi kesejahteraan sosial, melakukan *concept mapping* terhadap data temuan lapangan, sehingga diperoleh gambaran lengkap serta akar masalah kesehatan yang terjadi di wilayah Sawangan Baru. Hasil interpretasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok dengan komunitas sasaran yang juga ditujukan untuk mengkonfirmasi

kembali pemahaman peneliti terhadap kondisi di wilayah Sawangan Baru. Oleh karena itu, peneliti dan komunitas sasaran dapat mencapai kesamaan pemahaman dan perspektif terhadap permasalahan yang berkembang.

Tahap selanjutnya yaitu *act*, terdiri dari beberapa kegiatan: perencanaan dan implementasi program sebagai solusi atas permasalahan yang ada (Stringer, 2007). Seperti tahapan sebelumnya, pada tahap *act* partisipasi aktif dari komunitas sasaran baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan merupakan kunci utama kegiatan.

Kegiatan perencanaan, setidaknya menjawab pertanyaan dasar 5W+1H. Apa (*what*) yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggali berbagai pilihan solusi sehingga diperoleh berbagai alternatif solusi yang dapat diimplementasikan. Selanjutnya adalah mempertimbangkan alasan (*why*) dari pemilihan suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya, hingga menghasilkan kesepakatan beberapa pilihan untuk diimplementasikan. Pertanyaan berikutnya yang juga sangat krusial adalah mengenai bagaimana (*how*) solusi tersebut dilakukan, di dalamnya mencakup siapa (*who*) yang akan melakukan, kapan (*when*) akan dilakukan, dan di mana (*where*) akan dilakukan.

Lalu dalam tahap pelaksanaan, Stringer (2007) menjelaskan bahwa aktivitasnya terdiri dari *supporting*, *modelling*, dan *linking*. *Supporting* dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan komunitas sasaran, pendekatan personal, dan memberikan bantuan, serta mengatasi konflik yang ada. Dalam *modelling*, Stringer (2007) menjelaskan bahwa ketika peneliti menyediakan diri bantuan serta dukungan kepada komunitas sasaran, akan berdampak pada bagaimana proses ini akan berlangsung.

Sementara itu, hal penting lainnya adalah *linking* jaringan yang mendukung perlu dibangun agar program dapat berjalan dengan lebih sukses. Peneliti dapat menghubungkan partisipan dengan sistem jaringan yang lebih luas

yang berada di luar komunitas dan akan sangat membantu pelaksanaan serta keberlanjutan program. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya memberikan wawasan dan menciptakan jaringan diantara sesama peserta, tetapi juga menghubungkan dengan sistem yang lebih luas seperti pihak Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat, para ahli di berbagai bidang seperti gizi, ekonomi dan bisnis, serta praktisi).

Selain perencanaan dan implementasi, hal penting lainnya yang juga dilakukan pada tahap ini adalah *reviewing*. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan kemudian bersama komunitas sasaran melakukan pertemuan untuk membahas pencapaian program sudah sejauh mana. Pada tahap ini yang menjadi fokus adalah, melihat kembali perencanaan, membuat pelaporan, memodifikasi perencanaan jika dibutuhkan, dan menghargai pencapaian yang telah dicapai.

Tiga tahap ini dilakukan secara berulang yang digambarkan dalam bentuk sebuah spiral. Setelah ketiga tahapan *look*, *think* dan *act* selesai, dilanjutkan dengan melakukan *review* atas program yang telah dilakukan (*re-look*), kemudian merefleksikan (*re-analyze*), dan memodifikasi tindakan yang telah dilakukan sebelumnya (*re-act*). Dalam *action research*, Stringer (2007) menekankan bahwa komunitas sasaran merupakan *stakeholder* kunci yang harus dijadikan fokus utama dari penelitian ini, sehingga partisipasi aktif dari komunitas masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan organisasi, fasilitasi, dan tindakan, yang memungkinkan orang untuk menetapkan cara untuk menciptakan komunitas yang ingin mereka tinggali. Melalui proses pemberdayaan masyarakat ini, kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi dengan mengoptimalkan semua sumber dan potensi yang dimiliki (Matarrita-Cascante & Brennan, 2012 p. 297). Selain itu,

proses ini juga melibatkan masyarakat setempat secara lebih aktif dalam menentukan kondisi komunitas seperti apa yang diharapkan serta cara mewujudkannya.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pemasaran sosial. Pemasaran sosial merupakan suatu proses pemasaran yang bertujuan memengaruhi atau merubah perilaku seseorang secara sukarela (Kotler, Roberto, & Lee, 2003).

Penerapannya dilaksanakan berdasarkan konteks masyarakat dengan menekankan partisipasi masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan program. Untuk itu, yang menjadi sasaran yaitu para kader dan ibu yang memiliki anak balita. Jumlah peserta yang diikuti dalam kegiatan ini dibatasi hanya 10 orang dengan metode *training of trainer* (TOT). Harapannya, para peserta ini dapat menjadi *agent of change* untuk masyarakatnya sehingga keberlanjutan program dapat berjalan. Sementara itu, untuk pelaksana kegiatannya berasal dari akademik yaitu dosen, mahasiswa, dan staf administrasi; yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak lain seperti ahli gizi; dokter; praktisi NGO; dan Pemerintah setempat yaitu Kelurahan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, terdapat 7 tahap yang perlu dilakukan: persiapan, *assessment*, perencanaan alternatif program, pemformulasian rencana aksi, implementasi program, evaluasi proses dan hasil perubahan, serta terminasi (Adi, 2013). Dalam setiap tahap ini, keterampilan dasar baik di level mikro maupun mezzo menjadi bagian yang penting untuk merubah perilaku penerima manfaat. Keterampilan mikro dibutuhkan terutama untuk wawancara dan komunikasi dengan berbagai *stakeholder* terkait (Kirst-Ashman & Hull, 2006).

Sementara itu, pendekatan mezzo dalam konteks ini diaplikasikan dalam kelompok yang mana sangat dibutuhkan dalam proses intervensi. Hal ini dikarenakan dari proses intervensi kelompok sejumlah dinamika yang terjadi dapat

berkontribusi dalam proses perubahan perilaku masing-masing anggotanya. Dinamika tersebut di antaranya saling berbagi informasi, adanya perasaan berada di “perahu” yang sama, dan perasaan saling mendukung (Shulman, 2012). Saling berbagi informasi yang terjadi di dalam kelompok sangat bermanfaat untuk dinamika kelompok, karena pada umumnya informasi yang dimiliki oleh satu anggota belum tentu dimiliki oleh anggota lainnya. Demikian juga perasaan berada di “perahu yang sama”, dapat membuat para anggota menjadi tidak merasa sendiri dalam kaitannya dengan permasalahan yang mereka alami. Selain itu, perubahan perilaku individu juga didorong oleh bentuk dukungan yang saling diberikan oleh para anggota dan akan menjadi sebuah kekuatan dalam proses perubahan berencana.

Lebih lanjut, Garvin menjelaskan bahwa dalam pendekatan kelompok juga memiliki aspek pemberdayaan. Dalam perspektif ini, kelompok hadir untuk mengubah struktur, kondisi, perilaku, sosial, dan politik yang menindas, dan mencegah mereka dalam mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan dan yang membuat mereka tidak berprestasi dalam kehidupan di komunitas mereka (Garvin, Gutiérrez, & Galinsky, 2017).

1. Masalah Psikososial dan Ekonomi dalam Masalah Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara bersama partisipan, diketahui bahwa kurang optimalnya pemenuhan nutrisi di keluarga terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama ialah pengetahuan para ibu di lokasi penelitian. Salah satu partisipan mengungkapkan hal terkait pengetahuan ibu-ibu sekitar dalam pemenuhan nutrisi keluarga “Ibu-ibu pengetahuannya masih kurang, tetapi sudah melahirkan jadi imbasnya ke anaknya” (LF, Lembaga Swadaya Masyarakat, 2017). Hal ini selaras dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa anak balita yang berasal dari keluarga dengan ibu yang tingkat pendidikan rendah, cenderung mengalami gizi kurang, *stunting*, dan gizi buruk (Akombi et al., 2019; Alemayehu et al., 2015;

Chopra, 2003; Khan et al., 2019; Meshram et al., 2012). Hal ini dikarenakan ibu berperan penting sebagai pengatur menu keluarga sehingga berdampak sangat besar terhadap pemenuhan nutrisi keluarga.

Faktor kedua yang berkontribusi besar terhadap pemenuhan nutrisi bagi anak di Sawangan Baru adalah kebiasaan pola makan ibu. Bahkan kebiasaan pola makan ibu ketika remaja, juga menjadi suatu hal yang esensial bagi pemenuhan nutrisi anak. Partisipan menjelaskan,

“Permasalahannya kalau dirunut ke belakang pada saat nikah, atau hamil, kebiasaan makan ketika menikah dan remaja” (Ibu AR, Ahli Gizi, 2017).

Selain itu, ada kecenderungan bahwa menu makan yang ada di keluarga lebih diprioritaskan untuk ayah atau laki-laki yang ada di rumah. Kondisi ini seperti yang dikemukakan oleh (Lentz et al., 2019) bahwa salah satu penyebab tingginya masalah kekurangan gizi pada perempuan ialah karena di dalam keluarga porsi makan untuk perempuan paling sedikit dan cenderung sisa dari anggota keluarga lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor sosial juga sangat berpengaruh terhadap pembagian jenis makanan yang ada di keluarga yang berdampak terhadap pemenuhan kualitas gizi seseorang.

Faktor ketiga yang muncul dan perlu menjadi perhatian adalah pola asuh orang tua. Pola asuh ini terkait cara ibu memberikan makanan kepada anak, yang cenderung seadanya dan mengikuti kemauan anak tanpa memperhatikan kandungan nutrisi di dalamnya.

“...kadang udah gak sabar, gak telaten, udah anak sampe ada yang dicubitin kalo ‘gak’ mau makan.. akhirnya anaknya makanannya ‘gak’ masuk, anaknya nangis, ‘udah’ akhirnya ‘dibiarin’, ‘udah dibiarin’, ‘udah dicubitin’ makanannya ‘gak’ masuk” (IR, Petugas Kesehatan Puskesmas Sawangan Baru, 2018).

Kondisi ini ditambah dengan minimnya pengetahuan ibu-ibu mengenai tumbuh kembang

anak dan pemenuhan nutrisi untuk keluarga. Padahal hasil penelitian (Nurani et al., 2011) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami malnutrisi merupakan anak yang selama 3 bulan sebelumnya tidak mendapat pemantauan tumbuh kembang. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pengasuhan yang diberikan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap kondisi nutrisi anak.

Faktor lainnya terkait dengan pemenuhan nutrisi di keluarga adalah tingginya angka kehamilan di luar nikah yang membuat ibu hamil enggan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Terus bisa jadi ‘*minim*’ pengalaman ‘kan’ bisa jadi kan... apalagi yang maaf-maap aja ya, yang hamil di luar (nikah), lebih kurang lagi, karena tidak dipersiapkan lagi dari awal. Belum siap, tau-tau harus begitu (hamil dan melahirkan), dia gak tahu apa yang harus dilakukan” (IR, Petugas Medis Puskesmas Sawangan Baru, 2018).

Hal ini juga diungkapkan lebih lanjut oleh kader setempat bahwasanya kehamilan di luar nikah menjadi salah satu hambatan bagi para ibu muda untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Padahal, konektivitas seseorang terhadap organisasi sosial yang ada (Vikram, 2018) termasuk kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan (Story & Carpio, 2017) berkontribusi besar terhadap pencegahan *undernutrition* pada balita. Minimnya akses ke layanan kesehatan akan menjadi pemicu anak mengalami malnutrisi (Khan et al., 2019). Tidak hanya itu, bagi kelompok perempuan, terdapat kecenderungan lebih rendah dalam memanfaatkan layanan kesehatan karena lebih memprioritaskan anggota keluarga lain dibandingkan untuk kesehatan ibu atau dirinya sendiri (Lentz et al, 2019).

Selain itu, faktor finansial juga dianggap sebagai aspek lainnya yang cukup menghambat pemenuhan nutrisi untuk keluarga. “Selain ekonomi mah gak ada hal lain yang ribet. Yang ngehambat gizi cuma ekonomi” (YA,

Ibu Rumah Tangga Sawangan Baru, 2018). Minimnya pendapatan keluarga menghambat ibu-ibu dalam menyediakan menu yang sehat dan bervariasi bagi anak dan keluarga. Hal ini seperti yang terjadi di banyak negara berkembang lainnya seperti India, Pakistan, Nigeria, dan Negara-negara Asia Selatan yang menunjukkan kondisi kemiskinan yang dialami keluarga menjadi salah satu faktor utama masalah malnutrisi pada anak (Akombi et al., 2019; Meshram et al., 2012; Subramanyam et al., 2010).

Adanya pandangan yang kuat bahwa makanan sehat itu mahal serta sulitnya mengolah makanan bernutrisi juga menjadikan faktor finansial sebagai salah satu hambatan ibu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keluarga. Menurut Ibu I, memasak makanan sendiri membutuhkan biaya tambahan seperti minyak goreng dan gas serta waktu yang didedikasikan untuk mengolah masakan. Ia lebih memilih untuk membeli makanan siap makan di warung makan (*warteg*) atau rumah makan padang. Alasan ini akhirnya memperkuat pandangan mereka untuk memilih membeli makanan atau mengolah makanan yang instan.

Setelah dilakukan *assessment* lebih mendalam, diketahui bahwa hambatan dari segi finansial yang dikemukakan oleh para Ibu erat kaitannya dengan kemampuan Ibu dalam mengelola keuangan keluarga. Berdasarkan hasil identifikasi, Ibu tidak melakukan perencanaan keuangan keluarga dan seringkali mengalokasikan uang mereka untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tersier seperti alat kosmetik, paket data internet, dan jajanan. Ironisnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Gerakan IBUBISA, diketahui bahwa salah satu pengeluaran yang cukup besar ialah untuk membeli paket data internet, yang digunakan untuk mengakses media sosial. Selain itu, banyak juga di antara mereka yang masih belum memprioritaskan pendapatan keluarga untuk pengeluaran biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketidakmampuan ibu dalam pengelolaan keuangan keluarga menjadi akar dari permasalahan. Ketidakmampuan ibu dalam mengatur keuangan keluarga dapat menyebabkan asupan nutrisi untuk anak menjadi tidak optimal, (Alemayehu et al., 2015) yang berujung pada kondisi malnutrisi dan berdampak terhadap terhambatnya tumbuh kembang anak.

Faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya menggambarkan bagaimana masalah psikososial dan ekonomi berkaitan erat dengan masalah kesehatan, khususnya dalam upaya pemenuhan nutrisi bagi keluarga. Pemenuhan nutrisi ini kemudian menjadi suatu permasalahan dan perih yang tidak sederhana. Sebagai ilmu yang mengedepankan “keutuhan” dari intervensi sosial, perubahan berencana (*planned change*) yang didasari oleh berbagai perspektif tidaklah cukup untuk menciptakan perubahan tingkah laku ibu dan mengatasi masalah (Machdum, Agus, Ramzy, Zafira, Annisah n.d.; Machdum, Ramzy, Agus, & Annisah, 2019). Intervensi sosial yang sistemik juga membutuhkan fleksibilitas dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpraktik berdasarkan level praktik. Hal ini mendorong pentingnya pendekatan *multilevel*, karena masalah pemenuhan nutrisi keluarga tidak hanya faktor yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Ketersediaan makanan di sekitarnya, serta bagaimana sistem lingkungan di sekitar individu dan keluarga tersebut tinggal juga berpengaruh terhadap pilihan ibu dalam memenuhi kebutuhan makan keluarga.

2. Intervensi Mikro sebagai Salah Satu Titik Masuk dalam Proses Pengembangan Masyarakat

Para peneliti bekerja di setting komunitas yang menurut Kirst-Ashman merupakan setting makro, tetapi juga menerapkan keterampilan dasar di level mikro dan mezzo (Kirst-Ashman & Hull, 2006). Pada level mikro yang menjadi target sasarannya yaitu individu (Ebue et al., 2017; Zastrow & Kirst-Ashman, 2006) dan

juga keluarga (Ebue et al., 2017). Hal terpenting dalam praktek di tingkat mikro ini adalah bagaimana menjadikan seorang individu dapat berfungsi sosial dengan baik (Zastrow & Kirst-Ashman, 2006) yang dicapai melalui perubahan perilaku berencana.

Upaya perubahan perilaku harus memperhatikan individu secara utuh. Zastrow dan Ashman menjelaskan bahwa komponen utuh dalam diri seseorang terdiri dari: biologis, psikologis, dan sistem sosial (Zastrow & Kirst-Ashman, 2006). Perubahan perilaku (*behavior modification*) yaitu serangkaian cara untuk merubah perilaku dan perasaan seseorang dengan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip belajar dasar (Kasschau, 2003; Santrock, 2005). Belajar itu sendiri merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen karena adanya latihan atau pengalaman dan dilakukan secara berulang-ulang (Kasschau, 2003; Morris & Maisto, 2005; Santrock, 2005). Dalam melakukan perubahan perilaku ini, harus jelas pula tingkah laku apa yang akan diubah (Kasschau, 2003).

Perubahan perilaku yang dituju dalam penelitian ini adalah mengubah ibu-ibu komunitas sasaran dari yang biasa membeli makanan matang untuk keluarga atau jarang memasak, berubah menjadi memasak makanan sendiri di rumah. Untuk melakukan perubahan ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu pemberian informasi mengenai pentingnya memasak untuk tumbuh kembang anak, nutrisi yang dibutuhkan di keluarga, dan manajemen keuangan keluarga, yang dilanjutkan dengan pendampingan ke semua ibu komunitas sasaran dalam menggunakan *Health Reminder* (HR). HR merupakan kalender menu keluarga yang mencakup tabel isian menu harian keluarga beserta kandungan nutrisinya, biaya yang dikeluarkan, dan beberapa informasi seputar kesehatan yang dikutip dari Pedoman Hidup Sehat Kementerian Kesehatan RI (Machdum et al., 2018). Pendampingan ini bertujuan untuk membiasakan mereka memasak dan menghitung pengeluaran rutin keluarga.

Pendampingan menjadi salah satu aspek krusial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di setting kesehatan (Annisah et al., 2018).

Pendampingan sebagai bentuk pembiasaan yang diharapkan akan membawa perubahan perilaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari belajar itu sendiri, yaitu pembiasaan. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov (Kasschau, 2003; Morris & Maisto, 2005; Santrock, 2005) menunjukkan bahwa tingkah laku dapat terjadi karena dikondisikan. Pengkondisian ini ada yang sifatnya suka-rela (*classical conditioning*), tetapi ada juga yang sifatnya untuk mendapatkan atau menghindari suatu konsekuensi (*operant conditioning*). Untuk itu, pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengkondisian yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku baru.

Selain dilakukan secara personal, pendampingan juga dilakukan melalui kegiatan *cooking challenges* melalui penggunaan media HR dan dilakukan dalam forum grup WhatsApp. Di dalam *cooking challenges*, para komunitas sasaran diminta melakukan *sharing* foto menu harian disertai dengan isian HR di WhatsApp group yang telah dibentuk sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ibu-ibu komunitas sasaran telah memasak sendiri untuk menyediakan makanan bagi keluarga. Tidak hanya itu, mereka juga dikondisikan untuk melakukan manajemen keuangan keluarga selama satu pekan dan dihitung total dalam satu bulan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jawaban atas masalah malnutrisi pada anak yang disebabkan oleh ketidakmampuan ibu dalam mengelola keuangan keluarga (Alemayehu et al., 2015).

Di dalam HR juga diberikan tempat untuk menghitung besaran pengeluaran keluarga agar kemampuan mereka melakukan manajemen keuangan keluarga meningkat (Machdum, Ramzy, Agus, & Annisah, 2019).



Gambar 1.

Isian Health Reminder

Sumber: Hasil Observasi, 2018

Pemberian hadiah kepada para peserta yang berhasil konsisten melakukan *sharing menu* merupakan bentuk dari pembelajaran jenis *operant conditioning*, yang mana perilaku dilakukan untuk mendapatkan suatu hadiah (Kasschau, 2003; Santrock, 2005). Upaya ini cukup berhasil dilakukan karena semua peserta berpartisipasi aktif dan perubahan perilaku yang diharapkan terjadi pada semua anggota kelompok. Perubahan paling signifikan tampak dari partisipan Ibu DA yang sebelumnya tidak pernah memasak dan selalu membeli matang atau minta ke ibu mertua untuk menyediakan makanan keluarga, setelah mengikuti kegiatan ini menjadi rutin memasak. Setiap hari Ibu DA memasak dan melakukan pencatatan keuangan keluarganya. Demikian juga dengan Ibu HL dan Ibu EG yang sebelumnya jarang memasak menjadi rutin memasak.

Perubahan perilaku terjadi karena intervensi yang dilakukan secara personal dapat memahami konteks masalah yang dihadapi

setiap orang secara komprehensif. Sudut pandang pekerja sosial bahwa setiap orang unik sehingga membutuhkan pendekatan yang unik juga. Mengacu konsep tersebut, kasus Ibu EG yang sebelumnya sangat jarang memasak, kemudian diberikan wawasan mengenai salah satu keuntungan memasak yaitu lebih hemat, sehingga uang dapat dialokasikan untuk biaya pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan secara langsung ke individu dan dilakukan secara personal membuat perubahan perilaku dapat tercapai sehingga keberfungsian sosial mereka sebagai seorang ibu meningkat.

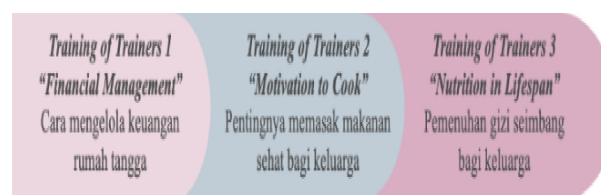
3. Intervensi Mezzo dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Intervensi yang dilakukan tidak hanya di tingkat mikro tetapi juga di tingkat mezzo. Intervensi di level mezzo diterapkan dalam penelitian ini kelompok untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Dalam teori belajar, prinsip penting lainnya yang juga perlu diperhatikan yaitu aspek kognitif. Seperti yang dikemukakan oleh (Santrock, 2005) bahwa proses belajar tidak hanya melibatkan lingkungan dan tingkah laku semata, tetapi juga ada proses berfikir. Oleh karena itu, rangkaian pelatihan penting dilakukan untuk memberikan wawasan pengetahuan sebagai dasar dalam melakukan perubahan perilaku (Annisah et al., 2018; Machdum, Agus, Ramzy, Zafira, Annisah n.d.; Machdum, Ramzy, Agus, & Annisah, 2019).

Ada tiga kegiatan pelatihan *Training of Trainers* (ToT) yang dilakukan di tingkat mezzo: edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga, urgensi makanan sehat untuk keluarga, dan pemenuhan gizi seimbang untuk keluarga. Kegiatan pelatihan dilakukan dalam bentuk kelompok kecil pada 10 orang peserta sehingga pelaksanaan pelatihan menjadi lebih efektif. Pada ToT pertama, selain pemaparan materi, dilakukan juga praktek dan *sharing* pengeluaran keluarga yang selama ini dilakukan. Hal ini terbukti menjadikan para

peserta lebih memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, sisi afektif dari peserta juga perlu diperhatikan. Sebagaimana yang dikatakan Machdum, Ramzy, Agus, & Annisah (2019), permasalahan “*trust*” dalam pengembangan masyarakat sangat penting. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan berbagai macam pelatihan yang bersifat “*hit and run*” akan menjadi apatis jika proses perubahan berencana bermula dari permasalahan normatif. Permasalahan manajemen ekonomi keluarga menjadi metode “*kick-off*” yang mengawali urgensi nutrisi bagi anak dan anggota keluarga di rumah. Tahapan pelatihan keseluruhan adalah sebagai berikut Machdum, Ramzy, Agus, & Annisah (2019):



Gambar 2. Rangkaian *Training of Trainers* Bagi Kelompok Ibu Sawangan Baru
Sumber: Olahan Penulis (2019)

Dalam proses belajar, hal lainnya yang berkontribusi penting terhadap pembentukan perilaku baru yaitu adanya *role model* yang dapat dijadikan contoh atau yang disebut dengan *modelling*. Lebih lanjut, (Kasschau, 2003, p.262) menjelaskan adanya 3 tipe dalam *modelling*: mengikuti apa yang dilakukan orang pada umumnya, *observational learning* atau imitasi, dan *disinhibition*. Pada ToT kedua, proses belajar yang dilakukan menerapkan *observational learning* atau imitasi. Imitasi yaitu orang lain mengamati perilaku orang lain dan berusaha menirunya sedekat mungkin (Kasschau, 2003, p.262). Oleh karena itu, dalam pelatihan ToT ini, lebih banyak disajikan tayangan video tentang peran ibu dalam keberhasilan seorang anak di tengah kondisi kemiskinan keluarga, serta *sharing* dari seorang

pembicara. Ia menceritakan perjalanan hidupnya yang meski berasal dari keluarga miskin tetapi dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister, dan kini berhasil menjadi seorang pendidik. Tujuan utama yang akan dicapai dari pelatihan kedua yaitu untuk memunculkan *awareness* dari peserta mengenai pentingnya merencanakan masa depan keluarga dan melakukan manajemen keluarga termasuk dengan menyiapkan makanan dengan nutrisi seimbang bagi keluarga.

ToT terakhir mengenai pemenuhan gizi seimbang untuk keluarga diberikan langsung oleh ahli gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada sesi ini, narasumber selain memberikan materi juga membagikan pengalaman kehamilannya yang sempat kekurangan nutrisi disebabkan pola makan yang tidak baik sejak remaja. Kejujuran dan ketulusan nara sumber dalam berbagi pengalaman membuat informasi yang disampaikan lebih mudah diterima peserta.

Pendekatan melalui kelompok dipilih mengingat kondisi masyarakat yang masih tidak percaya diri sehingga pendekatan kelompok dipilih untuk menstimulus pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh (Machdum et al., 2019) bahwa pendekatan melalui kelompok dapat membawa dampak positif terhadap program pemasaran sosial.

Dampak positif yang diperoleh dari pendekatan kelompok terlihat dari bagaimana perkembangan dinamika kelompok. (Garvin et al., 2017) menjelaskan bahwa dalam sebuah kelompok ada lima domain yang akan membentuk dinamika kelompok: komunikasi dan interaksi; daya tarik individu dan kohesivitas kelompok; integrasi sosial; *power* dan control; dan budaya. Dalam penelitian ini, komponen dinamika kelompok yang berkembang yaitu komunikasi dan interaksi; kohesivitas kelompok; dan budaya.

Komunikasi yang terbuka, dua arah, dan dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial berkontribusi besar terhadap

perkembangan kelompok. Keterbukaan komunikasi membuat para peserta menjadi lebih berani untuk terbuka dan lebih aktif dalam kegiatan. Ketika ada anggota peserta yang aktif, mendorong peserta lain untuk juga aktif. Demikian juga ketika ada peserta lain yang melakukan *sharing*, diikuti juga oleh peserta lain. Dengan kata lain, dinamika yang terjadi di dalam kelompok dapat menjadi media bagi para anggota untuk saling berbagi dukungan dan mendorong para anggota saling mengemukakan pendapatnya (Shulman, 2012).

Dinamika kelompok lainnya yaitu adanya *sharing* informasi mengenai kesehatan yang banyak dilakukan oleh para kader sebagai anggota dari kelompok. Proses pertukaran dan pemberian informasi berjalan cukup efektif sehingga menjadikan kelompok semakin berkembang dengan dinamis (Garvin et al., 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendekatan kelompok yang dilakukan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Shulman (2012) bahwa para komunitas sasaran saling berbagi informasi di dalam kelompok.

Dinamika lain yang muncul di dalam kelompok yaitu adanya kohesivitas kelompok. Kohesivitas ini berkembang ketika muncul kebingungan dari para peserta dalam menentukan menu harian. Dengan adanya *cooking challenges*, kegiatan itu menjadi sarana bagi para peserta dalam melakukan *sharing* menu harian. Kesamaan kondisi yang tergambar dalam kelompok ini menjadi jalan bagi komunitas #IBUHEBAT dalam membentuk kohesivitas dalam kelompok (Garvin et al., 2017)

Aspek penting lainnya yang menjadikan kelompok dapat berkembang dengan optimal dan intervensi melalui kelompok cukup berhasil yaitu aspek budaya. Adanya kesamaan budaya baik sesama peserta maupun dengan tim peneliti membuat budaya kelompok menjadi mudah terbentuk dan menjadikan para anggota memiliki kesamaan kondisi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Shulman (2012) merasa berada “di perahu yang sama.” Perkembangan

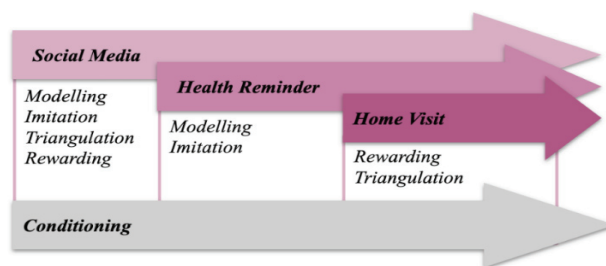
dinamika kelompok menjadi kunci bagaimana perubahan perilaku komunitas sasaran dapat terwujud.

4. Pendekatan Multilevel dalam Pengembangan Masyarakat

Penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai level atau *multilevel*, yaitu level mikro dan mezzo secara bersamaan. Kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat ketika melakukan intervensi pada perubahan perilaku terkait kesehatan sangat dipengaruhi oleh konteks individu di mana tinggal, faktor sosial dan struktural sehingga dibutuhkan intervensi yang kompleks (Schensul & Trickett, 2009).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di penelitian ini, baik di tingkat mikro maupun mezzo merupakan bentuk upaya sinergi dan memperkuat program pemerintah yang telah ada. Program Keluarga Harapan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, bertujuan menurunkan angka kemiskinan. Melalui PKH, para keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk dapat memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang telah tersedia (Suleman & Resnawaty, 2017). Dengan demikian, kualitas hidup keluarga miskin dapat meningkat. Satu catatan menarik dari program ini bahwa program dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak signifikan karena adanya kolaborasi antara pendekatan mikro, mezzo, hingga makro. Pendekatan mikro dan mezzo yang dilakukan para Pekerja Sosial sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan edukator (Antono et al., 2019).

Intervensi *multilevel* menjadi sebuah keharusan dalam praktek pemberdayaan masyarakat juga dikarenakan kompleksitas masalah yang ada. Target perubahan pada individu juga harus disikronkan dengan upaya di sistem yang lebih luas karena intervensi pada tingkat individu saja tidak cukup (Derksen, 2011). Adapun kaitan urgensi pengetahuan dan keterampilan mikro dalam praktik di level mezzo dapat diamati pada ilustrasi berikut.



Gambar 4.
Aplikasi Keterampilan Level Mikro
di Level Mezzo (Kelompok)
Sumber: Olahan Penulis, 2019

Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, dielaborasi pendekatan mikro dan mezzo kelompok demi mencapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Pendekatan mikro banyak dilakukan dalam proses pendampingan, baik melalui *modelling*, *imitation*, maupun pemberian hadiah dan diperkuat dengan triangulasi. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui media sosial, kalender menu makanan, serta kunjungan ke tempat tinggal penerima manfaat. Ketiga jenis pendampingan tersebut dilakukan dalam kerangka kelompok tetapi dalam prakteknya dilakukan secara individual melalui kegiatan pendampingan.

Manfaat dari bentuk penerapan ini muncul paling signifikan pada Ibu PW, yang dalam kegiatan kelompok masih sulit mengungkapkan alasannya untuk tidak memasak. Namun, melalui kegiatan pendampingan secara personal, Ibu PW akhirnya menceritakan alasan bahwa selain masih bergantung pada ibunya, ada rasa malas yang timbul karena anaknya masih sulit untuk makan. Hal ini kemudian menjadi *input* bagi kegiatan ToT kedua tentang “motivasi memasak” yang akhirnya mampu mendorongnya untuk memasak. Perubahan predisposisi dari Ibu PW pun semakin menguat kegiatan *sharing* dalam ToT ketiga mengenai variasi makanan bergizi yang mudah untuk disajikan, serta mampu meningkatkan minat anak untuk makan. Pendekatan multilevel ini membantu kegiatan intervensi untuk memperkuat perilaku penerima manfaat (dalam masalah kesehatan) menjadi lebih berkelanjutan, dengan memberikan

input untuk implementasi kegiatan berikutnya. Selain memberikan dampak pada perilaku Ibu secara langsung, proses pendampingan yang merupakan aplikasi dari pendekatan di level mikro ini juga membantu kegiatan di lingkup mezzo berjalan dengan lebih efektif.

Selain itu, pendekatan multilevel yang diterapkan dalam pengembangan masyarakat tersebut menunjukkan hasil berupa *engagement* yang ekstensif antara pelaku perubahan dan juga penerima manfaat. Ibu-ibu yang menjadi penerima manfaat, menunjukkan sikap lebih terbuka dibandingkan ketika proses *assessment* pertama kali. Pada awalnya, penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari para Ibu sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih.

Lebih daripada itu, kini para penerima manfaat sangat kooperatif untuk mengikuti kegiatan ekonomi produktif yang masih berjalan. Penerima manfaat semakin terbuka dengan kegiatan perubahan terencana yang merupakan bentuk pengembangan dari kegiatan sebelumnya. Terhitung sudah 2 tahun sejak kegiatan *assessment* awal, masyarakat masih terlibat aktif dalam kegiatan perubahan terencana yang dilaksanakan. Tentunya hal ini menjadi modal yang sangat berharga bagi agen perubahan, khususnya ketika hendak melakukan perubahan terencana dalam aspek perilaku penerima manfaat yang lain.

Proses meningkatnya hubungan ini juga mencerminkan bahwa tahapan *engagement* dalam kegiatan perubahan masyarakat merupakan proses yang terus berlanjut atau bersifat kontinu. Kualitas hubungan semakin bertambah, seiring dengan berjalannya proses intervensi, terutama dalam intervensi yang menerapkan pendekatan multilevel.

Uraian pada sub-bab ini menunjukkan bahwa penerapan intervensi dari aplikasi pendekatan level mikro dan mezzo ini mampu menunjukkan dampak positif. Intervensi mikro yang menjadi titik masuk, diperkuat dengan kegiatan di level mezzo, mendorong perubahan perilaku

yang signifikan dari penerima manfaat. Hal ini tentunya dapat dicapai, selama pekerja sosial terus merefleksikan proses dan pengalaman yang dilalui selama kegiatan perubahan terencana berlangsung.

D. Penutup

Kesimpulan: Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa kompleksitasnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengatasi masalah nutrisi keluarga mengharuskan adanya intervensi *multilevel* yang menyentuh aspek mikro dan juga mezzo. Pendekatan mikro yang menyinergikan aspek bio-psiko-sosial serta mengelaborasinya dengan intervensi melalui kelompok menjadikan perubahan perilaku dapat tercapai. Aspek penting dalam pendekatan kelompok yang harus dikembangkan yaitu dinamika kelompok sehingga kelompok dapat menjadi media untuk melakukan perubahan perilaku. Kolaborasi intervensi di level mikro dan mezzo yang menjadikan proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sawangan Baru, Depok berhasil mencapai tujuan program.

Rekomendasi: kepada para praktisi pekerjaan sosial, dalam menghadapi masalah yang kompleks dibutuhkan intervensi sosial yang mengkombinasikan pendekatan multilevel karena berfokus pada satu level saja tidak cukup. Bagi para akademisi, kompleksitas masalah sosial butuh adanya intervensi sosial yang bersifat kesinambungan dan berkelanjutan sehingga tidak dapat dipandang sebagai proyek tetapi sebuah program sosial secara utuh. Kepada Pemerintah Kota Depok, dalam menjalankan program kesejahteraan sosial dibutuhkan program intervensi yang holistik yang menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, asesmen menjadi kunci keberhasilan dari program tersebut. Demikian juga untuk NGO, dalam menjalankan program pemberdayaan harus berkordinasi dan mensinergikannya dengan program pemerintah yang telah ada.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada setiap partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, terutama Dr. Frima Elda, SKM, MKM ahli gizi UI; Retno R Zafira, Tinton Tri M, Lafiza Fidina, M.Kesos sebagai penggerak Gerakan IBUBISA, Puskesmas dan Kelurahan Sawangan Baru, dan Tim Dosen Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia untuk pemberian dana ini sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Pustaka Acuan:

- Adi, I. R. (2013). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Revisi 2012). Jakarta: Rajawali Press.
- Akombi, B. J., x Kingsley E Agho, Renzaho, A. M., Hall, J. J., & Merom, D. R. (2019). Trends in socioeconomic inequalities in child undernutrition: Evidence from Nigeria Demographic and Health Survey (2003 – 2013). *PLoS One*, 14(2). Biological Science Collection; Health & Medical Collection; Nursing & Allied Health Database; SciTech Premium Collection. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211883>
- Alemayehu, M., Tinsae, F., Hailelassie, K., Seid, O., Gebregziabher, G., & Yebyo, H. (2015). Undernutrition status and associated factors in under-5 children, in Tigray, Northern Ethiopia. *Nutrition*, 31(7), 964–970. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2015.01.013>
- Annisah, A., Imelda, J. D., & Sugianto, M. (2018). Status disclosure for adolescents with HIV. *E3S Web Conf.*, 74. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187410011>
- Adi, I. R. (2013). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Revisi 2012). Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Gini Ratio September 2017 Tercatat Sebesar 0,391. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1410/gini-ratio-september-2017-tercatat-sebesar-0-391.html>
- Garvin, C. D., Gutiérrez, L. M., & Galinsky, M. J. (2017). Handbook of social work with groups. Guilford Publications.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018, Mei). Ini Penyebab Stunting pada Anak. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>
- Kirst-Ashman, K. K., & Hull, G. H. (2006). Understanding Generalist Practice (Fourth Edition). Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Machdum, S. V., Agus, A. A., Annisah, Ramzy, F. Z., Zafira, R. R., & Mahartanto, T. T. (2017). Edukasi Makanan Sehat Bagi Keluarga Menuju Generasi yang Berkualitas. Universitas Indonesia.
- Machdum, S. V., Agus, A. A., Ramzy, F. Z., & Zafira, R. R. (n.d.). Peran Aktif Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Dalam Pemutakhiran Data Secara Kualitatif.
- Machdum, S. V., Annisah, Ramzy, F. Z., Agus, A. A., & Fidina, L. (2018). Masakan Sehat untuk Prestasi Anakku: Kalender Menu Keluarga Hebat.
- Maseda, A., Diego-Diez, C., Lorenzo-López, L., López-López, R., Regueiro-Folgueira, L., & Millán-Calenti, J. C. (2018). Quality of life, functional impairment and social factors as determinants of nutritional status in older adults: The VERISAÚDE study. *Clinical Nutrition*, 37(3), 993–999. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.04.009>
- Matarrita-Cascante, D., & Brennan, M. A. (2012). Conceptualizing community development in the twenty-first century. *Community Development*, 43(3), 293–305. <https://doi.org/10.1080/15575330.2011.593267>
- Moore, A. B. (2002). Community Development Practice: Theory in Action. 33 No. 1, 20–32.
- Neuman, W. L. (2006). Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. (six edition). Allyn and Bacon.
- Pairan. (2015). Strategi Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14 No 3, 293–304.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Shulman, L. (2012). The Skills of Helping Individuals, Families, Groups, and Communities (Seventh Edition). Brooks/Cole.
- Stringer, E. T. (2007). Action Research (Third Edition). Los Angeles: Sage Publications.
- Sulistio Mirza, D. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah (Vol. 4). <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- World Health Organization. (2003). DAC guidelines and reference series poverty and health. OECD Publishing.
- Antono, S., Rokhmah, D., & Nafikadini, I. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kunjungan K1-K4 Ibu Hamil ke Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Promosi Kesehatan*

- Indonesia, 14, 136. <https://doi.org/10.14710/jpki.14.2.136-148>
- Chopra, M. (2003). Risk factors for undernutrition of young children in a rural area of South Africa. *Public Health Nutrition*, 6(7), 645–652. Biological Science Collection; Health & Medical Collection; Nursing & Allied Health Database; SciTech Premium Collection. <https://doi.org/10.1079/PHN2003477>
- Derksen, T. (2011). *Community Level Interventions in Child and Youth Care Practice* (1069261476) [M.A., University of Victoria (Canada)]. ProQuest Dissertations & Theses Global; Sociology Database. <https://search.proquest.com/docview/1069261476?accountid=17242>
- Dinas Kesehatan Jawa Barat. (2017). *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016*.
- Ebue, M., Uche, O., & Agha, A. (2017). Levels of Intervention in Social Work Practice. In *Social Work in Nigeria: Book of Readings* (pp. 84–92). University of Nigeria Press Ltd. <https://www.researchgate.net/publication/331230592>
- Garvin, C. D., Gutiérrez, L. M., & Galinsky, M. J. (2017). *Handbook of social work with groups*. Guilford Publications.
- Kasschau, R. (2003). *Understanding Psychology* (Student Edition). McGraw Hill Companies, Inc.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018, Mei). Ini Penyebab Stunting pada Anak. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>
- Khan, S., Zaheer, S., & Safdar, N. F. (2019). Determinants of stunting, underweight and wasting among children <5 years of age: Evidence from 2012-2013 Pakistan demographic and health survey. *BMC Public Health*, 19(1), 358–358. PubMed. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6688-2>
- Kirst-Ashman, K. K., & Hull, G. H. (2006). *Understanding Generalist Practice* (Fourth Edition). Thomson Brooks/Cole.
- Kotler, P., Roberto, N., & Lee, N.R. (2003). *Social Marketing: Improving the Quality of Life* (2nd Edition).
- Lentz, E. C., Narayanan, S., & De, A. (2019). Last and least findings on intra household undernutrition from participatory research in South Asia. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*. ABI/INFORM Collection. <https://search.proquest.com/docview/2244889519?accountid=17242>
- Machdum, S. V., Annisah, Ramzy, F. Z., Agus, A. A., & Fidina, L. (2018). *Masakan Sehatku untuk Prestasi Anakku: Kalender Menu Keluarga Hebat*.
- Machdum, S. V., Ramzy, F. Z., Agus, A. A., & Annisah, A. (2019). Developing Healthy Environment for Young Mothers in Suburb Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 4(2), 1–13.
- Matarrita-Cascante, D., & Brennan, M. A. (2012). Conceptualizing community development in the twenty-first century. *Community Development*, 43(3), 293–305. <https://doi.org/10.1080/15575330.2011.593267>
- Meshram, I. I., MD, Arlappa, N., MBBS, Balakrishna, N., PhD, Rao, K. M., PhD, Laxmaiah, A., MBBS, MPH, & Brahmam, G. N. V., DPH. (2012). Trends in the prevalence of undernutrition, nutrient & food intake and predictors of undernutrition among under five year tribal children in India. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 21(4), 568–576. Health & Medical Collection.
- Mirza, D. S. (2015). Pencegahan emiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah (Vol. 4). <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- Morris, C. G., & Maisto, A. A. (2005). *Understanding psychology*. Prentice Hall.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. (six edition). Allyn and Bacon
- Nurani, N., Sitaresmi, M. N., & Ismail, D. (2011). Risk factors for malnutrition in under-five children: One year after the Yogyakarta earthquake. *Paediatrica Indonesiana*, 51(6), 327–331.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Santrock, J. W. (2005). *Psychology Updated Seventh Edition* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Schensul, J. J., & Trickett, E. (2009). Introduction to Multi-Level Community Based Culturally Situated Interventions. *American Journal of Community Psychology*, 43(3–4), 232–240. Health & Medical Collection; Healthcare Administration Database; Nursing & Allied Health Database; Psychology Database; Research Library; SciTech Premium Collection; Sociology Database. <https://doi.org/10.1007/s10464-009-9238-8>
- Shulman, L. (2012). *The Skills of Helping Individuals, Families, Groups, and Communities* (Seventh Edition). Brooks/Cole.
- Story, W. T., & Carpiano, R. M. (2017). Household social capital and socioeconomic inequalities in child undernutrition in rural India. *Social Science & Medicine*, 181, 112–121. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.03.043>
- Stringer, E. T. (2007). *Action Research* (Third Edition). Los Angeles: Sage Publications.
- Subramanyam, M. A., Kawachi, I., Berkman, L. F., & Subramanian, S. V. (2010). Socioeconomic Inequalities in Childhood Undernutrition in India:

- Analyzing Trends between 1992 and 2005. *PLoS One*, 5(6). Biological Science Collection; Health & Medical Collection; Nursing & Allied Health Database; SciTech Premium Collection. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011392>
- Suleman, S., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>
- Vikram, K. (2018). Social capital and child nutrition in India: The moderating role of development. *Health & Place*, 50, 42–51. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.12.007>
- World Health Organization. (2003). *DAC guidelines and reference series poverty and health*. OECD Publishing.
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. (2006). *Understanding human behavior and the social environment*. Cengage Learning.
- Zulfita, P. (2013). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Gizi Kurang Buruk pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2013.

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 19 Nomor 1 April 2020, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)
4. Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag. (Teknologi Kesejahteraan Sosial, IAIN Palu)
5. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
6. Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
7. Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
8. Takenobu Aoki, Ph.D (Antropologi Sosial, Chiba University)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS